



**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK CIPTA *PROGRAMMER* YANG BERKEADILAN
DALAM PENCEGAHAN PEMBAJAKAN
PROGRAM KOMPUTER**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Doktor Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
TRI GINANJAR LAKSANA
NPM. 16.1003.74001.0050**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK CIPTA *PROGRAMMER* YANG BERKEADILAN
DALAM PENCEGAHAN PEMBAJAKAN
PROGRAM KOMPUTER

Oleh :
TRI GINANJAR LAKSANA
NPM. 16.1003.74001.0050

Semarang, Agustus 2022
Telah disetujui untuk dilaksanakan

Promotor,

Ko. Promotor,


Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H, M.Hum
NIDN : 0625046301


Dr. Sigit Irianto, S.H, M.Hum
NIDN : 0613016201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor,


Prof. Dr. Sarsintorini Putra, S.H, M.H
NIDK : 8874040017

PENGESAHAN KELULUSAN

Disertasi ini telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 27 Agustus 2022

Panitia Ujian

Sekretaris/Penguji V

Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH., MH
NIDK. 8874040017

Penguji I

Prof. Dr. Adi Sulistiyono., SH., MH
NIDN. 0009026304

Penguji II

Dr. Sri Mulyani, SH., MHum
NIDN. 0614096602

Penguji III

Dr. Setiyowati, SH., MH
NIDN. 0609096301

Penguji IV

Dr. Siti Mariyam, SH., MH
NIDN. 0624056601

Ketua/Promotor/Penguji VI

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., MHum
NIDN. 0625046301

Ko-Promotor/Penguji VII

Dr. Sigit Irianto, SH., MHum
NIDN. 0613016201

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Ginanjar Laksana
NIM : 16.1003.74001.0050
Alamat : Dusun I Kr. Tajug No. 31, Mundu, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Promotor, Copromotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Semarang, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



(Tri Ginanjar Laksana)

NIM. 16.1003.74001.0050

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup di dunia ini tidak ada yang mustahil, selama mau berusaha dan berdoa
In Sha Allah semua cita – cita yang baik akan dapat terkabul. (Kunfayakun)

Disertasi ini dipersembahkan untuk :

1. Almamater yang dibanggakan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2. Kedua orang tua, istri, anak, kakak dan adik serta keluarga terkasih
3. Sahabat – sahabat seperjuangan angkatan 3 Program Doktoral Ilmu

Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

KATA PENGANTAR

Keridhoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala penulis panjatkan puja dan puji rasa syukur kehadiran Illahi Rabbi karena dengan karuniaNYA penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, dengan judul **“Model Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta *Programmer* Yang Berkeadilan Dalam Pencegahan Pembajakan Program Komputer”**. Disertasi ini merupakan persyaratan untuk mencapai gelar Doktor Ilmu Hukum dengan kajian Hukum Kekayaan intelektual pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta merupakan salah satu hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan - pembatasan menurut peraturan perUndang - Undangan yang berlaku. Oleh karenanya, perlu dibuat model perlindungan hukum yang selalu terbarukan terhadap hak cipta *programmer komputer*.


Penelitian dan penyusunan naskah Disertasi ini ditulis sampai dengan hasil penelitian dan menyajikan penulisan karya ilmiah yang komperhensif. Penulis bersyukur telah mendapat banyak *support* baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan selaku promotor pada Disertasi Penelitian yang serta telah memberikan masukan, bimbingan, saran dan juga semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH, MH selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan sekretaris dan selaku penguji, yang telah menguji dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum.
4. Dr. Sigit Irianto, S.H, M.Hum selaku Co Promotor yang telah meluangkan waktu dan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis selama menyelesaikan disertasi ini
5. Dr. Mashari, SH, M.Hum, selaku sekretaris Bidang Akademi Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan selaku notulen pada tahapan Ujian terbuka (promosi Doktor), yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
6. Dr. Sri Mulyani, SH, M.Hum, selaku sekretaris Bidang Administrasi dan Keuangan dan selaku penguji Disertasi di Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberikan masukan, semangat dan dukungan kepada penulis.

7. Para Dosen selama penulis menjadi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum :
Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH, MH, Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM, Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. M.Hum, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH, MH, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
8. Bapak H. Sutrisno, S.H dan Ibu Hj. Sri Pahlawani, orang tua dari penulis yang selalu memberikan keberkahannya serta restu kepada penulis.
9. Elfa Syahara, S.Pd, Istri dari penulis yang selalu memberikan dukungan berupa materiil, lahir dan batin.
10. Daffa Anwar Alfariz, anak laki – laki ke 1 dari penulis yang selalu memberikan do'a dan memberikan semangat.
11. Zain Salman Arrasyid, anak laki – laki ke 2 dari penulis yang selalu memberikan do'a dan memberikan semangat..
12. Taqi Yusuf Arroyan, anak laki – laki ke 3 dari penulis yang selalu memberikan do'a dan memberikan semangat..
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan disertasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih ada kekurangan sehingga penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran demi kesempurnaannya. Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Kekayaan Intelektual. Harapan penulis, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan hidayah dan maghfirahnya kepada semua, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Semarang, Agustus 2022
Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tri Ginanjar Laksana', written over a faint circular stamp.

Tri Ginanjar Laksana

ABSTRAK

Programmer adalah seseorang yang menulis kode untuk menciptakan perangkat lunak (Program Komputer). Indonesia masuk ke dalam Negara terbesar ke-10 di dunia dalam tingkat pembajakan *software* yang mencapai 85% (Delapan Puluh Lima Persen). Semakin tingginya tingkat pembajakan, mengindikasikan bahwa banyak terjadi pelanggaran hak cipta dibidang program komputer di Indonesia. Dalam penerapan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Permasalahan dalam disertasi ini, yaitu : Mengapa pembajakan *program komputer* hasil karya *Programmer* mengalami peningkatan, Bagaimana perlindungan hukum dan pencegahan pembajakan terhadap hak cipta *programmer* berdasarkan *Peraturan PerUndang-Undangan*, Bagaimana model perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan *program komputer*?. Jenis penelitian ini *yuridis empiris* dalam mendukung penelitian menggunakan data primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Semua data yang terkumpul kemudian dibuat model analisis kualitatif dan paradigma konstruktivis terkait membangun model. Sebagai pisau analisis, negara kesejahteraan (*Welfare State*), teori keadilan (Gustav Redbruch), teori hukum murni (Hans Kelsen), teori perlindungan hukum (Philipus M Hadjon), dan teori sistem hukum (Lawrence M. Friedman). Hasil penelitian terhadap perlindungan hukum hak cipta programmer dalam pencegahan pembajakan program komputer, Faktor - faktor meningkatnya pembajakan Faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Faktor Hukum , Faktor Sosial dan Budaya, Faktor Masyarakat, Faktor Moral, Faktor Ekonomi. Hasil kajian di beberapa peraturan hukum terkait dengan perlindungan hak cipta dan pencegahan pembajakan komputer belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum, yang disebabkan oleh : faktor budaya hukum yang belum mensupport, baik kepada *programmer*, praktisi, industri, akademisi, maupun masyarakat pengguna program komputer. Hasil kajian yang didasarkan pada struktur hukum, juga sepenuhnya belum mendukung pelaksanaan pengaturan perlindungan hak cipta dan pencegahan pembajakan program komputer secara paripurna, karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pencegahan pembajakan program komputer. Hasil kajian hukum didasarkan pada Substansi hukum. Pengaturan tentang pelaksanaan perlindungan hak cipta dan pencegahan pembajakan komputer dalam implementasinya belum dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Secara Substansial Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 9, 10, 52, dan 54 belum berjalan optimal sehingga pelaku pembajakan program komputer masih tinggi di Indonesia.

Kata Kunci : *Berkeadilan; Pencegahan; Perlindungan Hukum; Programmer; Pembajakan; Program Komputer; Software; Hak Cipta.*

ABSTRACT

Programmer is someone who writes code to create software (Computer Program). Indonesia is included in the 10th largest country in the world in terms of software piracy rate which reaches 85% (Eighty Five Percent). The higher the level of piracy, it indicates that there are many copyright violations in the field of computer programs in Indonesia. In the application of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright has not been able to provide legal protection and legal certainty. The problems in this dissertation are: Why is the piracy of computer programs created by programmers increasing, How is the legal protection and prevention of piracy of programmers' copyrights based on laws and regulations, How is the model of legal protection that is fair to programmers' copyrights in preventing piracy of computer programs?. This type of research is empirical juridical in supporting research using primary data, secondary legal materials and tertiary legal materials. All the data collected is then made a qualitative analysis model and constructivist paradigm related to building the model. As a knife of analysis, the welfare state (Welfare State), the theory of justice (Gustav Redbruch), the theory of pure law (Hans Kelsen), the theory of legal protection (Philipus M Hadjon), and the theory of the legal system (Lawrence M. Friedman). The results of the study on the legal protection of programmer copyrights in preventing computer program piracy, the factors that increase piracy, Community Economic Welfare Factors, Legal Factors, Social and Cultural Factors, Community Factors, Moral Factors, Economic Factors. The results of studies in several legal regulations related to copyright protection and prevention of computer piracy have not fully provided legal protection, which is caused by: legal culture factors that have not been supported, both for programmers, practitioners, industry, academics, and the community who use computer programs. The results of the study, which are based on the legal structure, also do not fully support the implementation of the regulation of copyright protection and prevention of piracy of computer programs in a complete manner, due to the lack of supervision carried out in the implementation of prevention of piracy of computer programs. The results of legal studies are based on legal substance. Regulations regarding the implementation of copyright protection and prevention of computer piracy in their implementation have not been able to provide legal protection and legal certainty. Substantial Law - Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, articles 9, 10, 52, and 54 have not run optimally so that computer program piracy is still high in Indonesia.

Keywords : *Fair; Prevention; Legal protection; Programmer; Piracy; Computer program; Software; Copyright.*

RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer, dalam hal melindungi hasil karya yang dibuat oleh *programmer komputer*. Masyarakat sepenuhnya belum memahami dan melaksanakan agar tidak melakukan pembajakan program komputer, hal tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama khususnya para penegak hukum, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat untuk melindungi hasil karya *programmer komputer*.

Pemerintah pusat bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya perlindungan hukum dan pencegahan pembajakan komputer yang berkeadilan. Perlindungan hukum terhadap hasil karya *programmer komputer* sangat dibutuhkan dengan semakin masifnya perkembangan industri 4.0 saat ini. Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib membuat aturan hukum terkait perlindungan terhadap hak cipta *programmer komputer* dalam upaya yang preventif, kuratif dan promotif.

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer yang berkeadilan, sampai saat ini regulasi yang ada, belum mampu menjembatani dan menaungi para *programmer komputer*. Kebutuhan akan *software* komputer yang *up to date* hasil karya *programmer komputer* dalam menghadapi dunia industri 4.0 semakin hari semakin tinggi, selain itu dengan berkembangnya platform-platform bahasa pemrograman dan kebutuhan akan analisa data yang meningkat juga mempengaruhi akan secepatnya peran pemerintah dalam melindungi karya - karya *Programmer* di Indonesia.

Banyak kasus tindakan kejahatan seperti penggandaan secara ilegal dimasyarakat ataupun industri, dikarenakan masyarakat tidak mengetahui bagaimana kompleksnya membangun sebuah aplikasi atau sistem, sehingga dalam penegakan dan perlindungan hak cipta *programmer* perlu adanya campur tangan pihak – pihak terkait seperti masyarakat, penegak hukum dan pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan naungan hukum yang berkeadilan.

Penelitian disertasi ini digunakan beberapa teori yang berkaitan dengan kajian permasalahan dalam penelitian ini. sehingga teori – teori yang digunakan dapat dipakai sebagai pisau analisis untuk melakukan analisa dalam menjelaskan permasalahan yang studi ini. Penelitian disertasi ini dimulai dari kasus – kasus yang terjadi di masyarakat terkait kejahatan pembajakan *software (aplikasi)* dan belum adanya pengaturan hukum yang sesuai serta kurangnya penghargaan serta dedikasi terhadap *programmer komputer* di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan aturan hukum berkaitan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai tata cara perlindungan program komputer (*software*), berbagai bentuk pembajakan serta sanksi bagi pelaku pembajakan program komputer (*software*) serta aturan-aturan lain yang mengatur dan berkaitan dengan perlindungan program komputer (*software*).

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Artinya perlindungan menurut hukum dan Undang – Undang yang berlaku. Perlindungan hukum, adalah suatu yang diberikan kepada *programmer* yang membuat program komputer dimana hal tersebut adalah hak cipta.

Pembajakan menurut Undang - Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud adalah: “Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Dalam perkembangannya masalah pembajakan terhadap intellectual property (HKI) mengalami banyak istilah atau penyebutan. Perkembangan ini mungkin didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat di dunia, dan teknologi itu sendiri semakin mudah di akses oleh semua orang. Akibatnya adalah membuat para pembajak melakukan berbagai macam bentuk pemalsuan dengan lebih mudah, dan tidaklah heran bahwa jenis pembajakanpun menjadi semakin beragam.

Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di buat untuk melindungi hak cipta, dimana hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and*

literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara yang saat ini sedang berkembang, terutama teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Permasalahan-permasalahan terkait hak cipta tentunya selalu dapat dikaji lebih lanjut agar dapat ditemui penyelesaiannya. Namun, payung hukum yang telah ada yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) belum mampu melindungi hak cipta.

Berdasarkan uraian deskripsi diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam disertasi ini adalah: 1) Mengapa pembajakan *program komputer* hasil karya *Programmer* mengalami peningkatan? 2) Bagaimana perlindungan hukum dan pencegahan pembajakan terhadap hak cipta *programmer* berdasarkan *Peraturan PerUndang-Undangan*? 3) Bagaimana model perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan *program komputer*? Penelitian ini dikelompokkan dalam ranah kajian *legal-research* merupakan Penelitian yang terdiri dari inventarisasi hukum positif, berusaha menemukan asas-asas dan falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif serta berusaha menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk perlindungan hak cipta *Programmer*

Teori dalam penelitian dan penulisan ini menggambarkan alur berfikir peneliti secara komprehensif yang dimaksudkan sebagai pisau analisa ilmiah untuk membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Teori tersebut akan digunakan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis dalam membangun konsep model perlindungan hukum bagi *programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer.

Penelitian ini dibangun dengan berbagai teori, meliputi negara kesejahteraan (*Welfare State*) R. Krenenberg, teori keadilan (Notonogoro, Gustav Radbruch), teori hukum murni (Hans Kelsen), teori perlindungan hukum (Philipus M Hadjon), dan teori sistem hukum (Lawrence M. Friedman).

Ketiga tahapan teori yang dipakai dalam lingkup *Grand theory*, *Middle theory* dan *Applied theory* maka rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga menggunakan teori system hukum dari Lawrence. M. Friedman dengan menggunakan budaya hukum, struktur hukum dan substansi hukum disamping menggunakan teori keadilan Pancasila.

1. Pembajakan Program Komputer Semakin Meningkat

Pembajakan *software* atau dikenal kegiatan penduplikasian perangkat lunak, guna memberikan keuntungan material bagi pelakunya, hal tersebut merugikan *programmer* komputer. Perusahaan yang melanggar etika bisnis dalam memperoleh keuntungan penjualan aplikasi program menjamur di Indonesia. Penyebab meningkatnya pembajakan aplikasi perangkat lunak dikarenakan mahalnya aplikasi program *original* yang dijual di pasaran, selain hal tersebut, proses registrasi yang cukup memakan waktu dimana kesulitan bagi para pemula. Di Indonesia, sering kali aplikasi program yang diperoleh di perusahaan sering kali merupakan aplikasi program bajakan, Namun satu atau dua laptop dan personal computer pada perusahaan menggunakan aplikasi program yang *original*.

Perlindungan Hukum yang Pemerintah laksanakan saat ini terhadap perlindungan hukum hak cipta programmer dalam upaya pencegahan pembajakan program komputer dalam bentuk pelaksanaan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor Budaya Hukum, Struktur Hukum, dan Substansi Hukum.

1. **Faktor Budaya Hukum**, dalam hal ini budaya hukum baik di kalangan *programmer*, praktisi, industri, akademisi, dan masyarakat pengguna program komputer. Budaya Hukum menjadi hal yang penting karena

menyangkut cara berfikir dan perubahan pola fikir, tingkah laku dan perilaku hukum yang belum mengarah atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai hukum yang berlaku sehingga mentaati peraturan terkait Undang-Undang Hak Cipta.

2. **Faktor Struktur Hukum**, perlindungan hukum hak cipta programmer merupakan gambaran struktur pola yang menjelaskan bagaimana hukum perlindungan berkeadilan terhadap pencegahan pembajakan program komputer tersebut dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal oleh penegak hukum. Struktur hukum menjelaskan bagaimana proses hukum dan perbuatan. Struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal nya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.
3. **Faktor Substansi Hukum**, Substansi hukum perlindungan dan pencegahan pembajakan program komputer merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum (*programmer*, praktisi, industri, akademisi, dan masyarakat pengguna program komputer) pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta dan pembajakan komputer. Pelaku hukum melaksanakan perlindungan hukum hak cipta programmer, maka pada saat itu juga para pelaku hukum mendasarkan hubungannya kepada peraturan-peraturan di bidang perlindungan hukum hak cipta programmer dalam pencegahan pembajakan program komputer, dan peraturan inilah yang disebut substansi hukum terkait perlindungan hukum hak cipta *programmer dalam pencegahan* pembajakan program komputer.

2. **Perlindungan Hukum dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer saat ini**

Perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak cipta programmer dalam pencegahan pembajakan program komputer belum

dapat menjelaskan penafsiran secara paripurna, yang disebabkan oleh faktor – faktor berikut :

1. Hasil kajian di beberapa peraturan hukum terkait dengan perlindungan hak cipta dalam pencegahan pembajakan komputer belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang disebabkan oleh, faktor budaya hukum yang belum mensupport, baik dari *programmer*, praktisi, industri, akademisi, maupun masyarakat pengguna program komputer.
2. Hasil kajian yang didasarkan pada struktur hukum, juga sepenuhnya belum mendukung pelaksanaan pengaturan perlindungan hak cipta dalam pencegahan pembajakan program komputer secara paripurna, karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan dalam pelaksana pencegahan pembajakan program komputer.
3. Hasil kajian hukum didasarkan pada Substansi hukum. Pengaturan tentang pelaksanaan perlindungan hak cipta *programmer dalam pencegahan* pembajakan komputer dalam implementasinya belum dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Secara Substansial Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 09, 10, 52, dan 54 belum berjalan optimal sehingga pelaku pembajakan program komputer belum berkurang jumlahnya di Indonesia.

3. Model perlindungan hukum terhadap programmer dalam pencegahan pembajakan program komputer yang berkeadilan

Model dapat diartikan bahwa suatu pola atau acuan yang digunakan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Model juga merupakan bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Usaha dalam mengurangi tindak pembajakan aplikasi program komputer, bertujuan agar hasil capaian dengan apa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. maka disertasi ini memberikan model usulan yang ke depan dapat diterapkan dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Model Ideal perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* yang berkeadilan dalam pencegahan pembajakan program komputer yang harus dikembangkan adalah Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) dengan cara pengaturan yang komprehensif, Secara Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Secara Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) Kemanfaatan, bukan saja harus diletakan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan tersebut. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan. Ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan).

SUMMARY

....

Legal protection of *programmer*'s copyright and prevention of piracy of computer programs, in this case protecting the work made by *computer programmers*. The public does not fully understand and implement not to piracy of computer programs where and it is also the responsibility of law enforcers, regional governments, and the central government to protect the work of computer programmers.

The central government is responsible for the availability of all forms of legal protection and equitable prevention of computer piracy. Legal protection of the work of *computer programmers* is urgently needed with the current development of industry 4.0. The government, both central and local, is obliged to make legal regulations related to the protection of copyright of *computer programmers* for preventive, curative and promotive efforts. The need for regulations for legal protection of *programmers* and computer program piracy is fair. Until now, the existing regulations have not been able to bridge and overshadow the *computer programmers*.

The need for *up to date* computer *software* created by *computer programmers* in facing the industrial world 4.0 is getting higher day by day with the development of programming language platforms and the need for data analysis is increasing. *Computer programs* cannot be separated from criminal acts such as illegal duplicating in society or industry, because people do not know how complex it is to build an application or system, so it is necessary to intervene related parties such as the community, law enforcement and the Indonesian government to be able to provide a just legal protection.

This dissertation research uses several theories related to the study of problems in this dissertation research. so that the theories used can be used as analytical tools to conduct analysis in explaining the problems involved in writing this study. This dissertation research starts from cases that occur in the community related to *software piracy crimes (applications) and the absence of* appropriate legal arrangements and the lack of respect and dedication to

programmers . computers in Indonesia. The government issues regulations law relating to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright concerning procedures for protecting computer programs (*software*), various forms of piracy and sanctions for perpetrators of piracy of computer programs (*software*) as well as other rules that regulate and relate to the protection of computer programs (*software*).

Legal protection consists of 2 (two) syllables, namely protection and law. This means protection according to the law and applicable laws. Legal protection, is something that is given to *programmers* who make computer programs where it is copyright.

Piracy According to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, what is meant is : "Illegal copying of Works and/or Related Rights products and the distribution of goods resulting from the reproduction is widely intended to obtain economic benefits." In its development, the problem of piracy of intellectual property (IPR) has experienced many terms or mentions. This development may be supported by the very rapid development of technology in the world, and technology itself is increasingly accessible to everyone. The result is to make the hijackers do various things various forms of counterfeiting more easily, and it is not surprising that the types of piracy are becoming more and more diverse.

Law No. 48 of 2014 concerning Copyright which is made to protect copyright , where copyright is one part of intellectual property which has the broadest scope of protected objects, because it includes science, art and literature (*art and literary*) which includes computer programs. The development of the creative economy which is one of the mainstays of Indonesia and various countries and the rapid development of information and communication technology requires an update of the Copyright Law, considering that Copyright is the most important basis of the national creative economy. With the Copyright Law which fulfills the elements of protection and development of the creative economy, it is hoped that the contribution of the Copyright and Related Rights sector to the country's economy can be more optimal .

Issues related to copyright, of course, can always be studied further so that a solution can be found. Unfortunately, the existing legal umbrella, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (hereinafter referred to as UUHC) itself has not been able to protect copyright, therefore the need for Law Number 11 of 2008 Jo. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter referred to as the ITE Law) in Article 27 paragraph 3 of the ITE Law states that it prohibits anyone knowingly and without rights distributing and/or transmitting and/or making accessible Electronic Information and / or Electronic Documents that contain insults and / or defamation, this is to be able to improve and strengthen efforts to prevent computer *software piracy*.

Based on the description above, the problems that will be discussed in this dissertation are: 1) Why is the piracy of *computer programs* created by *programmers* increasing? 2) How is the legal protection and prevention of piracy of *programmer*'s copyright based on the *Laws and Regulations*? 3) How is the model of legal protection that is fair to *programmer*'s copyright in preventing *computer program piracy*? This research is grouped in the realm of *legal-research studies* is Research consisting of positive law inventory, trying to find principles and philosophy (dogma or doctrine) positive law and trying to find law *in concreto* Appropriate to apply for copyright protection *Programmers*

The theory in this research and writing describes the researcher's line of thinking comprehensively which is intended as a scientific analysis knife for research discuss and solve problems that have been formulated previously. Theory The data will be used to find out, study, analyze is in building the concept of a model of legal protection for *programmers* in the prevention of piracy of computer programs.

This research is built on various theories, including the welfare state (*Welfare State*) R. Krenerberg, the theory of justice (Notonogoro), the theory of pure law (Hans Kelsen), the theory of legal protection (Philipus M Hadjon), and the theory of the legal system (Lawrence M. Friedman).

three stages of theory used in the scope of *Grand theory*, *Middle theory* and *Applied theory*, the formulation of the first, second and third problems using Lawrence's legal system theory. M. Friedman by using legal culture, legal structure and legal substance in addition to using the Pancasila justice theory.

1. Piracy of Computer Programs is Increasing

Piracy *software* or known as software duplicating activities, in order to provide material benefits for the perpetrators, this is detrimental to the *programmer*. Companies that violate business ethics in obtaining profits from the sale of program applications are mushrooming in Indonesia. The cause of the increase in software application piracy is due to the high cost of *original application programs* that are sold in the market, besides that, the registration process is quite time consuming which is difficult for beginners. In Indonesia, often the application programs obtained by the company are often pirated program applications, however one or two laptops and personal computers at the company use the *original* application program.

legal protection that the Government is implementing is the legal protection of programmer copyrights in an effort to prevent computer program piracy in the form of implementing Law no. 28 of 2014 concerning Copyright has not run optimally, caused by several factors, namely factors Legal Culture, Legal Structure, and Legal Substance.

4. **Legal Culture Factors**, in this case the legal culture is good among *programmers*, practitioners, industry, academics, and the community of computer program users. Legal culture is important because it involves ways of thinking and changes in thought patterns, behavior and legal behavior that have not been directed or in accordance with legal provisions. applicable values as well as values that support the improvement of moral quality, especially the community in using computer programs.
5. **Factor Legal Structure**, programmer copyright law protection is an illustration of the pattern structure which explains how the law of fair

protection against the prevention of piracy of computer programs is carried out according to formal provisions by law enforcement . The legal structure describes how process hukum and deeds. The *legal structure* consists of institutions existing law intended to carry out legal instruments that there is. Structure is Pattern which shows about how hukum carried out according to its formal provisions. This structure shows how is the court, maker the law and the body and the legal process running and running.

6. **Factor Legal Substance, The legal substance of** protection and prevention of piracy of computer programs is the rules used by perpetrators law (*programmers* , practitioners, industry, academia , and the computer program user community) at the time carry out actions and legal relationships related to protection laws against copyright and computer piracy . The perpetrator of law carry out the legal protection of programmer copyright , then at that time also legal actors base their relationship on regulations rules in the field of programmer copyright law protection in the prevention of piracy of computer programs , and regulations this is called legal substance related to the legal protection of *programmer* copyrights and computer program piracy prevention .

2. Current Legal Protection and Computer Program Piracy Prevention Regulations

Regulation of legal protection that is fair to the copyright of programmers in the prevention of piracy of computer programs has not been able to fully explain the interpretation , which is caused by the following factors :

1. The results of studies in several legal regulations related to copyright protection and prevention of computer piracy have not fully provided legal protection due to legal cultural factors that have not been supported , both from *programmers* , practitioners, industry, academics , and the community who use computer programs .

2. The results of the study, which are based on the legal structure , are also fully has not fully supported the implementation of copyright protection and prevention of piracy of computer programs , because of the weak supervision carried out in the implementation of prevention of computer program piracy.
3. The results of legal studies are based on legal substance. Regulations regarding the implementation of *programmer* copyright protection and the prevention of computer piracy in its implementation have not been able to provide protection law and legal certainty. Substantial Law - Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, 09 (Nine) , 10 (Ten), 52 (Fifty Two), and 54 (Fifty Four) has not run optimally so that the number of perpetrators of piracy of computer programs has not decreased in Indonesia .

3. A model of legal protection for programmers in the prevention of piracy of computer programs that is fair

The model can be interpreted that a pattern or reference used in doing something. Legal protection is a matter that protects legal subjects through legal regulations Applicable laws and enforced its implementation by using a penalty. The model is also a form of accurate representation as the actual process that allows a person or group of people to try to act on the model.

Protection The law is divided into two , namely preventive legal protection and protection repressive law. Efforts to reduce acts of piracy of computer program applications . With the aim that the results are in line with what has been determined, this dissertation provides a proposed model that can be applied in the future in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright.

The ideal model of legal protection of programmers' copyright that is fair in preventing computer program piracy must be developed is Justice (Gerechtigkeit), Legal Certainty (Rechtssicherheit), and Benefit

(Zweckmäßigkeit) by means of a comprehensive arrangement, b. In terms of legal certainty (Rechtssicherheit), it does not always have to be prioritized for its fulfillment in every positive legal system, as if legal certainty must exist first, then justice and benefit. c. In terms of expediency (Zweckmäßigkeit) Expediency must not only be placed within the framework of justice, but also actually constitutes a unity with justice itself. Legal certainty is no longer just a legal certainty, but a just certainty. The same goes for usability. It is no longer a benefit without benchmarks, but a just benefit (i.e. advancing human values).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xvii
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxxii
GLOSARI	xxxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan.....	9
1.2.1 Fokus Studi dalam Penelitian.....	9
1.2.2 Permasalahan dalam Penelitian.....	11
1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Kontribusi Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4.1 Kegunaan Teoritik.....	12

1.4.2	Kegunaan Praktik	13
1.5	Kerangka Pemikiran	13
1.6	Kerangka Teori.....	17
1.6.1	Grand Theory	17
1.6.2	Middle Theory	20
1.6.3	Applied Theory	37
1.7	Metode Penelitian.....	43
1.7.1	StandPoint (Titik Pandang)	43
1.7.2	Paradigma Penelitian.....	44
1.7.3	Pendekatan Penelitian	48
1.7.4	Sumber Data.....	49
1.7.5	Teknik Pengumpulan Data.....	51
1.7.6	Teknik Analisis Data.....	53
1.7.7	Teknik Validasi Data.....	55
1.8	Orisinalitas Penelitian	56
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	60
2.1	Model	60
2.2	Definisi Peraturan.....	62
2.3	Konsep Perlindungan Hukum	63
2.4	Konsep Sistem Hukum.....	64
2.5	Konsep Bekerjanya Hukum	65
2.6	Konsep Keadilan	66
2.7	Sejarah Hak Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual	69
2.7.1	Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	69
2.7.2	Kekayaan Intelektual.....	70
2.7.3	Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	74

2.7.4	Pengertian Hak Cipta	78
2.7.5	Macam – macam Hak Cipta	79
2.7.6	Macam – macam Royalti	80
2.7.7	Pengaturan Hak Cipta Secara Nasional	83
2.7.8	Jenis – jenis Karya Intelektual yang mendapat Perlindungan Hak Cipta	90
2.7.9	Pendaftaran Hak Cipta	92
2.8	Pembajakan Program Komputer	103
2.8.1	Definisi Pembajakan	103
2.8.2	Jenis - jenis Pembajakan Program Komputer	104
2.9	Program Komputer	107
2.9.1	Pengertian Komputer	107
2.9.2	Sejarah Program Komputer	108
2.9.3	Pengertian Perangkat Lunak	109
2.9.4	Kasus - kasus pembajakan <i>software</i>	110
2.9.5	Macam – macam Program Komputer	112
2.10	<i>Programmer</i>	117
2.10.1	Pengertian <i>Programmer</i>	117
2.10.2	Jenis – jenis Programmer Komputer	117
2.10.3	Etika Profesi Programmer Komputer	119
2.10.4	Substansi dalam Hak Cipta	120
2.11	Bahasa Pemrograman	122
2.11.1	Pemrograman Berbasis Objek	127
2.11.2	Pemrograman PHP	129
2.11.3	<i>Script Code</i>	132
2.12	Perlindungan Hukum	143

2.12.1	Pengertian Perlindungan Hukum	143
2.12.2	Macam – macam Perlindungan Hukum	144
2.12.3	Asas perlindungan Hukum	145
2.13	Keadilan Hukum	146
2.13.1	Pengertian Keadilan	146
2.13.2	Macam – macam Teori Keadilan	146
2.5.2.1	Teori Keadilan menurut Aristoteles	146
2.5.2.2	Teori Keadilan menurut John Rawls	147
2.5.2.3	Teori Keadilan menurut Hans Kelsen	148
2.5.2.4	Teori Keadilan menurut O. Notohamidjojo	149
2.5.2.5	Teori Keadilan menurut Gustav Radbruch.....	152
2.5.2.6	Teori Keadilan Pancasila.....	154
2.13.3	Asas Keadilan.....	156
2.14	Sistem Hukum Civil Law dan <i>Common Law</i>	161
2.14.1	Sistem Hukum di Indonesia	161
2.14.2	Sistem Hukum <i>Civil Law</i>	165
2.14.3	Sistem Hukum <i>Common Law</i>	171
BAB III	FAKTOR PENYEBAB PENINGKATAN PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER (HAK CIPTA).....	175
3.1	Kebiasaan/ Budaya Hukum di Masyarakat	175
3.2	Struktur Hukum Terhadap Pengawasan Hak Cipta.....	178
3.3	Substansi Hukum Terkait Perlindungan Hukum Bagi Programmer	181
3.4	Penyebab Peningkatan Pembajakan Program Komputer	182
3.4.1	Faktor Hukum	183
3.4.2	Faktor Masyarakat.....	185
3.4.3	Faktor Sosial Budaya	188

3.4.4	Faktor Ekonomi.....	188
3.5	Pencegahan Pembajakan Program Komputer	189
3.6	Analisis Lapangan	192
BAB	IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA	
	PROGRAMMER DALAM PENCEGAHAN PEMBAJAKAN	
	PROGRAM KOMPUTER	195
4.1	Peraturan Perlindungan Hak Cipta dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer.....	195
4.4.1	Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	195
4.4.2	Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	200
4.4.3	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesia</i>) Buku Kedua Barang	201
4.4.4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait.	206
4.4.5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	208
4.4.6	Keputusan bersama Menkumham dan Kominfo No. 14 Tahun 2015 dan No 26 Tahun 2015 Tentang Penutupan Pelanggaran Hak Cipta.	212
4.4.7	Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No. H-08- PR.07.10 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	214
4.4.8	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Pengguna <i>Software</i> .	218
4.2	Harmonisasi Peraturan PerUndang –Undangan Hak Cipta <i>Programmer</i> dalam Perlindungan dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer. .	221

BAB V MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAMMER YANG BERKEADILAN DALAM PENCEGAHAN PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER	226
5.1 Dasar/ Acuan Filosofi Pancasila	226
5.2 Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer	238
5.3 Studi Komparatif Perlindungan Hukum dan Pencegahan Pembajakan program komputer	243
5.3.1 Amerika	243
5.3.2 ASEAN.....	256
5.4 Model Perlindungan Hukum Terhadap <i>Programmer</i> dalam Pencegahan Pembajakan Program Komputer	285
5.4.1 Kebiasaan/ Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Hak Cipta dan Penggunaan Program Komputer	292
5.4.2 Struktur Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer	300
5.4.3 Substansi Hukum dalam Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Programmer	301
5.5 Eksisting dan Ideal Peraturan Tentang Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer	303
BAB VI PENUTUP	305
6.1 Kesimpulan	305
6.1.1 Pembajakan Program Komputer Semakin Meningkatkan.....	305
6.1.2 Perlindungan Hukum dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer saat ini	308
6.1.3 Model perlindungan hukum terhadap programmer dalam pencegahan pembajakan program komputer yang berkeadilan	309
6.2 Implikasi Studi	310

6.2.1 Implikasi Teoritis	310
6.2.2 Implikasi Praktis	311
6.3 Rekomendasi	311
6.3.1 <i>Programmer</i>	311
6.3.2 Masyarakat	311
6.3.3 Praktisi dan Dunia Industri/ Institusi Pendidikan	312
6.3.4 Pemerintah	312
DAFTAR PUSTAKA	324

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil wawancara	46
Tabel 2 Penelitian Pembandingan.....	56
Tabel 3 Kerugian yang diakibat pembajakan Hak Cipta 5 Tahun	240
Tabel 4 Sanksi Perdata dan Pidana Pelanggaran Hak Cipta	241
Tabel 5 Kerugian Negara yang diakibatkan Pembajakan 5 tahun	242
Tabel 6 Studi Komparatif Perlindungan Hukum Hak Cipta di Negara Amerika dan ASEAN	284
Tabel 7 Eksisting dan Ideal.....	303

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	14
----------------------------------	----

GLOSARI

A

<i>Anglo-Saxon</i>	Istilah yang merujuk kepada keturunan tentara Germania yang sejak abad ke-5 Masehi hingga kini hidup di Inggris dan Wales
<i>Applied theory</i>	Teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi
<i>Approach</i>	Pendekatan
<i>Azas freis ermessen</i>	Penerapan kewenangan bebas
<i>AI (Artificial Intelligence)</i>	Merupakan kemampuan komputer supaya dapat berpikir serta mengambil keputusan (bertindak) layaknya seperti manusia. Access Point : Merupakan peralatan yang digunakan sebagai titik tengah atau penghubung antara komputer-komputer dengan menggunakan koneksi nirkabel. ALU (<i>Arithmetic and Logical Unit</i>) : Merupakan bagian dari CPU yang berguna untuk memproses data secara logika serta operasi data-data yang membutuhkan perhitungan. Analog Signal : Merupakan sinyal yang memiliki variasi nilai tak terbatas pada sumbu waktunya, setiap sinyal kontinyu yang fitur waktu bervariasi dari sinyal
<i>Antivirus</i>	Merupakan program untuk melacak keberadaan dan mengamankan virus pada media penyimpanan, baik pada disk atau memori. Anchor : Merupakan link dalam hypertexts, baik dalam bentuk grafik ataupun teks, untuk menuju alamat tertentu. ARP (Address Resolution Protocol) : Merupakan (kebalikan dari RARP) protokol yang digunakan untuk memetakan alamat IP menjadi alamat perangkat keras, yakni alamat MAC. ASP (<i>Active Server Pages</i>) : Merupakan produk server-side scripting yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation.

B

<i>Blockchain</i>	Merupakan catatan transaksi digital. Nama “blockchain” berasal dari strukturnya, di mana catatan individu (disebut sebagai block) dihubungkan bersama dalam daftar tunggal (disebut sebagai chain). Blockchain digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan dengan <i>cryptocurrency</i> , seperti Bitcoin, dll
<i>Bridge</i>	Merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menguatkan sinyal yang ditransmisikannya. Tidak seperti repeater, bridge mampu menentukan tujuan (intelligent repeater).

C
Computer

Merupakan media untuk menulis dan membaca kartu SD atau MMC. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) : Merupakan cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, dst, Contohnya adalah /24 pada 192.168.1.1/24. Cloud Computing : Merupakan server yang diakses melalui jaringan internet sebagai center of server untuk mengelola data pengguna (user), serta software dan database, untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain, dalam waktu yang sama. melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Sering disebut juga sebagai prosesor atau otak komputer..

D
Demokratische Rechtsstaat
Dialektikal
Database

Bersifat demokratis

Interaksi dua arah atau lebih

Merupakan struktur data yang menyimpan informasi secara terorganisir. Deep Packet Inspection (DPI) : Sebuah teknologi yang diterapkan di Router (peralatan pemantau lainnya) yang memungkinkan untuk memantau aliran data secara real-time dan membuat keputusan terhadap aliran data tersebut. DPI dapat melakukan pemeriksaan terhadap data dari header information hingga payload yang merupakan isi dari data-data yang dikirim melalui Router. Deployment : Deployment ataupun Deploy merujuk pada semua proses yang terlibat dalam mendapatkan software atau hardware baru dan berjalan dengan baik, termasuk instalasi, konfigurasi, pengoperasian, pengujian, dan membuat perubahan yang diperlukan.

DIGITAL

Sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dirg (sinyal gangguan), tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskrit. Download : Merupakan suatu kegiatan mengambil data dari internet.

E
ENIAC

(Electronic Numerical Integrator And Computer)
Merupakan komputer pertama yang diciptakan dengan bentuk yang sangat besar. J. Presper Eckert

dan John William Mauchly adalah dua orang yang merancang komputer ini. Entitas : Merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, yang mengacu pada individu, organisasi, produk, atau komponen sistem. Exabyte : Merupakan unit penyimpanan informasi atau komputer yang sama dengan satu triliun bita (skala pendek), Simbol dari EB yang memiliki kapasitas 1018 (1.000.000.000.000.000.000) byte.

FAT

(File Allocation Table) Merupakan sistem berkas yang menggunakan struktur tabel alokasi berkas sebagai cara untuk beroperasi. Sistem ini juga digunakan oleh Microsoft sebagai penyimpanan datanya (Berhubung pencipta FAT adalah Bill Gates). Flashdisk: Merupakan salah satu media penyimpanan dalam dunia komputerisasi. FTP (File Transfer Protokol): Merupakan protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer, seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server.

G

Gigabita

Merupakan unit penyimpanan informasi atau komputer, berkisar sekitar 1.024 MB, Simbol dari GB yang memiliki kapasitas 10⁹ (1.000.000.000) byte.

H

Hardware

Merupakan komponen komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba, dan merupakan satu kesatuan sehingga membentuk sebuah komputer yang siap dioperasikan. HTTP (*Hypertext Transfer Protokol*) : Sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Hypervisor : Merupakan program software yang mengelola satu atau lebih mesin virtual. Hypervisor digunakan untuk membuat, memulai, menghentikan, dan mengatur ulang VM.

I

Input devices

Merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data – data dan memberikan perintah pada komputer. Instance : Merupakan kumpulan proses yang berjalan di atas sistem operasi dan memori terkait yang berinteraksi dengan penyimpanan data (*Server Virtual*). yaitu

Transmission Control Protocol/Internet Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani milliaran pengguna di seluruh dunia. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan Internet Working (antar jaringan). INTRANET (INTERNAL NETWORK) : Sebuah jaringan privat/privat network yang menggunakan protokol-protokol internet seperti TCP/IP yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu dengan area yang terbatas. Misalnya lingkungan sekolah, kampus atau kantor.

J
Jumper

Merupakan connector (penghubung) sirkuit elektrik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus hubungan pada suatu sirkuit. Justify : Perataan kanan dan kiri suatu paragraf dalam aplikasi pengolah kata.

K
Keadilan

Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang

L
LAN

(Local Area Network) Jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil saja (lokal) seperti di dalam kampus,gedung,kantor ataupun rumah. Latency : Latensi merupakan Waktu yang diperlukan untuk mengirim dan menerima data. LCD (Liquid Crystal Display) : Merupakan salah satu jenis teknologi yang digunakan pada monitor komputer.

M
Middle theory

Teori yang melandasi satu atau beberapa variabel dalam penelitian kita yang berada dalam cakupan grand theory

Model

Rencana, Representasi, Atau Deskripsi Yang Menjelaskan Suatu Objek, Sistem, Atau Konsep, Yang Sering Kali Berupa Penyederhanaan Atau Idealisasi.

N
Novelty

Keterbaruan

P
perlindungan

proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<i>Programmer</i>	Rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan
<i>preskriptif</i>	Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada
<i>Preventif</i>	Pencegahan
<i>Promotif</i>	Peningkatan
<i>Promotive</i>	Promosi kesehatan
<i>Proporsional</i>	Sesuai dengan proporsinya
<i>S</i>	
<i>Software</i>	Merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer berupa intruksi-intruksi (perintah) yang dapat dimengerti oleh komputer. Software juga bisa disebut sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan di sebuah komputer untuk diteruskan atau diproses ke hardware.
<i>Video Immersion</i>	Merupakan nama satu set teknologi pemrosesan, yang digunakan oleh ATI Technologies di mereka Radeon kartu video. Ini adalah nama merk ATI gunakan untuk merujuk ke kompresi video fitur akselerasi di R100, R200, dan R300 kartu video.
<i>Video Immersion II</i>	Memiliki algoritma deinterfacing dan teknik konversi frame rate baru untuk meningkatkan ketajaman dan menghindari gambar yang tampak bergoyang.
<i>SD Card</i>	<i>(Secure Digital)</i> Merupakan jenis kartu memori yang biasanya digunakan dalam alat portabel seperti PDA, kamera digital, handphone dan komputer genggam (Notebook).
<i>SMTP</i>	<i>(Simple Mail Transfer Protokol)</i> Merupakan suatu protokol yang digunakan untuk mengirimkan email atau pesan antar server yang bisa dianggap sebagai kantor pos. Maksudnya, ketika mengirimkan email, komputer mengarahkan email tersebut ke sebuah SMTP server untuk diteruskan ke email server tujuan.
<i>V</i>	
<i>Virtual</i>	Sircuit Sebuah proses pemesanan bandwidth atau memori serta perjanjian terlebih dahulu antara pihak pengirim dan penerima paket TCP. Virus : Merupakan program yang dimaksudkan untuk merusak sistem komputer tanpa sepengetahuan atau izin kita. <i>VRAM (Video RAM)</i> : Merupakan tipe spesial dari DRAM yang memungkinkan akses direct high speed memory melalui sirkuit video. Jenis memori ini lebih mahal bila dibandingkan

chips DRAM yang konvensional. Vxd (Virtual Extended Driver) : Sebuah format file dari Microsoft yang merupakan sebuah program. Program ini berfungsi untuk mengoperasikan device-device tertentu pada Windows.

Z

Zoom

Memperbesar/memperkecil tampilan pada layar komputer
Z-buffer : Merupakan Area dari memori grafis yang digunakan untuk menyimpan *Z* atau kedalaman informasi atau objek yang digambar. Nilai Zbuffer sebuah pixel digunakan untuk menentukan apakah ia terletak di belakang atau di depan pixel lainnya. Kalkulasi *Z* mencegah objek pada background menimpa objek yang berada di depannya dalam frame buffer

DAFTAR SINGKATAN

<i>CD</i>	<i>: Compact Disk</i>
<i>ITE</i>	<i>: Informasi dan Transaksi Elektronik</i>
<i>HP</i>	<i>: Handphone</i>
<i>KI</i>	<i>: Kekayaan Intelektual</i>
<i>PHP</i>	<i>: Program Hypertext Processing</i>
<i>USB</i>	<i>: Universal Serial Bus</i>
<i>MMC</i>	<i>: Mini Micro SD</i>
<i>HP</i>	<i>: Handphone</i>
<i>PHP</i>	<i>: Program Hypertext Processing</i>
<i>USB</i>	<i>: Universal Serial Bus</i>
<i>MMC</i>	<i>: Mini Micro SD</i>
<i>Software</i>	<i>: Perangkat Lunak</i>
<i>Hardware</i>	<i>: Perangkat Keras</i>
<i>UI</i>	<i>: User Interface</i>
<i>UX</i>	<i>: User Experience</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia diantaranya adalah pasal 28 G. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, hak merupakan suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sudah diatur per Undang – Undang atau peraturan yang berlaku di suatu tempat. Bunyi Pasal 28 G :

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Perlindungan yang dimaksud pada Undang - Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28 G antara lain menyangkut hak - hak yang dimiliki, melekat yang ditemukan oleh seseorang yang memiliki nilai guna dan bermanfaat bagi masyarakat, selain hal tersebut perwujudan Pasal 28 G Undang – Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, dapat dijelaskan pada Undang – Undang No. 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta : bahwa tujuan dibentuknya hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta adalah untuk : 1) Perlindungan Hak Cipta yang dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak

Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. 2) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*). 3) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

Kekayaan Intelektual umumnya mendapatkan perlindungan melalui pendaftaran yang melahirkan hak eksklusif. Pendaftaran memberikan perlindungan dalam batas-batas teritorial suatu negara, karena hal tersebut menyangkut perbedaan wilayah hukum masing - masing Negara yang berdaulat. Hak eksklusif dimiliki jangka waktu selama waktu tertentu, yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menggunakan haknya dan mencegah pihak lain menggunakan Kekayaan Intelektual tersebut.

Dunia teknologi informasi yang masif berkembang berdampak pada semakin mudahnya melakukan jual beli online dengan adanya perjanjian antara negara untuk melakukann perdagangan bebas. Akibat semakin mudahnya memperoleh fasilitas internet, kemungkinan hak eksklusif bisa saja digunakan oleh pihak lain di luar batas teritorial dengan tidak ber'itikad baik dalam mendapatkan keuntungan dengan menggunakan hak eksklusif secara melawan hukum. Kondisi ini dapat diantisipasi oleh pemerintah dalam pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual melalui penggunaan hak prioritas.

Perlindungan Kekayaan Intelektual secara eksklusif timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perUndang-Undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Undang-Undang mengenai Hak Cipta, dalam prosesnya unsur - unsur untuk melindungi sebuah hak cipta programmer, sebagai berikut : 1) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. 2) Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. 3) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatitkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perUndang-Undangan. 4) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.

Programmer adalah seseorang yang menulis kode untuk menciptakan perangkat lunak komputer. Istilah ini merujuk ke seorang spesialis dalam satu bahasa pemrograman komputer. Di beberapa perusahaan, posisi ini bisaanya disebut sebagai *software engineer*. Posisi ini dicari karena keterampilan dalam menulis kode untuk membuat proyek atau fitur baru yang mungkin terjadi. Menciptakan sebuah kode dan mengubahnya menjadi set instruksi yang dapat dicapai komputer. Kode sumber ini ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu agar dapat dijangkau oleh komputer. Kedepan, set instruksi inilah yang menghasilkan interaksi yang ada di setiap aplikasi atau perangkat lunak yang lain. Secara umum, *programmer* terlibat dalam proses perancangan, penulisan, pengujian, *debugging* atau *pemecahan masalah* , dan pemeliharaan kode ¹.

¹ <https://glints.com/id/lowongan/karier-programmer/>, diakses pada 2 Februari 2019

Pentingnya seorang *programmer komputer* yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan bahasa pemrograman. *Programmer* mempunyai banyak kemampuan terdiri dari berbagai level, *Programmer* handal dalam menulis kode, mengerti algoritma dan sering bekerja sendiri. Seorang programmer memberikan kebaruan dalam dunia teknologi informasi baik dalam segi pendidikan, kekayaan intelektual, ekonomi maupun di dunia perbankan . Masinya perkembangan teknologi saat ini, menjadikan berkembangnya Teknologi Industri ke level 4.0 (Digitalisasi). Dengan proses digitalisasi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang jual – beli menjadi efektif, efisien, cepat dan mudah, hal tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya para penjual dan para pembeli dalam transaksi online ².

Perlindungan hak cipta *programmer komputer* pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak – hak seorang *programmer komputer* terhadap tugas dan hasil karyanya. Pondasi dasar pertumbuhan industri 4.0 (industri digital) nasional Indonesia, dapat tumbuh dengan baik jika keberpihakan dan pengawasan pemerintah dilakukan secara masif dan berkesinambungan. Banyak *programmer* komputer di Indonesia tidak dapat bersaing di level internasional, karena kurangnya dukungan dari pemerintah Indonesia.

Pondasi dasar perekonomian digital nasional Indonesia, dapat tumbuh dengan baik jika keberpihakan dan pengawasan pemerintah dilakukan secara masif dan berkesinambungan. Programmer komputer di Indonesia berjumlah 71,8%, yang berada di rangking 40 dunia, tidak dapat bersaing di level

² <https://www.codepolitan.com/perbedaan-programmer-dan-developer>, diakses pada 4 Maret 2019.

internasional, karena kurangnya dukungan dari pemerintah Indonesia³. Perlindungan hak cipta *programmer* di Indonesia merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang diatur dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Program komputer termasuk salah satu kekayaan intelektual yang merupakan bagian hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif⁴. Berdasarkan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang merupakan perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kekayaan Intelektual ini meliputi *copyrights* (hak cipta), dan industrial property (paten, merek, desain industri, perlindungan sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang). Di antara hak-hak tersebut, Hak Cipta yang semula bernama hak pengarang (*author rights*) merupakan kajian Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan yaitu piranti lunak termasuk permainan video *game (Software)*⁵.

Era Revolusi Industri 4.0 yang merupakan era industri yang menggabungkan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi siber menuntut seluruh negara di dunia ini untuk berlomba-lomba menghasilkan inovasi teknologi tepat guna dan berbagai macam jenis *software aplikasi* yang membantu memudahkan masyarakat. Masuknya era industri 4.0 menjadi tantangan setiap negara dalam melindungi setiap inovasi – inovasi atau hasil

³ <https://medium.com/purwadhikaconnect/ini-dia-alasan-indonesia-masih-kekurangan-developer-5e4ebfe535c3>, diakses 20 September 2019

⁴ Abdul Atsar, 2007, Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta, Deepublish. hlm. 45.

⁵ <https://www.dslalawfirm.com/cyber-law/>, diakses pada 18 April 2020

karya *programmer* komputer. Karena di era industri 4.0, suatu negara akan menggantungkan roda perekonomiannya dari hasil inovasi-inovasi teknologi berbasis Kekayaan Intelektual.

Proses perkembangan digitalisasi teknologi saat ini, dalam era revolusi Industri 4.0 pemerintah daerah maupun pusat harus berpihak terhadap perkembangan ekonomi digital, khususnya karya *software* yang dapat menentukan arah dan tujuan pertumbuhan ekonomi digital. Saat ini pertumbuhan ekonomi digital sebagian besar dinikmati oleh beberapa negara berkembang seperti singapura, malaysia dan negara maju seperti amerika serikat serta negara – negara di benua eropa ⁶. Tumbuhnya industri digital 4.0 berdampak terhadap tumbuh kembangnya *programmer – programmer* muda dalam bidang *startup* di Indonesia. Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negara-negara semakin berkembang dan maju menggunakan *platform* aplikasi sebagai alat bantu.

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena a yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “*cyber physical system*”. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah, dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya

⁶https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita_satker, diakses pada 5 April 2021

produksi. Namun sesungguhnya, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari *software* yang dikembangkan⁷.

Pertumbuhan *software* di Indonesia yang masif, seharusnya pemerintah segera bersinergi untuk menyusun aturan atau kebijakan yang dapat meningkatkan nilai jual hasil karya programmer ke level Internasional⁸. Kebijakan dan aturan yang akan disusun dalam upaya perlindungan hukum bagi programmer perlu dikaji terlebih dahulu, dimana kajian – kajian mendasar mengenai faktor – faktor yang menyebabkan perlindungan hukum bagi *programmer* kedepan lebih maksimal dan efektif.

Analisis dan identifikasi masalah – masalah yang terjadi saat ini, merupakan salah satu dasar yang menjadi fokus utama studi, hal tersebut menjadi dasar disimpulkannya kajian – kajian yang dapat diangkat menjadi saran, serta apa yang harus dihasilkan kedepan, dapat menjawab masalah – masalah yang ada dan tidak menjadi penambah persoalan baru.

Permasalahan – permasalahan yang harus mampu dijawab sebagai pemecahan masalah akhir, adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta programmer ideal di masa mendatang. Hal tersebut, menjadi dasar pembangunan industri digital yang mampu meningkatkan daya saing *programmer* komputer di kancah Internasional. Penelitian disertasi ini memiliki kebaruan (*Novelty*) dan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini.

⁷ <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/> (*asosiasi kejahatan dunia maya*), diakses pada 16 Agustus 2020

⁸ Puslitbang Aptika dan IKP, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*, Strategi dan Sektor Potensial, 2019, hlm 33.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa program komputer merupakan ciptaan dibidang ilmu pengetahuan yang dilindungi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal. 40 ayat (3) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa,

“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut”.

Ketentuan tersebut memberi arti bahwa program komputer mendapatkan perlindungan hak cipta setelah diwujudkan dalam bentuk nyata meski belum dilakukan pengumuman. Pemerintah mengeluarkan aturan hukum berkaitan dengan Undang - Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai tata cara perlindungan program komputer (*software*), berbagai bentuk pembajakan serta sanksi bagi pelaku pembajakan program komputer (*software*) serta aturan - aturan lain yang mengatur dan berkaitan dengan perlindungan program komputer (*software*).

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa :

“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu”.

Peredaran *software* bajakan sebagaimana telah diuraikan diawal, yang tentunya dimulai dari adanya proses pembajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Masalah tersebut mengindikasikan bahwa masih terjadi

pelanggaran hak cipta dibidang program komputer di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dari data laporan *Bussines Alliance* (BSA) dan *International Data Corporation* (IDC) dalam *Annual Global Software Privacy Study 2015*, dimana Indonesia masuk ke dalam Negara terbesar ke-10 di dunia dalam tingkat pembajakan *software* yang mencapai 85 % (delapan puluh lima persen) .

Kasus pembajakan *software* (aplikasi) yang terjadi di Jakarta, dimana dilakukan oleh 2 toko di Mall besar, mereka membajak software BSA (Bisnis Software Association) dan *Software* Autocad. Pembajakan *software* tersebut dilaporkan oleh salah satu korban, dan dilaporkan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah mengetahui adanya CD *Software* bajakan yang dijual bebas di 2 toko yang berada di mall tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut berhasil di sita CD *Software* sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang berbeda. Banyak programmer mengalami kerugian bukan bilangan juta namun hingga milyar-an⁹.

1.2 Fokus Studi dan Permasalahan

1.2.1 Fokus Studi dalam Penelitian

Fokus studi dalam kajian disertasi ini adalah perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer, dalam hal ini melindungi hasil karya yang dibuat oleh *programmer komputer*. Masyarakat sepenuhnya belum memahami dan melaksanakan untuk tidak melakukan pembajakan program komputer dimana dan hal tersebut juga menjadi tanggung jawab para penegak hukum, pemerintah

⁹ <https://books.google.co.id>, *Tabloid Reformata Edisi 148 Februari 2012*, diakses pada 31 Juli 2021

daerah, serta pemerintah pusat untuk melindungi hasil karya programmer komputer.

Pemerintah pusat bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya perlindungan hukum dan pencegahan pembajakan komputer yang berkeadilan. Perlindungan hukum terhadap hasil karya *programmer komputer* sangat dibutuhkan dengan perkembangan industri 4.0 saat ini. Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib melaksanakan aturan hukum terkait perlindungan terhadap hak cipta *programmer komputer* untuk upaya preventif, kuratif dan promotif. Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum terhadap *programmer* dan pembajakan program komputer yang berkeadilan. Sampai saat ini regulasi yang ada tidak mampu menjembatani dan menaungi para *programmer komputer*.

Kebutuhan akan *software* komputer yang *uptodate* hasil karya *programmer komputer* dalam menghadapi dunia industri 4.0 semakin hari semakin tinggi dengan berkembangnya platform-platform bahasa pemrograman dan kebutuhan akan analisa data yang meningkat. Hasil karya *Programmer Komputer* tidak terlepas dari tindakan kejahatan seperti pengandaan secara ilegal dimasyarakat ataupun industri, pada dasarnya masyarakat belum mengetahui bagaimana kompleksnya membangun sebuah aplikasi atau sistem, sehingga perlunya campur tangan pihak – pihak terkait seperti masyarakat, penegak hukum dan pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan naungan hukum yang berkeadilan.

1.2.2 Permasalahan dalam Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut yang telah di paparkan, maka permasalahan dalam penelitian yang akan diangkat, sebagai berikut :

- a. Mengapa pembajakan program komputer hasil karya *programmer* mengalami peningkatan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum dan pencegahan pembajakan terhadap hak cipta *programmer* berdasarkan peraturan perUndang-Undangan?
- c. Bagaimana model perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer ?

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah menggali akar masalah atau faktor – faktor penyebab masalah, yaitu :

- a. Mengkaji, menganalisis dan menemukan penyebab pembajakan *program* komputer semakin meningkat.
- b. Mengetahui, mengkaji, dan menganalisis aturan perlindungan hukum terhadap *programmer* dalam pencegahan pembajakan *program* komputer berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.
- c. Menemukan model perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan *Program* Komputer.

1.3.2 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian disertasi ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu, pertama secara teoritis, penelitian disertasi ini dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran ilmiah di bidang kajian sistem hukum dibidang ekonomi, bidang keadilan, bidang ketatanegaraan dan bidang administrasi negara, khususnya kajian – kajian tentang perlindungan hukum dibidang teknologi informasi dalam hal Kekayaan Intelektual.

Jika dipandang dari sudut kontribusi praktis, penelitian disertasi ini dapat menjadi masukan untuk pihak eksekutif baik pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka pengembangan perlindungan hukum bagi *programmer* komputer dan pencegahan pembajakan program komputer. Adapun upaya tersebut dilakukan untuk peningkatan dan menghargai hasil karya seorang *programmer* di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritik maupun praktik sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritik

Kegunaan teoritik yang didasarkan pada kontribusi penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan konstruksi pemikiran dalam khasanah keilmuan hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kekayaan intelektual, khususnya hukum terkait hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer

mengenai model perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* yang berkeadilan dalam pencegahan pembajakan program komputer.


1.4.2 Kegunaan Praktik

- a. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai model perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* yang berkeadilan dalam pencegahan pembajakan program komputer.
- b. Diharapkan berguna bagi masyarakat Indonesia, agar mengetahui bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer merupakan hal yang dapat meningkatkan daya saing teknologi dan menurunkan tingkat pembajakan khususnya program komputer di Indonesia.
- c. Diharapkan dapat berguna bagi *Programmer* di Indonesia, agar mengetahui jika perlindungan hukum itu hak semua warga negara khususnya warga negara di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berikut gambar 1. kerangka pemikiran yang akan diajukan sebagai bahan penelitian disertasi :

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Sekunder, 2022

Berdasarkan gambar 1. Kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa kerangka pemikiran penelitian disertasi ini sebagai fungsi dasar pedoman dan arah pembahasan dari rangkaian kegiatan penelitian disertasi, dengan tujuan agar penulisan disertasi ini terarah dan fokus terhadap apa yang di cita - citakan. Penyusunan kerangka pemikiran tersebut, penulis terlebih dahulu perlu menentukan ruang lingkup kajian permasalahan perlindungan hukum dan pencegahan pembajakan bagi hak cipta *programmer komputer* yang berkeadilan. Berdasarkan atas ruang lingkup kajian tersebut, kedepan akan dilakukan pembatasan tertentu sehingga penelitian disertasi ini tidak terlalu melebar kepada bahan diskusi yang lain.

Dalam membangun atau mengkontruksi Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ideologi dan falsafah negara yang digunakan merupakan ideologi keadilan pancasila, dimana pendekatan pendekatan hukum yang akan dikaji untuk mengupas terkait Undang - Undang 1945 pasal 28G yaitu 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Hal tersebut berkaitan dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, selain itu keputusan bersama menteri Menkumham dan Kominfo No. 14 Tahun 2015 dan No. 26 Tahun 2015 tentang Penutupan Pelanggaran Hak Cipta.

Pendekatan filosofi dalam penelitian disertasi ini juga memandang perlu mengkaji bagaimana kewajiban pemerintah melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak cipta programmer dalam pencegahan pembajakan terhadap pelanggaran hak cipta *programmer* semakin meningkat, yang ditinjau dari : kebiasaan/ perilaku masyarakat, lingkungan tempat tinggal, perkembangan industri 4.0, penegakan hukum dan pengguna komputer di Indonesia.

Pendekatan Sosial menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum dan pencegahan pembajakan terhadap hak cipta programmer apakah telah dilaksanakan dengan baik, dan apa kekurangan yang terjadi dilapangan, dimana yang terjadi di masyarakat adalah : distrust terhadap pemerintah, berkurangnya hasil karya *Software* yang dibuat, Ketergantungan pada *Software* bajakan, kurangnya moral menghargai terhadap hak cipta, ekonomi yang belum maksimal, dan hilangnya pendapatan *Royalti* bagi *programmer*.

Penelitian disertasi ini digunakan beberapa teori yang berkaitan dengan kajian permasalahan dalam disertasi ini. sehingga teori – teori yang digunakan dapat dipakai sebagai pisau analisis untuk melakukan analisa dalam menjelaskan permasalahan yang dalam dalam penulisan studi ini. Penelitian disertasi ini dimulai dari kasus – kasus yang terjadi di masyarakat terkait kejahatan pembajakan *software (aplikasi)* dan belum adanya pengaturan hukum yang sesuai serta kurangnya penghargaan serta dedikasi terhadap *programmer* komputer di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan aturan hukum berkaitan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai tata cara perlindungan program komputer (*software*), berbagai bentuk pembajakan serta sanksi bagi pelaku pembajakan program komputer

(*software*) serta aturan-aturan lain yang mengatur dan berkaitan dengan perlindungan program komputer (*software*) namun belum optimal dalam pencegahan pembajakan program komputer.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Grand Theory

1) Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Penggagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), **R. Kranenburg**, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”

Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat serta mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*)¹⁰.

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut seringkali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain: **(i) Sebagai kondisi sejahtera (*well-***

¹⁰ Andersen, J.G, *Welfare States And Welfare State Theory*, Centre For Comparative Welfare Studies. Working Paper, 2012 hlm 30.

being), dimana kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kekayaan intelektual, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; **(ii) Sebagai pelayanan sosial**, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kekayaan intelektual, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*); **(iii) Sebagai tunjangan sosial**, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; **(iv) Sebagai proses atau usaha terencana**, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Konsep *Welfare State* yang lahir di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara sebagai penjaga malam, gejala kapitalisme perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akibatnya timbul jurang kemiskinan

yang menunjukkan kecenderungan semakin menajam, yang sulit dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Munculnya aliran sosialisme yang menentang individualisme dan liberalisme yang dianggap sebagai sebab munculnya kapitalisme yang menindas rakyat miskin dan bahkan menciptakan kemiskinan itu sendiri. Pengaruh sosialisme ini, muncul konsepsi baru mengenai negara sebagai penjaga malam, menjadi *Welfare State*.

Konsep *Welfare State*, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti *social security*, **kekayaan intelektual**. Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang mengkombinasi dengan pembentukan hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang mendalam dan melibatkan suatu transformasi struktural.

Telaah hukum terhadap konsep ini selanjutnya dielaborasi hingga berdimensi ideologi, demokrasi dan politik. Namun, globalisasi merubah konsep kesejahteraan dengan definisi awal yang mengenal *welfare state* sebagai bentuk perbaikan setelah perang yang menghadirkan tuntutan bagi negara untuk lebih mengedepankan fokus kebijakan ke arah kesejahteraan sosial. Konsep *welfare state* ini menggambarkan sistem dimana negara mengambil tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakatnya¹¹.

Teori *welfare state* ini dapat menggambarkan sistem dimana negara mengambil tanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakatnya kaitannya dengan perlindungan Hak Cipta *Programmer dalam pencegahan* pembajakan Program Komputer di Indonesia, dimana saat ini masih terus meningkat.

1.6.2 Middle Theory

1) Teori Keadilan

a) Teori keadilan Notonegoro

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Adil secara terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.

¹¹ Linda Hantrais Dalam Hay Collin. 2007, *Welfare Policy*, New York: Oxford University Press

Pada sisi lain Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, di dalamnya terkandung sistem nilai yang kemudian berkelanjutan menjadi norma-norma kehidupan. Nilai diartikan oleh Mc Cracken sebagai: *“value is that aspect of a fact or experience in virtue of which it is seen to contain in its nature or essence the sufficient reason for its existence as such a determinate fact or experience, or the sufficient reason for its being regarded as an end for practice or contemplation”*.

Notonagoro mengatakan, bahwa Pancasila bukan hanya satu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang berasal dari hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas. Dengan demikian Pancasila dalam keseluruhan artinya adalah nilai-nilai kejiwaan bangsa, hasrat keinginan yang mendalam dari bangsa, ikatan antara jiwa bangsa dan kenyataan hidup.

Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Penegakan

hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka cita - cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan ¹². Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum itu sendiri yang perlu kajian dari sudut pandang filosofis dan teoritikal ¹³.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹¹ Djokosoetono mengatakan bahwa “Negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat* ¹⁴”.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perUndang-Undangan yang memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perUndang-Undangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang

¹² Anthon F. Susanto, 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing). hlm138.

¹³ Bahder Johan Nsution, 2015, *Hukum Dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 174

¹⁴ Padmo Wahyono, 1984, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 67

ada, karena keadilan hukum dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila.

Terutama sila kelima yang berbunyi “ Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Keadilan merupakan *idealisme* dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial termasuk dalam pelayanan kesehatan. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap programmer dan perlindungan terhadap pembajakan program komputer.

Tentunya dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa.

Menerapkan Ilmu Hukum untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, kegiatan interpretasi itu tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis, melainkan juga terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan. Terbentuknya teks yuridis terjadi dalam kerangka cakrawala pandang pembentuk hukum berkenaan dengan kenyataan hukum yang dianut/ hidup dalam masyarakat.

Hukum yang dicanangkan O.Notohamidjojo berpikir *holistik, intuitif, alternatif, dan empatik*. Pergumulan yang ada berkiblat pada *The searching for the truth*”, yaitu “*the truth about law*”. Pencerdasan hukum sebagaimana refleksi O.Notohamidjojo merupakan suatu pendobrakan terhadap perspektif hukum selama ini yang hanya terkungkung dalam pembelajaran statis yang hanya bermisi untuk kelanggengan hukum sendiri tanpa melihat dampak dan tujuan hukum yang lebih mulia, yakni hati nurani hukum untuk membawa manusia pada rancangan damai sejahtera.

- 1) Kemanusiaan : menuntut manusia diperlakukan sebagai manusia.
- 2) Keadilan : Keadilan adalah kehendak ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yg menjadi haknya (*ulpianus*).
- 3) Kepatutan /*Equity* adalah hal wajib dipelihara dalam pemberlakuan UU dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya, guna pergaulan hidup manusia.
- 4) Kejujuran : *Yurist* memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan curang dalam mengurus perkara.

Keadilan merupakan suatu yang abstrak, berada dalam dunia tumbuh secara filsafat dalam alam hayat manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan¹⁵ .

¹⁵ Anton F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020) hlm. 138.

Didalam ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum itu sendiri yang perlu dikaji dari sudut pandang filosofi dan teoritikal.

Keadilan protektif (*iustitia protectiva*) adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat¹⁶. Keadilan dihubungkan dengan perlindungan dan pencegahan pembajakan program komputer, agar pemerintah memberikan pengayoman kepada programmer dalam produk programmer dalam kekayaan intelektual di Indonesia.

Kesimpulan yang dilakukan setelah membandingkan beberapa teori diatas prinsip keadilan yang dipakai dalam disertasi ini adalah prinsip Keadilan Notonegoro, suatu kebijakan dikatakan adil jika sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara.

b. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Hukum yang berkeadilan menurut Gustav Radbruch¹⁷, ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib dan stabilitas keamanan dapat dikendalikan dengan baik, karena tujuan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat atau

¹⁶ O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, Hlm. 7.

¹⁷ Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy, In The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch And Dabin*, Translated By Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, Sebagaimana Dikutip Dari Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

kegunaan dalam melaksanakan hukum. Dalam pelaksanaan hukum, harus bersifat keadilan. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan adil dalam kelompok tertentu. Maka keadilan adalah keharusan yang wajib terpenuhi terkait keinginan individu dalam suatu tingkatan tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan orang¹⁸.

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan ... Op. Cit hlm. 4.

aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perUndang-Undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa

kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perUndang-Undangan.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹⁹.

b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmässigkeit*)

Berdasarkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya pelanggaran hak cipta. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar hak

¹⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, , hlm.59

ciptaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara²⁰.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri²¹.

²⁰ Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79-80.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Diantara Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Keadilan hukum positif berpangkal, sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai hal tersebut telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan.

Sedangkan menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto, adapun ruang lingkup teori hukum meliputi: mengapa hukum berlaku?, apa dasar kekuatan mengikatnya?, apa yang menjadi tujuan hukum?, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami?, apa hubungan dilakukan oleh hukum?, apakah keadilan itu, bagaimana hukum yang adil. Sementara itu, teori hukum, menurut Budiono Kusumohamidjojo, merupakan usaha untuk mendekati atau menerangkan kompleks hukum sebagai fenomena a

dengan bertolak dari postulat-postulat atau premis-premis tertentu, dapat bersifat historis (mazhab Historis) atau dialektika (mazhab Dialektika), ataupun bertolak dari kenyataan hukum positif (mazhab Positivis) atau dari ambisi untuk membebaskan hukum dari anasir-anasir politik dan kekuasaan (mazhab hukum Murni).

Keadilan dapat terwujud jika programmer komputer mendapatkan perlindungan dalam pencegahan terhadap hasil karyanya sehingga dapat tercapainya keadilan terhadap programmer komputer. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. mendasari kelangsungan berlakunya suatu peraturan hukum, bagaimana daya berlakunya, dandapatkah hukum itu dikembangkan.

2) Teori Hukum Murni

Ide mengenai **Teori Hukum Murni** (*the Pure Theory of Law*) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai karirnya sebagai seorang teoritis hukum pada awal abad ke-20. Filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang

lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum. Persoalannya adalah, masih relevankah pemikiran Kelsen pada era posmodernisme saat ini?.

Yurisprudensi ini dikarakterisasikan sebagai kajian kepada hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri?, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodologikal dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham *anti-reduksionisme* ini bukan hanya merupakan metodologi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hukum dipertimbangkan sebagai sebuah praktek normatif, maka metodologi yang reduksionis

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana untuk dapat merangkum masalah yang di bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori juga memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori dapat mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum.

Teori hukum, menurut Bruggink, adalah merupakan suatu satu kesatuan dari pernyataan yang saling berkaitan berkenaan

dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang telah dipoitifkan.

Sebagaimana teori pada umumnya, demikian pula teori hukum mempunyai makna ganda yaitu teori hukum sebagai produk dan teori hukum sebagai proses. Teori hukum dikatakan sebagai produk, sebab rumusan suatu kesatuan dari pernyataan yang saling berkaitan adalah merupakan hasil kegiatan teoritik bidang hukum. Sedangkan Teori hukum dapat dikatakan sebagai proses, adalah karena teori hukum tersebut merupakan kegiatan teoritik tentang hukum atau bidang hukum. Berkaitan dengan ruang lingkup penyelidikan teori hukum tersebut, menurut Dias, meliputi : faktor-faktor apakah yang menjadi dasar berlakunya suatu hukum, faktor-faktor apa yang semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja²².

Teori Hukum Murni dapat dilihat sebagai suatu pengembangan amat seksama dari aliran *Positivisme*. Ia menolak ajaran yang bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Menurut Kelsen, teori hukum murni adalah tentang teori hukum positif.

²² Teori Hukum Murni, Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

1. Norma Dasar

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das sollen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.

Kemudian, bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan dan kejadian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah norma legal? Kelsen menjawab dengan sederhana ;menilai sebuah aturan “seharusnya” dengan memprediksinya terlebih dahulu. Saat “seharusnya” tidak bisa diturunkan dari “kenyataan”, dan selama peraturan legal intinya merupakan pernyataan “seharusnya”, di sana harus ada presupposition yang merupakan pengandarian. Sebagai oposisi dari norma moral yang merupakan deduksi dari norma moral lain dengan silogisme, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak (*act of will*). Sebagaimana

sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, bagaimana pun, harus sesuai dengan norma hukum lain yang lebih tinggi dan memberikan otorisasi atas hukum baru tersebut. Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagai Basic Norm yang merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi.

Kelsen sangat skeptis terhadap teori-teori moral kaum objektivis, termasuk Immanuel Kant. Kedua, Kelsen tidak mengklaim bahwa presupposition dari Norma Dasar adalah sebuah kepastian dan merupakan kognisi rasional. Bagi Kelsen, Norma Dasar adalah bersifat optional. Senada dengan itu, berarti orang yang percaya bahwa agama adalah normatif maka ia percaya bahwa “setiap orang harus percaya dengan perintah Tuhan”. Tetapi, tidak ada dalam sebuah nature yang akan memaksa seseorang mengadopsi satu perspektif normatif.

Kelsen mengatakan bahkan dalam atheisme dan anarkisme, seseorang harus melakukan presuppose Norma Dasar. Meskipun, itu hanyalah instrumen intelektual, bukan sebuah komitmen normatif, dan sifatnya selalu optional²³.

2. Nilai Normatif Hukum

Nilai normatif Hukum bisa diperbandingkan perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama,

²³ Ibid.

sebagaimana norma moralitas, tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Misalnya saja ketika seorang lupa untuk berdoa di malam hari, maka tidak ada instrumen langsung yang memberikan hukuman atas ketidapatuhannya tersebut.

Validitas dari sistem hukum bergantung dari praktik-praktik aktualnya. Dikatakannya bahwa “peraturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif (yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati)”. Lebih jauh lagi, kandungan sebenarnya dari Norma Dasar juga bergantung pada keefektifitasannya. Sebagaimana yang telah berkali-kali ditekankan oleh Kelsen, sebuah revolusi yang sukses pastilah revolusi yang mampu merubah kandungannya Norma Dasar²⁴.

Teori Keadilan dan Teori Hukum Murni ini dapat merepresentasikan sistem keadilan dan hukum dimana negara dapat melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap perlindungan Hak Cipta *Programmer dalam pencegahan pembajakan Program Komputer di Indonesia*.

²⁴ Ibid

1.6.3 Applied Theory

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian²⁵.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-

²⁵ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, Etd.Eprints.Ums.Ac.Id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut²⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, dan pelayanan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁷.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum

²⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, Hlm.

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum²⁸.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum, Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

2. Teori Sistem Hukum

Sistem Hukum dapat efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*)²⁹.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perUndang-Undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Peraturan perUndang-Undangan *tentang Programmer* sudah cukup memadai, namun penegakan hukumnya belum optimal. Masih terjadi hak cipta *Programmer*

²⁸ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

²⁹ W. Friedmann, 1971. *The State And The Rule Of Law In Mix Economy*, London, Page 14

yang seharusnya diberikan Hak Cipta secara periodik, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman³⁰. Substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. *Semakin* tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Teori Lawrence Meir Friedman³¹, Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. *Semakin* tinggi

³⁰ Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Soge Foundation, New York

³¹ W. Friedmann, 1971. *The State And The Rule Of Law In Mix Economy*, London, hlm. 15

kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak *hukum* memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman ³² tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan elemen jaksa, hakim, advokat, dan

³² Ibid, hlm. 20

lembaga pemasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba.

Keberhasilan atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perUndang-Undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Peraturan perUndang-Undangan tentang perlindungan hukum bagi *Programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer sudah cukup memadai, namun penegakan hukumnya belum optimal. Masih meningkatnya pembajakan program komputer yang seharusnya dilindungi oleh peraturan dan perUndang-Undangan yang ada, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta budaya hukum untuk kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan program bajakan, budaya

malu, dan stigma sosial bagi yang menggunakan program bajakan. Masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan perlindungan hukum bagi *programmer* di Indonesia.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 StandPoint (Titik Pandang)

Sudut pandang merupakan titik pijak (*point of view*) dari mana obyek penelitian dipandang. Etik merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak (dalam hal ini peneliti) untuk menjelaskan fenomena dalam masyarakat, sebaliknya emik (*native point of view*) menjelaskan fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri (obyek yang diteliti)³³. Penelitian ini memandang obyek penelitian dari sudut pandang peneliti (etik) tanpa mengesampingkan emik.

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dalam perkembangan Teknologi Informasi timbul berbagai permasalahan tentang pelaksanaan program pemerintah terkait pencegahan pembajakan program komputer di berbagai negara. Perlindungan hukum terhadap *programmer* komputer adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum (Programmer Komputer) berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

³³ <https://zulfiifani.wordpress.com/2009/04/07/emik-dan-etik-dalam-etnografi/> diakses 31 Juli 2020, jam 11:45 WIB

Pencegahan pembajakan program komputer ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor pemahaman masyarakat yang berhubungan dengan penggunaan *software* yang orisinal. Kebutuhan masyarakat dalam penggunaan program komputer yang orisinal, maka semakin besar manfaat yang didapatkan, sehingga pelaku pembajakan program komputer akan berkurang. Kedua adalah Lingkungan, lingkungan ini berhubungan dengan kebiasaan sehari – hari dalam penggunaan aplikasi bantu untuk memudahkan dalam mengolah data dan sebagainya. Ketiga adalah pelayanan penegakan hukum itu sendiri, yang terdiri dari petugas kepolisian maupun dari kementerian hukum dan ham. Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap perlindungan dan pencegahan pembajakan program komputer.

Berpijak dari sudut pandang tersebut, konstruksi dasar pengujian (*toasting gorden*) yang hendak dibangun untuk menguji tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dengan tolak ukur Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu menilai fakta atau data penelitian tidak menggunakan angka namun menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata³⁴.

1.7.2 Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan keseluruhan sistem berfikir atau orientasi dasar terhadap teori dan *research* yang antara lain meliputi asumsi dasar,

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.14

research question, berbagai metoda pengumpulan dan analisis data menggunakan suatu pendekatan maupun tradisi³⁵. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma ini merupakan kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seorang dalam bertindak pada kehidupan sehari – hari maupun penelitian ilmiah.

Konstruktivis akan dilakukan dengan menganalisis melalui penafsiran realitas hukum, baik menyangkut perilaku maupun teks pengaturan yang terkait dengan profesi programmer komputer sebagai kontrol dalam menjalankan fungsi berbasis nilai keadilan. Kaum Konstruktivis berpendirian bahwa manusia pada dasarnya aktif menkonstruksi dan memodifikasi konsep, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum.

Tindakan faktual pemerintah dalam penelitian ini menjadi suatu realita yang bersifat majemuk dan relatif dari sudut pandang kewenangan pelayanan kekayaan intelektual dan pemerintah, sehingga sangat tergantung dari pemahaman hukum yang bersifat *informed* dan *sophisticated* sehingga menjadi ontologi paradigma Konstruktivis. Pemahaman hukum dalam bentuk konstruksi dasar pengujian (*toasting gorden*) berasal dari peraturan – peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan dilakukan analisis penyimpangan – penyimpangan melalui penafsiran realitas hukum, baik menyangkut perilaku maupun teks pengaturan yang terkait dengan profesi programmer komputer sebagai kontrol dalam menjalankan fungsi sebagai pelayanan kekayaan intelektual

³⁵ Neuman, 1991, sebagaimana dikutip Erlyn Indarti, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Paparan III, hlm.. 5

berbasis keadilan. Kaum konstruktivis berpendirian bahwa manusia pada dasarnya aktif mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran dari hukum yang melatar belakangi peneliti merumuskan dasar pengujian melalui epistemologi paradigma disertasi.

Mengingat metodologi paradigma Konstruktivis menggunakan studi pemahaman (*hermeneutik*) *dialektikal* (interaksi dua arah atau lebih) maka dalam penelitian Disertasi ini dasar pengujian tindakan faktual pemerintah yang dikonstruksi diupayakan memberikan landasan bagi badan peradilan, badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan faktual maupun masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) sehingga diharapkan terwujud keadilan.

Tabel 1 Hasil wawancara
Pukul 13.00 s.d 16.45 WIB, Rabu 12 Januari 2022

No	Uraian Pertanyaan	Jawaban Responden 1	Jawaban Responden 2	Jawaban Responden 3	Jawaban Responden 4	Jawaban Responden 5
1	Bagaimana proses pengadaan program komputer lingkungan anda?	Di kami proses pengadaan kebutuhan program komputer jarang ada pengadaan, karena sudah banyak teknisi kami, memiliki program komputer yang bebas di jual di pasaran	Kami tidak pernah melakukan pengadaan program komputer berlisensi, kami hanya melakukan crak program trial	Kami memberi kuesioner terhadap pengurus lab programming kebutuhan apa saja, dan kami ajukanke atasan	Staf IT kami yang mengurus, biasanya kami melakukan pengadaan jika ada permintaan dari karyawan yang membutuhkan	Kami langsung berkoordinasi dengan tim IT seluruh kebutuhan software yang berlisensi kami anggarkan dan tidak

						semua karyawan memperolehnya karena pembelian lisensi terbatas
2	Apakah anda mengetahui terkait program komputer yang tercatat sebagai hak cipta dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia ?	kami hanya tahu bahwa program komputer jika tidak menggunakan lisensi asli, akan di banned	Iya tahu, namun karena kami juga hanya mencari nafkah dengan nominal yang kecil, jadi kami memanfaatkan software yang ada, dan mudah didapat secara gratis	Tahu dan kami juga berhati-hati dalam menggunakan software berlisensi	Iya namun kami kurang sosialisasi dan informasi terkait hal tersebut	Kami juga menghimbau di media masa atau di website kami, gunakannlah program berlisensi
3	Apa saja jenis program komputer yang telah berlisensi dilingkungan anda?	BSA, Software Accounting	Tidak ada	Windows dan Office 385 serta antivirus	Microsoft Office & Antivirus	OS, Office dan aplikasi Desain gambar
4	Apakah karyawan atau pengguna komputer dilingkungan anda menggunakan program komputer yang telah berlisensi?	Kami tidak tahu hal tersebut, karena masing-masing menggunakan kebutuhan software sendiri	Tidak ada	Mengikuti anjuran dari institusi	Kami tidak mengetahui	Anjuran terkait hal tersebut selalu kami lakukan
5	Bagaimana karyawan atau pengguna komputer dilingkungan	Membawa ke tempat service	Kami instal sendiri, sesuai kebutuhan	Kami share produk programnya dan memberikan lisensinya	Kami hanya memberikan anjuran	Kami berikan produk dan lisensinya

	anda mendapatkan program komputer yang telah berlisensi ?					
6	Apa saja kendala untuk mendapatkan program komputer yang telah berlisensi ?	- Mahal - Dibatasi pengguna per 1 software - Anggaran	- Mahal	- Sulit mencari yang aman dan terjamin ke originalitasnya	- Anggaran	- Anggaran - Ketersediaan sumberdaya manusia
7	Adakah inventarisasi program komputer yang telah berlisensi di lingkungan anda?	- ada namun belum dilakukan	- Tidak ada	- Ada	- Ada	- Ada

Data Sekunder, 2022

1.7.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan (*legal research*) yang dipilih menyesuaikan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga jenis penelitian hukum yang dapat merefleksikannya adalah adalah jenis penelitian yuridis empiris.

Penelitian yang terdiri dari inventarisasi hukum positif, berusaha menemukan asas-asas dan falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif serta berusaha menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk perlindungan hak cipta *programmer*. Penelitian hukum normatif atau doktrinal demikian ini berupaya mendeskripsikan dengan jelas pelaksanaan pencegahan pembajakan program komputer dan tindakan faktual berdasarkan analisis deduktif secara mendalam untuk kemudian menemukan dan membangun konstruksi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) tindakan faktual bagi *programmer*.

1.7.4 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data dari data tersebut, sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang menjadi obyek penelitian atau dengan kata lain data yang diperoleh dari penelitian lapangan³⁶. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari keterangan *stakeholders* yang terkait dengan perlindungan Hak Cipta yang dijadikan obyek sebagai pencegahan pembajakan program komputer di Indonesia. Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif, maka data primer yang diperoleh dengan cara bertemu langsung *face to face* dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber berupa wawancara terbuka dengan Kepala Dinas Kominfo, Dosen, Programmer, Masyarakat pengguna komputer, dan Pemerintah Kabupaten banyumas, dan Kota Semarang.
- b. Data Sekunder, bersumber dan diperoleh melalui studi dokumen/kepuustakaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta bahan-bahan non hukum yang dapat mendukung topic permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum Primer, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

³⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.202

- (1) Pancasila
- (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- (4) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- (5) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait;
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- (8) Keputusan bersama menkumham dan kominfo No. 14 Tahun 2015 dan No. 26 Tahun 2015 Tentang Penutupan Pelanggaran Hak Cipta
- (9) Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi Pengguna *Software*

d. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti memori pembahasan peraturan perUndang-Undangan atau pasal tertentu, rancangan atau naskah akademik peraturan perUndang-Undangan, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dan data/ statistik yang berhubungan dengan perlindungan hukum berkeadilan

terhadap *programmer* dalam upaya pencegahan pembajakan program komputer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi : jurnal, ilmiah, hasil seminar, disertasi. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan keterangan dan kejelasan sebagai petunjuk terhadap kajian hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang diperoleh dari bahan – bahan hukum tersier seperti kamus bahasa inggris, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus teknologi informasi dan sebagainya.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum dan kamus bahasa serta ensiklopedia.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan kegiatan wawancara terstruktur dan mendalam (*In Depth Interview*). *In Depth interview* dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan pertanyaan tertutup terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi, tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut.

Melengkapi data primer juga dilakukan wawancara dengan nara sumber dari Kepala Dinas Kominfo kabupaten banyumas, dinas pemerintah kabupaten banyumas unit informatika dan komputer, dari kalangan praktisi programmer antara lain : Pak Dudi (dosen ITTP), Pak Rudi (Dosen ITTP), Pak Nugraha (Dosen Unida Gontor), Ibu Rima (dosen ITTP), kemudian dari Masyarakat pengguna komputer dan mahasiswa di kampus – kampus yang terdapat prodi informatika di Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang.

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan melalui dokumen-dokumen, penelusuran pustaka/internet, buku/literatur, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan yang dapat diakses dari penelusuran internet maupun sumber-sumber lain berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Data-data yang dapat dihimpun terdiri dari bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum meliputi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan langkah- langkah identifikasi, inventarisasi terhadap peraturan perUndang-Undangan.

Data sekunder yang merupakan bahan-bahan non hukum bersumber dari berbagai kepustakaan, media, dan sebagainya, berupa literatur, dokumen, jurnal, hasil penelitian, kamus dan

sebagainya. Berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti, sebagai bahan perbandingan, peneliti menggali dan memperoleh data dan informasi tersebut sebagai data sekunder dari hasil penelitiannya sebelumnya baik dari peneliti lain maupun dari peneliti sendiri.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini digunakan model analisis interaktif, bentuk peneliti ini tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Proses analisis kualitatif, terdapat empat komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Empat komponen utama analisis tersebut adalah :

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi studi dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan mencatat dokumen dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian ini pengumpulan dilakukan dengan observasi atau pengamatan secara langsung dilanjutkan dengan pencarian informasi secara mendalam melalui wawancara dengan informan. Pengumpulan data dari hasil wawancara disimak dan dicatat oleh peneliti sebagai informasi dalam bentuk transkrip.
- b. Penelitian ini reduksi data dilakukan dengan menyempurnakan data kasar dalam bentuk transkrip untuk diolah kembali

sehingga diterapkan pada sekelompok kata atau paragraf. Semua data tidak langsung diolah, akan tetapi dipilih data manakah yang layak dan tidak untuk diolah. Berdasarkan uraian tersebut hasil wawancara maupun observasi disaring agar memperoleh data yang benar-benar sesuai fokus kajian.

- c. Penyajian data adalah sejumlah data atau informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan secara lebih lanjut. Penyajian data digunakan peneliti untuk mendapat pemahaman tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks ke dalam bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami. Pada penelitian ini data disajikan dengan bahasa dan deskripsi yang sederhana sehingga mudah dipahami namun tetap pada fokus permasalahan yang dikaji.
- d. Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, dan alur sebab akibat atau proporsi.

1.7.7 Teknik Validasi Data

Validitas data pada penelitian kualitatif adalah sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif³⁷. Dalam penelitian ini validitas data yang digunakan adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi terdapat empat macam yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori.

Penelitian ini metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber sebagai teknik validasi penelitiannya. Triangulasi sumber dilakukan dengan pengukuran derajat kepercayaan dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Data yang diperoleh dengan mencari beberapa informan dengan metode yang sama, yaitu mengecek derajat kepercayaan dengan hasil wawancara yang diperoleh melalui informan yang berbeda atau subjek yang lain. Pada penelitian ini, ketika data yang diperoleh sedikit berbeda dengan hasil wawancara maka perlu dilakukan validasi dengan mengkonfirmasi kepada informan

³⁷ Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

ataupun mencari informan lain yang sekiranya sering berhubungan dengan informan tersebut sehingga diperoleh data yang akurat. Dapat juga dengan mencocokkan dengan hasil observasi maupun dokumentasi yang telah dilakukan peneliti.

Dengan teknik triangulasi sumber dapat diperbandingkan perbedaan dan persamaan situasi sumber saat penyampaian data dan kesesuaiannya dengan dokumen yang menjadi data penelitian. Triangulasi metode digunakan untuk mengecek validitas data yang diperoleh melalui wawancara mendalam.

1.8 Orisinalitas Penelitian

Perlindungan hukum dalam pencegahan pembajakan hasil karya *programmer* merupakan persoalan lama yang sudah berlarut - larut didalam persoalan hukum industri digital saat ini. Namun, tidak diperoleh pemecahan permasalahan yang sesuai. Khususnya di dunia teknologi industri sebagai jawaban permasalahan atas berbagai persoalan – persoalan yang dihadapi saat ini. Sebagai tanggung jawab yang seharusnya di emban sebagai akademisi berikut, beberapa hasil penelitian setingkat disertasi dalam negeri, terlihat pada tabel 1. penelitian pembanding, sebagai berikut

Tabel 2 Penelitian Pembanding

No	Peneliti/ Universitas	Disertasi/ Tahun	Temuan Penelitian Terdahulu	Perbandingan
1	Winner Sitorus/ Universitas Hasanuddin	Kepentingan umum dalam perlindungan Kekayaan Intelektual (kajian terhadap	Kepentingan umum merupakan dasar pertimbangan dari pemberian perlindungan terhadap HKI. Hal	Penulis ingin membuat model perlindungan Kekayaan Intelektual (kajian terhadap

		hak cipta, paten, dan perlindungan varietas tanaman). Tahun 2014	ini sebagaimana yang terlihat dalam sejarah pengaturan Hak Cipta sebagaimana yang terdapat dalam the Statute of Anne 1710 yang pada pokoknya di samping mengakui hak pengarang atas karyanya, juga mengedepankan pentingnya pembelajaran dengan merangsang kaum terpelajar untuk menulis buku. Undang-Undang ini juga menghapuskan perlindungan selama-lamanya terhadap karya yang diterbitkan oleh penerbit dan menggantinya dengan perlindungan dalam jangka waktu yang terbatas, artinya monopoli hukum selamanya yang dimiliki oleh serikat penerbit atas buku yang diterbitkan dihapuskan.	hak cipta, paten, dan perlindungan varietas tanaman).
2	Budi Agus Riswandi/ Universitas Islam Indonesia	Perlindungan Hak Cipta atas Karya digital di Internet Tahun 2016	Hukum yang timbul akibat pemanfaatan teknologi internet dalam pola interaksi manusia saat ini. Salah satu fenomena a hukum tersebut yakni terkait perlindungan hak cipta atas karya	Penulis ingin membuat model Hak Cipta atas Karya digital di Internet

			digital. Budi dalam disertasinya menyatakan bahwa kajian perlindungan hak cipta terbagi atas doktrin <i>utilitarianis me</i> , doktrin <i>labor</i> , doktrin <i>personality</i> , dan doktrin <i>social control planning</i> .	
3	Tri Ginanjar Laksana/ Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	Model Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta <i>Programmer</i> Yang Berkeadilan Dalam Pencegahan Pembajakan Program Komputer, 2022	Program komputer merupakan ciptaan dibidang ilmu pengetahuan yang dilindungi. Laporan <i>Bussines Alliance (BSA)</i> dan <i>International Data Corporation (IDC)</i> dalam <i>Annual Global Software Privacy Study 2015</i> , dimana Indonesia masuk ke dalam Negara terbesar ke-10 di dunia dalam tingkat pembajakan <i>software</i> yang mencapai 85 % (delapan puluh lima persen). Semakin tingginya tingkat pembajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, mengindikasikan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta dibidang program komputer di Indonesia. Dalam penerapan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.	Penulis ingin membuat model Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta <i>Programmer</i> Yang Berkeadilan Dalam Pencegahan Pembajakan Program Komputer

Sumber : Data Sekunder, 2022

Berdasarkan uraian dan tabel 2. penelitian pembandingan telah dilakukan kajian pembandingan, maka dapat dilihat perbedaan dari beberapa permasalahan dalam beberapa disertasi. Penelitian terdahulu fokus pada penelitian perlindungan dan pemodelan konsep perlindungan Kekayaan Intelektual di merk dan aplikasi online internet. Penelitian selanjutnya berkaitan terkait kepentingan umum dalam perlindungan Kekayaan Intelektual (kajian terhadap hak cipta, paten, dan perlindungan varietas tanaman. Perbedaan dengan penelitian yang diajukan adalah perlindungan hukum programmer yang berkeadilan dalam pencegahan pembajakan program komputer dengan didasarkan permasalahan pada program komputer merupakan ciptaan dibidang ilmu pengetahuan yang dilindungi. Laporan *Bussines Alliance* (BSA) dan *International Data Corporation* (IDC) dalam *Annual Global Software Privacy Study 2015*, dimana Indonesia masuk ke dalam Negara terbesar ke-10 di dunia dalam tingkat pembajakan *software* yang mencapai 85 % (delapan puluh lima persen). Semakin tingginya tingkat pembajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, mengindikasikan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta dibidang program komputer di Indonesia. Dalam penerapan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pencegahan pembajakan program komputer.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Model

Model menurut Aoke Frandberg³⁸. mengacu pada ide sejarah secara klasik dapat diklasifikasikan menjadi empat pengertian, yaitu :

1. Idealisme : model atau bentuk adalah entitas non-representasional yang tidak tergantung pada entitas alam atau sosial non-konseptual lainnya misalnya independen dari subyek atau substansi alam.
2. Realisme : model adalah sifat non-representasional dari entitas alam atau sosial tunggal lainnya, oleh karena itu, konsep adalah referensi predikat atau konsepkata dalam subjek-predikat kalimat, atau dalam versi lain arti dari predikat ini adalah kata-kata konsep.
3. Konseptualisme : model adalah representasi mental pada individu manusia dan mungkin hewan yang lebih tinggi dari properti atau entitas internal atau eksternal, namun bukan berarti bahwa konsep adalah gambaran dari properti atau entitas tersebut.
4. Nominalisme : model adalah satuan bahasa representasional, yaitu kata-kata atau rangkaian kata-kata atau bagian yang serupa dengan representasi sistem *linguistic*.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan

³⁸ Aoke Frandberg, & friends, 2009, *Concepts In Law*, Springer Science+Business, Media B.V., New York, hlm.18

prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *"Rule of The Law"*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah³⁹.

2.2 Definisi Peraturan

Peraturan asal kata dari atur, yang berarti tatanan (kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur⁴⁰. Pengertian peraturan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima setiap warga masyarakat harus mentaati aturan yang berlaku, atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu⁴¹.

Konsep dari pengaturan penyelenggaraan hak cipta yang akan di bangun dalam penelitian ini adalah konsep pengaturan berdasarkan Undang – Undang . Menurut teori Hans Kelsen, bahwa peraturan Undang – Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang yang lebih tinggi. Peraturan perUndang – Undangan harus sesuai dengan hierarki peraturan perUndang – Undangan, seperti tercantum dalam pasal 7 Undang –

³⁹ Philipus M. Hadjon, Op.Cit., Hlm. 38

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 76

⁴¹ <http://obatcafe.blogspot.com/2021/12/pengertiandandefinisiperaturan.htm>, diunduh pada tanggal 11 desember 2021

Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan perUndang – Undangan sebagai berikut :

- a. Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang – Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan daerah provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

2.3 Konsep Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum menurut *Philipus Hadjon* adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat dilindungi suatu hal dari hasil lainnya, berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak konsumen dari satu yang mengakibatkan terpenuhinya hak-hak tersebut⁴². Didalam peraturan perlindungan hak cipta khususnya, perlindungan programmer komputer yang berkeadilan juga memiliki kesamaan dalam keadilan untuk peningkatan taraf hidup dan kebermanfaatan di masyarakat.

⁴² <https://hukum.online.com/perngertianperlindunganhukummenurutparaahli>, diunduh pada tanggal 10 januari 2022

2.4 Konsep Sistem Hukum

Konsep hukum sebagai suatu sistem, menurut Lawrence Meir. Friedman, bahwa hukum mengandung tiga komponen, yaitu⁴³ :

- a. Komponen struktur, adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung kinerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur memungkinkan pemberian pelayanan hukum secara teratur.
- b. Komponen Substansi hukum yaitu berupa norma – norma hukum, baik berupa peraturan, keputusan – keputusan dan lain sebagainya yang dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural. Komponen kultural terdiri dari ide – ide, sikap – sikap, harapan dan pendapat tentang hukum.

Pada peraturan kekayaan intelektual khususnya dalam bidang hak cipta, dari sisi substansi hukum, Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, belum menunjukkan adanya keadilan terhadap *programmer* komputer, dari struktur hukum, penegakan hukum belum maksimal dilaksanakan oleh penegak hukum dalam hal ini kementerian hukum dan ham serta kominfo. Sedangkan dari komponen kultur, keberadaan *programmer* komputer belum banyak diargai walaupun telah banyak menghasilkan solusi (hak cipta) dan dapat diterima oleh masyarakat selaku pengguna program/ aplikasi. Selain itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi aplikasi dalam menganalisa data (*software*) karena kemudahan dalam membantu

⁴³ Lawrence M. Friedman dalam bukunya Esmi Warassih, *Op, Cit, hlm 81*

pekerjaannya, baik di dunia industri, perdagangan, kesehatan maupun transportasi.

2.5 Konsep Bekerjanya Hukum

Bekerjanya peraturan perlindungan hak cipta dalam kehidupan bermasyarakat akan digunakan teori keadilan O. Notohamidjojo, dimana dikatakan bahwa keadilan tidak hanya menjadi jargon, namun belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka cita-cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan⁴⁴. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum itu sendiri yang perlu kajian dari sudut pandang filosofis dan teoritikal⁴⁵.

Didalam berlakunya peraturan perlindungan hukum hak cipta bagi programmer komputer tidak terlepas dari faktor – faktor kebiasaan/ prilaku

⁴⁴ Anthon F. Susanto, 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing). Hlm. 138.

⁴⁵ Bahder Johan Nsution, 2015, *Hukum Dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 174

masyarakat, lingkungan tempat tinggal, perkembangan industri, penegakan hukum, penggunaan komputer.

2.6 Konsep Keadilan

Pengertian keadilan berbeda – beda menurut para ahli. Keadilan menurut plato⁴⁶, “Adil jika kepada yang sama diberikan yang sama”, dan “kepada yang tidak sama diberikan yang tidak sama”. Aristoteles memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, *fiat justitia pcreat mundus*. Aristoteles adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam keadilan yaitu *justitia distributive* yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, dan *justisia communicative* yang menghendaki setiap orang mendapat hak yang sama banyaknya (keadilan yang menyamaratakan hak setiap orang)⁴⁷.

Thomas Aquinas⁴⁸ mengajarkan tiga kategori keadilan. Pertama, *iustitia distributiva* (keadilan distributif), yang menunjuk pada prinsip kepada yang sama diberikan sama, kepada yang tidak sama diberikan yang tidak sama pula. Ini disebut kesederajatan geometris. Kedua, *iustisia commutativa* (keadilan komutatif atau menukar), menunjuk pada keadilan aritmetis, yaitu penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Ketiga *iustisia legalis* (keadilan hukum) yang menunjuk pada ketaatan hukum.

⁴⁶ Bernard L. Tanya, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publihing, Hlm. 21.

⁴⁷ Aristoteles dalam bukunya Esmi Warsih, *Op. Cit*, Hlm. 24

⁴⁸ Bernard L. Tanya, *Op. Cit*, Hlm. 24-25

Notonagoro⁴⁹, mengembangkan keadilan aristoteles, dengan menambahkan keadilan legalitas yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan *distributif*

Keadilan *distributif* (membagi) adalah suatu kebijakan tingkah laku masyarakat dan alat penguasaannya untuk selalu memberikan kenikmatan dan beban bersama dengan cara rata, menurut keselarasan dan tingkat perbedaan jasmani dan rohani.

2. Keadilan *komutatif*

Keadilan *komutatif* (tukar menukar) adalah suatu kebijakan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesama, suatu yang menjadi hak orang lain, atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh pihak lain.

3. Keadilan kodrat alam

Keadilan kodrat alam (kodrat sosial), suatu kebijakan tingkah laku manusia didalam hubungannya dengan masyarakat untuk senantiasa memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir dari masyarakat/negara.

4. Keadilan *konvensional*

Keadilan *konvensional*, merupakan keadilan yang mengikat warga negara, sebab keadilan itu didekritkan melalui suatu kekuasaan yaitu penguasaan negara dan pemerintahan.

⁴⁹ Referensi, 2014, 5 *Keadilan Menurut Pro. Dr. Notonegoro, S.H.*
<https://www.sejarahnagara.com> diunduh tanggal 11 November 2022

5. Keadilan legalitas

Keadilan legalitas adalah keadilan yang mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama – sama selaras dengan kedudukannya dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan umum.

Keadilan menurut John Rawls adalah suatu upaya untuk mentesiskan keadilan liberalisme dan sosialisme. Secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, “bahwa orang – orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan – kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki⁵⁰.

Dalam penelitian perlindungan hak cipta programmer komputer, teori keadilan yang digunakan untuk menganalisa adalah keadilan O. Notohamidjojo mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan⁵¹. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum itu sendiri yang perlu kajian dari sudut pandang filosofis dan teoritikal⁵².

Hal tersebut selaras dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan umum, hal ini sesuai dengan amanat dalam pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap

⁵⁰ E. Fernando M Manualiang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta, buku Kompas, hlm 20.

⁵¹ Anthon F. Susanto, 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing). Hlm. 138.

⁵² Bahder Johan Nsution, 2015, *Hukum Dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 174

warga negara Indonesia berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak, sebagai perwujudan dari keadilan sosial yang dijiwai oleh sila – sila Pancasila.

2.7 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual

2.7.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (disingkat *Paris Convention* atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris.

Dalam mengelola kedua konvensi itu, melalui Konferensi Stockholm tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual (*Convention Establishing the WorldInteltektual Property Organization/WIPO*) dan Indonesia menjadi anggotanya bersama dengan ratifikasi Konvensi Berne. Sementara itu, *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dibentuk pada tahun 1947. Pada awalnya *General Agreement on Tariff and Trade* (selanjutnya disebut GATT)

diciptakan sebagai bagian dari upaya penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan berupa bea masuk (*tariff barrier*) maupun hambatan lainnya (*non-tariff barrier*). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, akhirnya dengan ditandatanganinya naskah akhir Putaran Uruguay timbul kesepakatan untuk membentuk organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif dan cukup komprehensif yaitu *World Trade Organization* (WTO) yang akan menggantikan GATT sebagai organisasi internasional.

Pada Putaran Uruguay, negara-negara maju berhasil membentuk koalisi yang bertujuan untuk memasukkan perlindungan HKI kedalam sistem GATT, dimana usulan itu menunjukkan bahwa negara-negara maju terutama Amerika Serikat ingin memasukkan isu HKI ke dalam kerangka GATT yang disebabkan terutama karena Amerika Serikat telah mengalami berbagai kerugian akibat terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangannya dengan negara lain. Kemudian atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju, topik perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru dalam sistem perdagangan internasional.

2.7.2 Kekayaan Intelektual

Istilah Kekayaan Intelektual, atau yang dikenal dalam bahasa asing "*gaities Eigendom*" (Jerman). Kekayaan Intelektual sangat penting, sehingga tidak saja menjadi urusan pemerintah semata melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Secara sederhana

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia⁵³. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan kerasnya. Hal tersebut yang membedakan Kekayaan Intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualisasi manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia.

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta kerasnya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuh kembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Kekayaan Intelektual.

⁵³ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas Kekayaan Intelektual, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual nya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku Kekayaan Intelektual (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem Kekayaan Intelektual tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Sistem Kekayaan Intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dokumentasi yang baik tersebut, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Pembangunan ekonomi di dunia sekarang ini tidak akan terlepas dari sistem Kekayaan Intelektual, dalam kehidupan sehari-hari, telah disadari bagaimana besarnya dampak intelektualisasi manusia. Hasil dari kejeniusan manusia dengan karya intelektual yang dihasilkan telah memberi apa yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sekeliling atau dari rumah tempat tinggal, berbagai peralatan rumah, pakaian, elektronika, komunikasi, transportasi, peralatan kantor dan lain-lain merupakan hasil

karya intelektual manusia yang sangat membantu kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam mendorong kreasi yang berguna lebih lanjut, sangat penting untuk memberikan suatu insentif kepada pihak-pihak yang menciptakan atau menanamkan modal dalam pembuatan karya intelektual. Negara-negara maju sudah berabad-abad mengenal kebutuhan akan insentif dengan membangun suatu sistem yang membuat karya intelektual yang baru atau asli diperlakukan sebagai suatu kekayaan, yang dikenal sebagai Kekayaan Intelektual.

Kekayaan Intelektual sesungguhnya telah memperlancar roda pembangunan ekonomi suatu bangsa, dengan terciptanya perlindungan Kekayaan Intelektual bagi yang menciptakan atau menanamkan modal pada penciptaan karya-karya intelektual tidak akan mendorong kualitas Kekayaan Intelektual tetapi juga alih teknologi dan pengetahuan. Kekayaan Intelektual bagi negara-negara maju bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi juga dipakai sebagai alat strategi usaha untuk mengkomersialkan suatu penemuan. Dengan demikian, penghargaan negara yang berupa pemberian hak monopoli kepada penghasil karya intelektual memungkinkan penghasil karya intelektual untuk mengeksploitasi penemuannya secara ekonomi. Insentif yang diberikan kepada pemegang Kekayaan Intelektual dalam bentuk monopoli dimaksudkan agar penghasil karya intelektual dapat menggunakan atau memperoleh manfaat dari Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu tertentu. Monopoli untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari

Kekayaan Intelektual memungkinkan pemilik hak untuk menerima penghasilan dan keuntungan atas waktu, uang dan usaha yang telah habiskan dalam penciptaan kekayaan intelektual. Dengan memiliki penghasilan yang cukup, pemilik hak mampu untuk menciptakan Kekayaan Intelektual selanjutnya yang lebih baik.

Hak yang dimiliki oleh penghasil karya intelektual tidak berupa hak ekonomi, tetapi juga hak moral yang mengabadikan integritasnya atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Selain itu, ada manfaat sosial dalam bentuk-bentuk penyebarluasan, pengayaan, dan dukungan yang diberikan oleh Negara terhadap pengembangan sistem Kekayaan Intelektual. Sistem Kekayaan Intelektual dapat berperan dalam membentuk suatu budaya yang mampu merubah masyarakat pengguna menjadi masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, inventor, dan pendesain baru.

2.7.3 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Dicky R. Munaf Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Sedangkan secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena

kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadi memiliki nilai, apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi⁵⁴.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomis. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan sebuah karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya, keberadaan Pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum⁵⁵. Landasan teori mengenai konsep dan sistem Hak Kekayaan Intelektual baru dimulai pada abad ke 18 menganut dari John Locke (1632-1704) lahir pemikiran mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengenai teori hukum alam. Menurut John Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan oleh karena itu hasil pekerjaannya karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan,

⁵⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, *op. cit.*, hlm. 31.

⁵⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, *op. cit.*, hlm. 2.

mengolah dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu. Oleh karena itu, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam dalam bentuk hak milik, dimana pemberian pengakuan kekayaan intelektual seseorang itu penting jika bagi Pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya⁵⁶.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. Hukum bertindak menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya³⁴. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antar dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum. Ada 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut⁵⁷:

⁵⁶ https://www.academia.edu/9379604/A._Judul_perlindungan_hukum_hak_Cipta_Atas_Tari_tradisional, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2021, pukul 21.29WIB.

³⁷ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 90.

1) Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektualnya adalah Penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dan kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil Ciptaannya.

3) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Pengakuan atas

kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan Ciptaan baru.

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu dan persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

2.7.4 Pengertian Hak Cipta

Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Berne Convention, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 *Auteurswet* 1912. Dalam *Auteurswet* 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan

dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

2.7.5 Macam – macam Hak Cipta

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu, yaitu :

- 1) Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (*Exclusive Rights*) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;
- 2) Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya

dan member izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut;

- 3) Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- 4) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

2.7.6 Macam – macam Royalti

Pengertian Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula

atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah, atau pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial, berupa :

- 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
 - 3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

2.6.6.1 Pengenaan Pajak Atas Royalti

1. Penghasilan atas Royalti dikenakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dengan tarif pajak sebesar 15 % dari penghasilan Bruto.

2. Pengenaan PPh Pasal 23 atas Royalti dilakukan dengan cara pemotongan atas PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan.

2.6.6.2 Pemotong PPh Pasal 23 mempunyai kewajiban untuk :

1. Melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Royalti sebesar 15 % dari penghasilan bruto yang dibayarkan.
2. Menyetor PPh Pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara.
3. Melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 dengan SPT Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak dimana pemotong pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
4. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti kepada penerima penghasilan.

2.6.6.3 Penerima penghasilan atas Royalti mempunyai kewajiban untuk :

1. Menerima bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti dari pemberi penghasilan.
2. Melaporkan penghasilan atas Royalti dalam SPT Tahunan PPh.
3. Melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas Royalti dalam SPT Tahunan PPh

2.6.6.4 Contoh Pengenaan Pajak Penghasilan atas Royalti

1. Pengenaan Pajak Penghasilan atas Royalti atas penggunaan Nama Franchise
 - a. CV. Super Sedap menggunakan/menyewa nama franchise Bebek Goreng Lezat milik PT.Bebek Sukses Jaya, dengan membayar royalti setiap tahun sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- b. Maka atas pembayaran royalti tersebut CV. Super Sedap memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp.1.500.000 ($15\% \times 10.000.000$) setiap kali melakukan transaksi, karena royalti merupakan objek PPh Pasal 23.
- c. Sedangkan Jika PT. Bebek Sukses Jaya adalah Pengusaha Kena Pajak, maka harus mengenakan PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 ($10\% \times 10.000.000$).

2.7.7 Pengaturan Hak Cipta Secara Nasional

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dimulai dengan diUndangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut Auteurswet 1912 Staatblaad Nomor 600 Tahun 1912 yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda sebagai hukum positif tentang Hak Cipta yang berlaku secara formal di Indonesia pada masa itu.

Penyempurnaan pertama terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap Ciptaan. Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement* yang merupakan bagian dari GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* yang diratifikasi Indonesia melalui

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan WTO, mengharuskan Indonesia turut meratifikasi *Berne Convention* melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, dan *WIPO Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*. Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 direvisi kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan saat ini, telah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Pengaturan Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional

Perhatian dunia internasional terhadap masalah hak cipta telah melahirkan beberapa konvensi internasional terkait hak cipta. Sejak pertama kali disepakati pemberian perlindungan terhadap karya sastra dan karya seni dalam *Berne Convention* 1886, telah menghasilkan lahirnya beberapa konvensi susulan yang merupakan kesepakatan antar negara dalam mengatur masalah hak cipta secara lebih spesifik, termasuk di dalamnya pemberian perhatian terhadap karya cipta yang dihasilkan karena perkembangan teknologi

misalnya karya cipta di bidang Phonograms, Distribution programme carrying signals transmitted by Satellite⁵⁸

Beberapa kesepakatan bersama antar negara yang mengatur masalah hak cipta antara lain:

- a. *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886;*
- b. *Universal Copyright Convention 1955;*
- c. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961;*
- d. *WIPO Copyright Treaty (WC7) 1996;*
- e. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996;*
- f. *(Brussels Convention relating to the Distribution of Programme carrying signals transmitted by Satellite 1974.*
- g. *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 1971*
- h. *Treaty on the International Registration of Audiovisual Works (Film Register Treaty) 1991.*

Selain itu, terdapat pula konvensi internasional yang mengatur juga masalah hak cipta sebagai bagian dari hak milik intelektual pada umumnya, yaitu :

- a. *Trips (Marakesh Agreement 15-04-1994);*
- b. *OAPI (Bangui Agreement Revising Extracts 24-02-1999);*
- c. *OAPI (Bangui Agreement 02-03-1977);*

⁵⁸ Budi Santoso, Materi Hak cipta, disampaikan pada pelatihan PRE – SERTIFIKASI HKI KLINIK HARI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2008

d. *NAFTA* (Intellectual Property Excerpts 08-12-1993);

Kesepakatan bersama di bidang hak cipta *maka Bern convention* merupakan konvensi tertua yang mengatur masalah hak cipta. *Konvensi Bern* di tandatangani di Bern, Ibu kota Swidzerland, pada tanggal 9 September 1886 oleh sepuluh negara peserta asli (Belgium, France, Germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Swidzerland, Tunisia) dan tujuh negara yang menjadi peserta dengan cara akses (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden).

Mukadimah naskah asli *bern Convention*, para kepala negara waktu itu menyatakan bahwa yang melatar belakangi diadakannya konvensi ini adalah :being equaily animated by the desire to protec, in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works.

Berdasarkan dasar pemikiran yang demikian ini, ternyata Konvensi Bern semenjak ditanda tangani sampai dengan 1 Januari 1996 telah 117 negara yang meratifikasinya. Belanda yang menjajah Indonesia pada 1 November 1912 juga memberlakukan keikut sertaannya pada konvensi *bern* berdasarkan asas konkordansi bagi Indonesia dengan perkataan lain semenjak tahun 1912 telah mempunyai UU hak Cipta (*Auteursvlet 1912*) berdasarkan UU belanda tanggal 29 Juni 1911 (*Staatbled Belanda Nomor 197*) yang memberi wewenang pada Ratu belanda untuk

memberlakukan bagi negara Belanda sendiri dan negara-negara jajahannya konvensi Bern 1886 berikut revisi yang dilakukan pada 13 November 1908 di Berlin. Semenjak 15 maret 1958 indonesia menyatakan berhenti menjadi anggota Konvensi Bern berdasarkan surat NO.15.140 XII tanggal 15 Maret 1958. Menteri luar Negeri Soebandrio waktu itu menyatakan pada Direktur Biro Berne Convention menyatakan tidak menjadi anggota the bern Convention. Dalam kurun waktu hampir 100 tahun keberadaan konvensi Bern, tercatat lima negara anggota yang menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi, yaitu; Haiti (1887-1943).

Montenegro (1893-1900), Liberia (1908-1930), Indonesia (1913-1960), Syiria (1924-1962). Tiga puluh tujuh tahun kemudian, tepatnya 7 Mei 1997, Indonesia menyatakan ikut serta kembali menjadi anggota Konvensi Bern dengan rnelakukan ratifikasi dengan Keppres Rl No.16 tahun 1997, hal ini sebagai konsekwensi keikut sertaan Indonesia dalam forum WTO, yang diratifikasi dengan UU NO.7 tahun 1994⁵⁹.

2. Pengaturan Hak Cipta Dalam Hukum Nasional

Sejak Indonesia menyataka berdaulat penuh pada 17 Agustus 1945 diikuti dengan dibuatnya UUD 45 tanggal 18 Agustus maka berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 45 maka semua peraturan perundangan peninggalan jaman kolonial Belanda tetap langsung berlaku sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak

⁵⁹ Edy Damian. Op. cit hal 60

bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta diberlakukan *Auteurswef* 1912 peninggalan kolonial belanda. Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1982 baru Pemerintah RI dapat membuat UU hak cipta Nasional yang dituangkan dalam UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta ini banyak mengalami perubahan serta penambahan peraturan pelaksana⁶⁰.

- a. Undang - Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta
- b. UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta:
- c. UU No.7 tahun 1987 tentang Perubahan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- d. UU No.12 tahun 1997 tentang Prubahan UU No.6 tahun 1982 sebagaimana diubah dengan UU No.7 tahun 1987 tentang hak Cipta;
- f. UU No.4 tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya rekam.

Selain diatur dalam UU maka sebagai kelengkapan pengaturan hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

- a. PP No.14 tahun 1986 Jo PP No.7 tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta;

⁶⁰ Budi santoso, Materi Hak Cipta, Opcit hal 41

- b. PP No.1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan".
- c. Keppres RI No.18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works.
- d. Keppres RI No.17 tahun 1988 tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta atas Rekaman Suara antara RI dengan Masyarakat Eropa:
- e. Keppres RI No.25 tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta antara RI dengan Amerika Serikat;
- f. Keppres RI No.38 tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara RI dengan Australia:
- g. Keppres RI No.56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan Inggris:
- h. Peraturan menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran Ciptaan:
- i. Keputusan menteri kehakiman RI, No.M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidikan hak cipta;
- j. Surat Edaran menteri kehakiman RI No.M.01.PW 07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;

k. Surat Edaran menteri kehakiman RI No.M.02 .I :C.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.

2.7.8 Jenis – jenis Karya Intelektual yang mendapat Perlindungan Hak Cipta

Menurut L.J Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata. Lebih lanjut dalam *Article 9 sub (2) TRIPs Agreement* diatur :

“Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika” Obyek perlindungan Hak Cipta dalam *Berne Convention* adalah karya-karya dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya intelektual yang mendapat perlindungan Hak Cipta dalam *TRIPs Agreement*, yaitu : Karya-karya yang dilindungi dalam *Berne Convention*, Program Komputer, *Database*, Pertunjukkan (baik secara langsung maupun rekaman), dan Siaran-siaran Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa : Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Ciptaan-Ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang dilindungi Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 ini perlu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi;

1. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

2.7.9 Pendaftaran Hak Cipta

2.7.8.1 Status Pendaftaran Hak Cipta

Sebelumnya tidak mengenal lembaga pendaftaran ciptaan. Perlindungan hak cipta berlaku tanpa formalitas apapun, asal diketahui penciptanya, yang namanya tercantum pada karya ciptaannya. Tidak ada suatu instansi pemerintah yang menerima pendaftaran hak cipta tersebut (A.S. Budiman, 1976:130). Ketidak adaan lembaga pendaftaran ciptaan ini merupakan kelemahan yang pertama Auteurswet 1912⁶¹.

Dengan UUHC diadakan ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan ini ternyata tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebab tanpa pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan. tetap ada, diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya sesuatu ciptaan itu didaftarkan bergantung kepada (kepentingan) penciptanya sendiri, sebab suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak

⁶¹ Romchadi Usman. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. PT. Alumni Bandung, 2003

terdaftar tetap dilindungi Negara dalam hal ini tidak mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaan. Dalam Pasal 35 ayat (4) UUHC 2002 dinyatakan bahwa:

ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Dengan demikian, pendaftaran ciptaan itu sama sekali tidak menentukan atau mempengaruhi dapat atau tidaknya dimilikinya hak cipta atas sesuatu ciptaan. Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini bisaanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya (Bambang Kesowo, 1995:44). Sifat pendaftaran ciptaan ini adalah sukarela dan tidak menimbulkan hak. Pendaftaran ini berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.

Dalam Pasal 36 UUHC 2002 dinyatakan bahwa : pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. Ketentuan Pasal 36 ini,

pejabat Direktorat Jenderal KI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan di sini tidak melakukan penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang hendak didaftarkan tersebut, hanya sekedar menerima permohonan dan mendaftarkan ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah Pencipta atau Pemegang hak ciptanya. Isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan itu tidak menjadi tanggung jawab pejabat Direktorat Jenderal KI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran hak cipta tersebut, dalam arti tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya.

2.7.8.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Hak Cipta

Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal KI.

Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya di Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Juga setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

2.7.8.3 Sistem Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaran ciptaan ini amat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dengan telah didaftarkan ciptaan tersebut berarti orang yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau. Ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan⁶².

Sistem pendaftaran yang dianut adalah sistem pendaftaran negatif deklaratif, sebab pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak harus dilakukan dan dalam hal ini pengumuman

⁶² Rochmadi Usman, Op cit hal 138

pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran ciptaannya pun dilakukan secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran ciptaan diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Karena itu, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dapat hapus dengan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan.

Menurut Pasal 44 UUHC 2002, bahwa pengadilan berwenang untuk membatalkan pendaftaran ciptaan atas nama seseorang, sehingga dapat menghapuskan kekuatan hukum pendaftaran ciptaan atas nama seseorang yang bersangkutan. Selain itu, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan, juga hapus karena:

- a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32.

Sesungguhnya mendaftarkan suatu ciptaan tentu tidak ada ruginya, sebaliknya akan membawa keuntungan bagi yang bersangkutan. Adapun segi positif pendaftaran suatu ciptaan itu akan dapat dirasakan, yaitu:

- a. Baik pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dipakai sebagai bukti permulaan atau sementara;
- b. Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, pada umumnya ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar; minimal pembuktian lebih mudah;
- c. Pengalihan hak cipta, pewarisan, dan sebagainya, prosedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah terdaftar dari pada yang belum terdaftar (bandingkan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia

2.7.8.4 Proses pendaftaran Ciptaan

Pasal 37 UUHC 2002 menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal HaKI akan memberikan keputusan paling

lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap⁶³.

Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01- HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dengan surat rangkap dua;
- b. Ditulis dalam bahasa Indonesia;
- c. Di atas kertas folio ganda;
- d. Lembaran pertama dibubuhi materai tempel;
- e. Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut; dan
- f. Disertai contoh ciptaan atau penggantinya. Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan dan berisi:
 - a. nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
 - b. nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
 - c. nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
 - d. jenis dan judul ciptaan;

⁶³ Rochamdi Usman. Op cit hal 139

e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;

f. Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.

Permohonan pendaftaran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau langsung menghadap sendiri di Direktorat Jenderal HaKI, dengan melampirkan ;

1. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang ditulis dengan lengkap dan benar dalam rangkap dua;
2. Contoh ciptaan atau penggantinya;
3. Bukti kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, seperti fotocopy kartu tanda penduduk, pasport, SBKRI dan sebagainya;
4. Salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum bila yang memohon badan hukum, berupa fotocopy akta pendirian badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisir oleh notaris;
5. Bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada pemegang hak cipta, berupa yang asli atau salinannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat kuasa, apabila surat permohonan ditandatangani oleh seorang kuasa. Kuasa di sini harus warganegara Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia;
7. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah;

8. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini dapat dijumpai dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP. Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Peminjaman Hak Cipta Terdaftar;
9. Apabila pemohonnya lebih dari seorang, nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan disertai tanda tangan dengan menetapkan satu alamat pemohon. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal KI akan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif. Bila surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, Direktorat Jenderal HaKI atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohonnya agar segera memenuhi persyaratannya tersebut dan pemohon wajib memenuhi dalam jangka waktu 3 bulan

sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Permohonan pendaftaran ciptaan akan menjadi batal demi hukum dalam jangka waktu itu, pemohon ternyata tidak memenuhi atau melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah pemeriksaan administratif terpenuhi, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan substantif guna membuktikan keorisinalan ciptaan. Artinya, pemohon benar-benar sebagai pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkannya. Pemeriksaan substantif di sini berfungsi untuk menentukan suatu permohonan ciptaan dapat didaftarkan atau sebaliknya ditolak untuk didaftarkan. Pemeriksaan substantif ini meliputi:

1. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Ciptaan;
2. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Merek (terhadap permohonan Ciptaan yang berkaitan dengan merek-merek seni lukis, gambar, atau logo);
3. Sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai suatu Ciptaan seseorang atau badan hukum;
4. Pemeriksaan persyaratan materiil:
 - a. Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
 - b. Ciptaan bersifat orisinal;
 - c. Ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (tangible form);
 - d. Ciptaan yang bukan merupakan milik umum;

e. Ciptaan yang bukan tidak ada hak ciptanya

Kemudian, hasil pemeriksaan substantif tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keputusannya dan hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang terdapat di Direktorat Jenderal HaKI. Permohonan keberatan atau gugatan tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya. Sebaliknya, jika mendapat keputusan didaftar, maka pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum Ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran Ciptaan dalam rangkap dua yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal KI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran. Dalam surat pendaftaran Ciptaan tersebut disebutkan:

- a. Tanggal pendaftaran;
- b. Jenis dan judul ciptaan yang didaftarkan;
- c. Nama, alamat dan kewarganegaraan pencipta; .
- d. Nama alamat dan kewarganegaraan pemegang hak cipta;
- e. Nama, alamat dan kewarganegaraan kuasa pemohon;

f. Nomor pendaftaran.

Semua permohonan pendaftaran ciptaan yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif didaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan.

Pasal 39 UUHC 2002 menyatakan, dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat antara lain:

- a. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. Tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan Pasal 37; dan
- d. Nomor pendaftaran Ciptaan.

2.8 Pembajakan Program Komputer

2.8.1 Definisi Pembajakan

Pengertian Pembajakan Menurut kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud dengan pembajakan adalah proses, cara, perbuatan membajak. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan membajak yaitu kegiatan mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Pembajakan hak cipta pada dasarnya adalah menggunakan tanpa ijin pemegang hak kekayaan intelektual (*intellectual ownership*) yang sah. pembajakan ini merupakan

tindakan mengkopi hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya⁶⁴.

Menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Pembajakan adalah : “Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Dalam perkembangannya masalah pembajakan terhadap intellectual property (HKI) mengalami banyak istilah atau penyebutan. Perkembangan ini mungkin di dukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat di dunia, dan teknologi itu sendiri semakin mudah di akses oleh semua orang. Akibatnya adalah membuat para pembajak melakukan berbagai macam bentuk pemalsuan dengan lebih mudah, dan tidaklah heran bahwa jenis pembajakanpun menjadi semakin beragam.

2.8.2 Jenis - jenis Pembajakan Program Komputer

1. Hardisk Loading Jenis pembajakan software yang tergolong pada Hardisk Loading adalah pembajakan software yang bisaanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk komputer yang dijualnya, tetapi *software-software* tersebut dipasang (*install*) pada komputer yang dibeli oleh pelanggannya sebagai bonus. Hal ini banyak terjadi pada perangkat komputer yang dijual secara terpisah dengan software. Pada umumnya ini

⁶⁴ Ebta setiawan, 2016, bajak-2, di akses dari <https://kbbi.web.id/bajak-2>, pada tanggal 26 Desember 2021 Pukul 07:40 WIB

dilakukan oleh para penjual komputer rakitan atau komputer jangkrik (Clone Computer).

2. *Under Licensing* Jenis pembajakan software yang tergolong pada Under Licensing adalah pembajakan software yang bisaanya dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan lisensi untuk sejumlah tertentu, tetapi pada kenyataanya software tersebut dipasang (install) untuk jumlah yang berbeda dengan lisensi yang dimilikinya (bisanya dipasang lebih banyak dari jumlah lisensi yang dimiliki perusahaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan perminyakan dengan nama PT. A membeli lisensi produk AutoCAD dari perusahaan Autodesk. Perusahaan tersebut membeli lisensi produk AutoCAD untuk 25 unit komputer diperusahaannya yang mempergunakan software AutoCAD sebagai aplikasi yang digunakan untuk menangani kebutuhan pekerjaan pada bidang perminyakan. Pada kenyataanya, PT A tersebut memiliki lebih dari 25 unit komputer yang menggunakan software AutoCAD, misalnya ada 40 unit komputer. PT. A tersebut telah melakukan pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan software) dengan kategori Under Licensing untuk 15 unit computer yang dugunakan,yaitu dengan menggunakan software AutoCAD tanpa lisensi yang asli dari AutoDesk⁶⁵.

⁶⁵ Muhammad Winarto Willyam, 2018, Software Piracy, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/252320087/Software-Piracy>, pada tanggal 26 Desember 2021 Pukul 20:20 WIB.

3. *Conterfeiting* Jenis pembajakan software yang tergolong pada *Conterfeiting* adalah pembajakan software yang bisaanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software-software bajakan dengan cara memalsukan kemasan produk (Packaging) yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali dengan produk aslinya. Seperti CD Installer, Manual Book, Dus (Packaging), dll.
4. *Mischanneling* Jenis pembajakan software yang tergolong pada *Mischanneling* adalah pembajakan software yang bisaanya dilakukan oleh suatu institusi yan menjual produknya ke institusi lain dengan harga yang relatif lebih murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan keuntungan lebih (*revenue*) dari hasil penjualan software tersebut. Sebagai contoh misalnya Kampus B, bekerjasama dengan pihak Microsoft Indonesia untuk membeli lisensi produk Microsoft (Misalnya : Microsoft Windows Server 2007 sebanyak 10 Lisensi, Microsoft Windows XP Profesional sebanyak 100 Lisensi dan Microsoft Office 2007 Enterprise Editions sebanyak 100 Lisensi). Karena Kampus B merupakan salah satu instruksi pendidikan (kampus), maka pihak Kampus B mendapatkan harga khusus dari Microsoft Indonesia untuk pembelian lisensi (Academic License) atau bisa disebut Microsoft Volume License (MVL). Untuk pembelian lisensi produk Microsoft Windows XP Profesional, Kampus B hanya membayar sebesar \$2/Lisensi. Kemudian untuk mendapatkan untung, melalui koperasi mahasiswa atau koperasi karyawannya

pihak Kampus B menjual ke suatu perusahaan software Windows XP 34 Ibid 25 Profesional berikut dengan lisensinya ke perusahaan lain. Sebut saja perusahaan itu adalah PT A. Pihak Kampus B menjual software tersebut dengan harga \$ 5/Lisensi. Padahal pada Digital Repository Universitas D 24 resmi kalau pihak PT. A untuk membeli satu lisensi produk software Microsoft Windows XP Profesional harus membayar \$ 8/Lisensi.

5. *End user copying* Jenis pembajakan software yang tergolong pada *End user copying* adalah pembajakan software yang bisaanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memiliki 1 (satu) buah lisensi suatu produk software, tetapi software tersebut dipasang (install) pada sejumlah komputer.
6. Internet Jenis pembajakan software banyak dilakukan dengan menggunakan media internet untuk menjual atau menyebarluaskan produk yang tidak resmi (bajakan), seperti : software, lagu (musik), film (video), buku, dll dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bisnis).

2.9 Program Komputer

2.9.1 Pengertian Komputer

Komputer adalah sebuah mesin yang dapat dikendalikan melalui perintah (*programmable machine*) yang dirancang untuk secara otomatis melakukan serangkaian urutan perhitungan (*arithmetic*) atau proses-proses yang diurutkan secara logis". Komputer juga sebagai alat bantu

pemrosesan data secara elektronik dan cara pemrosesan datanya berdasarkan urutan instruksi atau program yang tersimpan dalam memori masing-masing komputer”. adapun komputer dapat dikatan sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data (input), mengolah data (process), memberikan informasi (output), dan terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memorinya.” Jadi, komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya.

2.9.2 Sejarah Program Komputer

Sejarah pembajakan software bermula ketika Dan Sokol, anggota klub *computer Homebrew* Amerika Serikat, memindahkan skrip program *BASIC* dari *punched card* ke computer, dan menjadi software bajakan pertama di dunia. Dan Sokol menuliskan sendiri skrip program *BASIC* tanpa membelinya, dari pihak produsen, yaitu *MITS (Micro Instrumentation Telemetry System)*, perusahaan yang awalnya memproduksi computer *Altair 8800* dan dipasarkan pada tahun 1975. Pembajakan berikutnya akhir tahun 1982, ketika *software game ‘commodore soccer’* dicrack oleh seorang Jerman dengan kode “1103”. Hasil crack tersebut didistribusikan secara terbatas, di kalangan

penggemar game. Sarana pembajakan *software* yang cukup populer, adalah jaringan IRC (Internet Relay Chat), jaringan untuk komunikasi interaktif dengan chat, jaringan USENET, dan FTP. Jaringan-jaringan tersebut memungkinkan distribusi *software* ilegal, ke seluruh penjuru dunia.

Pada tahun 1994, terdapat kasus munculnya *website* yang memungkinkan orang mengupload dan download *software* bajakan, ternyata dibuat oleh seorang mahasiswa MIT berusia 21 tahun, bernama David LaMacchia. Perangkat hukum hak cipta yang dimiliki pemerintah Amerika Serikat waktu itu belum memungkinkan menahan LaMacchia, karena perbuatan tersebut tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Kasus ini dikenal dengan “LaMacchia Loophole”. Setelah itu, kongres meloloskan peraturan NET act (No Electronic Theft), pada bulan November 1997, peraturan baru ini, siapapun yang mendistribusikan karya yang dilindungi hak cipta dengan nilai melebihi US\$1,000 dalam satu periode 180 hari, dapat didenda dan dipenjarakan selama tiga tahun (untuk kejahatan pertama) dan lebih dari enam tahun untuk kejahatan berikutnya.

2.9.3 Pengertian Perangkat Lunak

Program komputer merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk membantu berbagai pekerjaan manusia. Komputer sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu *hardware* dan *software*. Komponen hardware (perangkat keras) komputer merupakan bagian yang terdiri dari

berbagai perangkat elektronik mulai dari layar, CPU dan keyboard dan lain sebagainya yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik⁶⁶.

“Perangkat Lunak (*Software*) adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumen perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan (user manual).” Software juga merupakan serangkaian intruksi dengan aturan tertentu yang mengatur operasi perangkat keras.” Jadi, perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer.

Hardware tidak akan bisa berfungsi jika tidak ada serangkaian instruksi untuk bertugas mengaturnya. Serangkaian instruksi tersebut dikenal dengan sebutan software (perangkat lunak) atau juga sering disebut dengan istilah program.

2.9.4 Kasus - kasus pembajakan *software*

Kebebasan berkreasi dan berinovasi sangat penting sebagai usaha menciptakan lingkungan yang kondusif, untuk pertumbuhan pengetahuan, pertumbuhan industri dan berbagai aspek pembangunan. Tetapi penegakan hukumnya dalam bentuk perlindungan hak cipta yang ditetapkan berbentuk undang-undang, juga sangat dibutuhkan, yang akan

⁶⁶ <https://markey.id/blog/technology/network/program-komputer-adalah> , diakses pada 16 Agustus 2021

mampu menjamin terlaksananya kebebasan tersebut, dengan tertib, tanpa melanggar hak orang atau pihak lain, umumnya hak atas kekayaan intelektual, dan khususnya hak cipta. Terselenggaranya sistem hukum yang jelas, dalam hal penjaminan hak atas kekayaan intelektual, sering digunakan sebagai acuan dalam menilai tingkat resiko suatu Negara. Terlebih di era informasi sekarang ini, pada saat teknologi informasi berperan penting, dan vital di berbagai sektor dan aspek kehidupan.

Apapun alasannya, kegiatan pembajakan memang merugikan dunia usaha. Karena penjualan berkurang, berakibat kerugian dari segi kehilangan potensi pendapatan. Penjualan yang berkurang, pada gilirannya mengakibatkan turunnya produksi software, sehingga kehilangan potensi penciptaan lapangan kerja baru. Turunnya penjualan juga menyebabkan kehilangan potensi pendapatan negara dari sector pajak. Di samping itu, tingginya resiko pembajakan di dalam negeri, bisa menyebabkan pembatalan rencana investasi. Berkurangnya investasi juga berdampak pada sedikitnya kegiatan alih teknologi, karena umumnya investasi asing membawa serta teknologi mereka, dan tanpa perlindungan hak cipta yang semestinya, teknologi baru yang mereka bawa masuk tidak akan dapat dijamin hak-hak penciptanya.

Usaha yang digencarkan sekarang ini adalah gerakan open source, sebagai solusi penggunaan software computer, tanpa mengeluarkan biaya besar (*free*), dan tanpa melanggar hak cipta. Adanya gerakan *free software* bersifat *open source* yang dipelopori oleh Richard Stallman melalui yayasan *free software*, sangat mendukung usaha penegakan

Undang-Undang hak cipta. Karena sifat dari *software* yang dihasilkan oleh gerakan tersebut, adalah *free* (gratis), membebaskan kode sumber (*open source*), bebas memodifikasi, dan bebas mendistribusikan modifikasi tersebut. Usaha ini sangat cocok, mengingat daya beli masyarakat memang belum memungkinkan untuk membayar *software* komputer komersil, yang rata-rata masih belum terjangkau. Menghindari kegiatan pembajakan, mengembangkan kreativitas, dan kemandirian bangsa.

2.9.5 Macam – macam Program Komputer

Program aplikasi merupakan program-program yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk para *user* atau pengguna komputer yang beroperasi dalam bidang-bidang umum seperti penerbangan, asuransi, komunikasi, toko-toko, penerbitan, dan sebagainya. Program aplikasi dipergunakan untuk penyediaan berbagai fungsi yang siap pakai. Program komputer ini tidak memerlukan perubahan-perubahan yang berarti jika dipakai oleh penggunanya. Program ini dioperasikan di dalam sebuah lingkungan sistem operasi (*operating system*) untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya membuat program, pekerjaan kantor, maupun gaming, contoh program aplikasi tersebut adalah ⁶⁷:

⁶⁷ <http://blog.ub.ac.id/salmafadillap/macam-macam-program-komputer/macam-macam-program-komputer-2/>, diakses pada 12 Agustus 2021

2.2.2.1 Program Aplikasi Grafis

Program aplikasi ini banyak dimanfaatkan oleh para user yang bisaanya bergerak dibidang desain grafis, terutama untuk menggambar dan pengolahan gambar atau foto. Contoh software ini antara lain :

- Macromedia FreeHand
- Adobe Illustrator
- Photo Editor
- Adobe Photoshop
- Corel Draw
- dll

2.2.2.2 Program Aplikasi Pengolah Kata

Software pengolah kata ini banyak digunakan oleh para pengguna komputer baik disekolah, dikantor, bahkan dirumah. Contoh program aplikasi ini antara lain:

- Microsoft Word
- Lotus wordpro
- Amipro wordstar
- word perfect
- notepad
- wordpad
- Open Office.org
- dll

2.2.2.3 Program Aplikasi Pengolah Angka

Software pengolah Angka merupakan *software* aplikasi yang paling sering digunakan juga oleh para user, terutama untuk pengolahan data berbentuk angka yang memerlukan berbagai macam perhitungan, pembuatan tabel, grafik, dsb. Contoh program aplikasi adalah:

- Microsoft Excel
- Lotus 123
- Quattro pro
- Lotus Symphony
- dll

2.2.2.4 Program aplikasi pengolah data/database

Program aplikasi ini digunakan untuk mengorganisir dan memproses sekumpulan data. Data-data tersebut diorganisasikan dalam bentuk struktur data seperti Field, record, character, dan file. Contoh program aplikasi ini adalah :

- DBase
- Microsoft Acces
- FoxPro
- ASP
- SAS
- Stats Graphics
- dsb

2.2.2.5 Program Aplikasi Penerbitan

Program aplikasi penerbitan bisaanya dimanfaatkan oleh para user yang bergerak dibidang penerbitan, seperti majalah, surat kabar, buku, dsb. Software ini mampu mengabungkan tulisan dan gambar dengan berbagai desain yang menarik. Software penerbitan digunakan secara bersamaan dengan software aplikasi grafis. Contoh program aplikasi ini antara lain:

- Microsoft Publisher
- Adobe PageMaker
- Adobe InDesign
- Ventura Publisher
- Quark Xpress
- dll

2.2.2.6 Program Aplikasi Multimedia

Software ini juga paling sering dimanfaatkan oleh para user komputer terutama untuk keperluan presentasi yang banyak memanfaatkan animasi, suara, maupun video. Untuk beberapa software dari jenis ini bisa langsung disambungkan dengan jaringan internet. Contoh software ini adalah:

- Windows Media Player
- Real Player
- Gom Player
- Microsoft Power Pint
- Lotus Freelance

- Harvard Graphics
- dll

2.2.2.7 Program Aplikasi Internet

Aplikasi internet adalah protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu orang atau mesin pihak lain yang berjauhan. Aplikasi internet akan menyangkut dua sisi, yaitu sisi penyedia (server) dan sisi pengguna (client). Contoh program aplikasi antara lain:

- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Baidu Browser
- Internet Explorer
- dll

2.2.2.8 Program Aplikasi Toko

Aplikasi toko adalah program yang digunakan oleh para pemilik toko untuk mengontrol tokonya dimana dan kapan saja, untuk mengecek jumlah stok, mengecek pelanggan, mengetahui omzet, dan lain sebagainya, salah satu program toko yang cukup handal :

- LEMPOS
- Venapos
- LENERP
- LERESTO
- LeCafe
- LeGold
- dll

2.10 *Programmer*

2.10.1 *Pengertian Programmer*

Programmer adalah profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seseorang yang memiliki skill menulis kode program (*syntax*) dan merancang sistem, bisa juga disebut *programmer*. Kode atau bahasa program yang dimaksud seperti Java, Python, Javascript, PHP, dll⁶⁸. pengertian diatas kamu sudah dapat menyimpulkan. Bahwa programmer bertugas untuk membuat sistem aplikasi atau bahkan mengembangkan aplikasi. Tugas programmer meliputi :

- a. Menganalisis kebutuhan.
- b. Merancang dan memodelkan sistem seperti UML, flowchart, ERD dll.
- c. Menulis kode program (HTML, CSS, Javascript dll).
- d. Men-debugging program.
- e. Menguji atau testing program

2.10.2 *Jenis – jenis Programmer Komputer*

Meskipun programmer identik dengan program perkomputeran, Kenyataannya profesi programmer ini banyak jenisnya diantaranya :

⁶⁸ <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-programmer-hal-yang-wajib-dikuasai/> , diakses pada 19 Agustus 2021

a) Programmer Web

Jenis yang satu ini sudah umum kamu dengar. Programmer web sangat diminati oleh perusahaan atau startup. Sebab, hampir semua perusahaan mempunyai web. Tidak sembarang orang dapat mengelola sebuah web karena dibutuhkan tenaga ahli seperti programmer agar menjamin mutu kualitas web tersebut.

Tugas utama web programmer adalah berfokus mengembangkan Aplikasi Komputer dan website, seperti pembuatan website toko online, sosmed, layanan service, dsb. Seorang web programmer juga dapat mengoperasikan database pada sebuah website.

b) Programmer Aplikasi

Programmer aplikasi adalah programmer pembuat aplikasi pada komputer maupun smartphone. Contohnya aplikasi yang terinstal di desktop mu, seperti antivirus, browser, tools-tools, dll. Ada juga di smartphone milikmu, seperti aplikasi (Android/ iOS), game, sosmed yang bisaa kamu unduh di Playstore maupun APeraturan Pemerintahstore.

Prospek jenis programmer yang satu ini cukup menjanjikan. Pasalnya, hampir semua orang mempunyai smartphone. Inilah alasan utama kenapa orang berlomba-lomba ingin menjadi programmer Android atau sebagainya.

c) Programmer Embedded Sistem

Pekerjaan programmer *embedded sistem* adalah menulis *source code* sistem untuk mengontrol peralatan rumah/elektronik. Sistem

tertanam digunakan dalam berbagai macam benda yang berada di dekat Anda seperti ponsel, kamera digital, remote control, mesin cuci, dll.

2.10.3 Etika Profesi Programmer Komputer

Kode etik yang bisa disebut sebagai pedoman untuk para profesional dalam bekerja. Klien/perusahaan idealnya yang mempekerjakan atau menggunakan jasa dapat terhindar dari perilaku tidak profesional⁶⁹.

1. **Berkontribusi** untuk kehidupan masyarakat yang baik. Programmer harus mengembangkan sistem komputer yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat seperti ancaman sosial dan keamanan, dan dapat membuat aktifitas dan pekerjaan yang lebih mudah. Programmer sebaiknya membangun sesuatu dengan standar yang tinggi.
2. **Memiliki Kehati hatian hal-hal yang dapat membahayakan orang lain.** Sistem komputer memiliki dampak tidak langsung kepada pihak ketiga. Sistem dapat menyebabkan kehilangan informasi dan sumber daya, dan itu berbahaya untuk pengguna, masyarakat, atau pekerja. Oleh karena itu pengembang perangkat lunak harus meminimalkan risiko tersebut dengan mengikuti desain standar dan pengujian yang baik.
3. **Jujur dan dapat dipercaya.** Prinsip ini mendorong pemrogram untuk lebih jujur serta tidak sadar akan keterbatasan pengetahuan

⁶⁹ <https://www.codepolitan.com/kode-etik-programmer-yang-wajib-kita-ketahui/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021

mereka saat menulis sistem komputer. Juga, jika programmer mengetahui ada kesalahan dalam sistem, dia dapat melaporkan segera untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

4. **Pemberian penghargaan** untuk aset intelektual. Pengembang perangkat lunak dilarang keras untuk mengakui hasil karya orang lain, bahkan ketika program tersebut tidak dilindungi oleh "hak cipta" atau "paten". Mereka harus mengenali dan mengakui pekerjaan/karya orang lain, dan mereka harus menggunakan ide mereka sendiri untuk mengembangkan perangkat lunak.
5. **Menghormati privasi orang lain.** Sistem komputer bisa saja disalahgunakan oleh beberapa orang dalam pelanggaran privasi orang lain. Pengembang perangkat lunak harus menuliskan program yang dapat melindungi informasi pengguna yang dapat menangkal orang yang tidak dikenal (tidak dikenal) mengakses informasi tersebut.
6. **Menghormati Kerahasiaan.** Pengembang perangkat lunak harus membuka rahasia informasi terkait pekerjaan dan segala informasi terkait yang sedang dikerjakannya jika klien atau perusahaan menginginkan hal tersebut.

2.10.4 Substansi dalam Hak Cipta

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau

sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c) Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Melihat dari ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dapat dikatakan bahwa jika sebagian yang substansial dari Ciptaan digunakan oleh orang lain yang tidak berhak dan penggunaan tersebut tidak dikecualikan oleh Pasal 44 ayat (1) UUHC, maka merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Tim Lindsey (ed) dalam buku *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (hal. 122) menjelaskan umumnya Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas Ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua Ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan

bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas⁷⁰.

2.11 Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman merupakan perintah dasar untuk menjalankan computer. Perintah tersebut disimpan ke dalam sebuah sistem yang disebut sebagai sistem operasi, seperti DOS, Windows, Linux, dan masih banyak lagi sistem operasi yang lain. Perintah-perintah tersebut menggunakan bahasa mesin yang oleh computer hanya mengenal angka 1 dan 0 (binary), dimana angka 1 dipresentasikan sebuah wadah yang memiliki tegangan, dan angka 0 tidak memiliki tegangan. Adapun alat untuk membuat program (system) disebut juga sebagai bahasa pemrograman, seperti Macro/Turbo Assembly, Turbo C, Microsoft Visual C++, C++ Builder, Microsoft Visual Basic, Delphi, dsb digunakan untuk

⁷⁰ Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1405/perindungan-hukum-terhadap-judul-lagu>, diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2021, pukul 15.13 WIB.

membuat aplikasi bukan sebagai aplikasi untuk mengolah data seperti Microsoft Excel, SPSS dsb.

Awal mula Bahasa pemrograman dimulai dari Mekanisme Antikythera yang berasal dari Yunani Kuno. Antikythera adalah Kalkulator yang menggunakan beberapa ukuran persneling dan konfigurasi untuk menentukan operasi. pada tahun 1206 Al- Jazari membangun Automata. Dan pada 1801 dikembangkan Jacquard Loom oleh Joseph Marie.

Charles Babbage adalah tokoh pertama yang memperkenalkan Pemrograman pada komputer saat abad pertengahan, beliau adalah seorang ilmuwan Inggris dan beliau adalah seseorang yang pertama kali mendesain mesin merupai komputer dan mesin itu diisi dengan beberapa program yang dapat berjalan untuk Analytical Engine, membuat dengan mengadopsi ide dari teknologi pada peradaban Yunani Kuno. Beliau membuat program bersama temanya yaitu Putri dari Lord Byron dan Byron Countess dari Lovelace.

Pada zaman dahulu Saat programmer masih menjadi hal yang baru, seorang Programmer memerintahkan komputer secara fisik menggunakan metode pengkabelan dan wiring secara manual, Kemudian berkembang hingga menjadi bahasa pemrograman sederhana.

Kualitas dan fitur berkembang dan bertambah dengan pesat. Sebelum 1940 Pada jaman ini terdapat bahasa pemrograman yang pertama kali muncul sebelum adanya komputer modern, artinya bahasa pemrograman

lebih tua dari komputer itu sendiri. Pada awal kemunculannya, bahasa pemrograman masih dalam bentuk kodekode bahasa mesin.

Bahasa mesin merupakan bahasa yang terdiri atas kode-kode mesin dan hanya dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah, karena hanya berupa kode 0 dan 1 seperti disampaikan pada bagian atas.

Periode 1940 - an Dengan bahasa mesin ditemukan banyak kesulitan untuk pengembangan dan perbaikan pada program yang dibuat saat itu, Tahun 1940- an komputer bertenaga listrik dibuat, dengan kecepatan yang sangat terbatas dan kapasitas memori yang mencukupi untuk programmer memprogram, kemudian terciptalah bahasa assembly (Assembly language).

Bahasa assembly adalah bahasa simbol dari bahasa mesin. Setiap kode bahasa mesin memiliki simbol sendiri dalam bahasa assembly. Misalnya Move untuk memindahkan isi data, ADD untuk penjumlahan, MUL untuk perkalian, SUB untuk pengurangan, dan lain - lain. Penggunaan bahasa Assembly dirasa belum sempurna karena selain sulit untuk diimplementasikan, ternyata bahasa ini juga sulit jika sang programmer ingin mengembangkan program buatannya. Pada tahun 1948, Konrad Zuse mempublikasikan sebuah paper tentang bahasa pemrograman miliknya yakni Plankalkül. Bagaimanapun, bahasa tersebut tidak digunakan pada masanya dan terisolasi terhadap perkembangan bahasa pemrograman yang lain. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada masa itu antara lain:

- Plankalkül (Konrad Zuse) – 1943

- ENIAC coding sistem – 1943

• C-10 – 1949 Periode tahun 1950 - an sampai dengan tahun 1960 - an Mulai tahun 1950 dibuatlah bahasa pemrograman modern, yang turun - temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah atau reserved word yang dekat dengan bahasa manusia seperti READ untuk membaca, WRITE untuk menulis dsb. Dalam perkembangannya Bahasa Tingkat Tinggi juga terdiri dari beberapa metode pemrograman, yaitu Procedural Programming dan Object Oriented Programming. Letak perbedaannya yaitu, jika pada procedural programming program dijalankan dengan menggabungkan variable, procedure - procedure yang saling keterkaitan dan berjalan berurut, sedangkan pada OOP seluruh task dijalankan berdasarkan kedalam object.

- FORTRAN (1955), the “FORmula TRANslator”, ditemukan oleh John W. Backus dll.

- LISP, the “LIST Processor”, ditemukan oleh John McCarthy dll.

- COBOL, the COMmon Bussines Oriented Language, dibuat oleh the Short Range Commitee, dan Grace Hopper berperan sangat besar disini. Periode 1967 - 1978: Menetapkan Paradigma Fundamental Periode diantara tahun 60 - an sampai dengan 70 - an membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan bahasa pemrograman. Seperti :

- Simula, ditemukan pada akhir 60 - an oleh Nygaard dan Dahl sebagai superset dari Algol 60, merupakan bahasa pemrograman

pertama yang didesain untuk mendukung pemrograman berorientasi object.

- C, sebuah tahapan awal dari sistem bahasa pemrograman, yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson di Bell Labs antara tahun 1969 dan 1973.

- Smalltalk (pertengahan tahun 70-an) menyajikan desain ground - up yang lengkap dari sebuah bahasa yang berorientasi objek.

- Prolog, didesain pada tahun 1977 oleh Colmerauer, Roussel, and Kowalski, merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama.

- ML membangun sebuah sistem polimorfis (ditemukan oleh Robin Miller pada tahun 1973) diatas sebuah Lisp, yang merintis bahasa pemrograman fungsional bertipe statis.

Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini termasuk:

- Pascal – 1970
- Forth – 1970
- C - 1970
- Smalltalk – 1972
- Prolog – 1972
- ML – 1973
- SQL – 1978

Periode 1980an: konsolidasi, modul, performa 1980s adalah tahun dari konsolidasi relatif. C++ dikombinasikan dengan sistem programming dan berorientasi obyek. Bagaimanapun, satu kecenderungan

baru di dalam disain bahasa adalah satu fokus yang ditingkatkan di pemrograman untuk sistem besar-besaran melalui penggunaan dari modul, atau kesatuan organisasi besar-besaran dari kode. Modula, Ada, dan ML semua sistem modul terkemuka yang dikembangkan pada 1980-an.

Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini termasuk:

- Ada – 1983
- C++ - 1983

2.11.1 Pemrograman Berbasis Objek

OOP/PBO merupakan paradigma pemrograman yang populer saat ini yang telah menggantikan teknik pemrograman berbasis prosedur. Object Oriented Programming yang berarti pula Pemrograman Berorientasi Objek sudah ditemukan sekitar tahun 1960 dan dikembangkan pada permulaan tahun 1970.

Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming/OOP) merupakan pemrograman yang berorientasikan kepada objek, dimana semua data dan fungsi dibungkus dalam class-class atau object-object. Setiap object dapat menerima pesan, memproses data, mengirim, menyimpan dan memanipulasi data. Beberapa object berinteraksi dengan saling memberikan informasi satu terhadap yang lainnya.

Masing-masing object harus berisikan informasi mengenai

dirinya sendiri dan dapat dihubungkan dengan Object yang lain. Pemrograman berorientasi objek berbeda dengan pemrograman prosedural yang hanya menggunakan satu halaman kebawah untuk mengerjakan banyak perintah atau statement. Penggunaan pemrograman berorientasi objek sangat banyak sekali, contoh : java, php, perl, c#, cobol, dan lainnya.

variabel-variabel dan metode-metode yang umum untuk semua objek dari n jenis tertentu (n maksudnya jumlah tertentu). Sebuah kelas menyerupai sebuah struktur yang merupakan tipe data sendiri, misalkan tipe data titik yang terdiri dari koordinat x dan y. Bahasa Java telah menggunakan sebuah kelas untuk menyatakan tipe data titik karena bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek murni sehingga tidak mengenal struktur, melainkan mengenal apa yang disebut dengan kelas. kemampuan untuk melakukan sesuatu dan bisa bekerja sama dengan objek lainnya. Pada dasarnya semua benda yang ada di dunia dapat dianggap sebagai sebuah object.

Rumah, mobil, sepeda motor, meja, dan komputer merupakan contoh-contoh object yang ada di dunia nyata. Object adalah implementasi dari class. Secara sederhananya, dapat dikatakan terdiri dari properti (atribut) dan method.

2.11.2 Pemrograman PHP

PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Dalam implementasinya saat membuat aplikasi web, PHP juga digabung dengan HTML, JavaScript, jQuery, Ajax. Selain itu, PHP juga dapat dihubungkan dengan sistem basis data sehingga dapat menghasilkan aplikasi web yang dinamis.

PHP merupakan bahasa pemrograman yang gratis dan bisa dijalankan pada semua sistem operasi. Untuk menjalankan script PHP membutuhkan Web Server, itulah kenapa PHP disebut sebagai *server side scripting*.

Maksud dari *server side scripting* adalah proses eksekusi script PHP dilaksanakan di server menggunakan Web Server, kemudian hasilnya akan dikirim ke browser pengguna/client.

Misalkan anda melakukan login ke akun sosial media kesukaan anda, kemudian anda diminta untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya oleh browser data anda dikirim ke server selanjutnya server akan menjalankan/mengeksekusi script PHP untuk melakukan pengecekan data yang tadi anda masukkan dengan data yang ada di dalam database.

Hasil verifikasi tersebut akan dilaporkan kembali kepada anda dalam bentuk HTML, kemudian oleh browser akan diubah menjadi tampilan beranda ataupun pesan login gagal. Penggunaan PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi web

semakin efisien dengan adanya framework yang mendukung sistem Model View Control (MVC). Ada banyak jenis framework PHP, diantaranya yang paling populer adalah Laravel, CodeIgniter, Yii, dll.

PHP dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada awalnya kepanjangan PHP adalah Personal Home Page (situs personal) yang merupakan kumpulan kode untuk mengolah data formulir dari web atau disebut Form Interpreted(FI).

Rasmus kemudian merilis source codenya untuk umum dengan memberi nama PHP/FI dengan status open source. Hal ini membuat para programmer dunia tertarik untuk ikut mengembangkannya. Kemampuan PHP/FI naik secara signifikan ketika versi 2.0 dirilis pada November 1997. Pada versi 2.0 ini program C digunakan untuk membuat interpreter PHP. Dalam rilis versi 2.0 juga disertakan berbagai modul yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuannya.

Pada tahun yang sama, perusahaan bernama Zend menulis ulang interpreter PHP sehingga menjadi lebih bersih, lebih baik dan lebih cepat. Interpreter buatan Zend kemudian dirilis ke publik pada Juni 1998 dengan versi 3.0 dan merubah akronim PHP menjadi PHP Hypertext Preprocessing.

Selanjutnya pada tahun 1999, Zend merilis versi PHP 4.0 dan menjadi versi PHP yang paling banyak digunakan programmer untuk membuat aplikasi berbasis web karena cepat dan stabil. Pada

tahun 2004, versi PHP 5.0 dirilis dan menggunakan model pemrograman berorientasi objek. Hingga saat ini PHP terus dikembangkan, dan rilis terbaru adalah versi 8. Fungsi PHP dalam pemrograman web adalah untuk membuat aplikasi web menjadi dinamis yang dapat memproses data dan menyimpan data ke dalam basis data. Dengan begitu data pada aplikasi web dapat diubah dan dihapus tanpa harus langsung mengubah kode program langsung. Namun hanya cukup dengan mengubahnya melalui inputan dari aplikasi web. PHP juga mempersingkat tatanan penulisan kode HTML dan CSS.

Kelebihan PHP adalah sebagai berikut :

1. Berbasis Server Side Scripting
2. Command Line Scripting pada PHP
3. PHP Dapat Membuat Aplikasi Desktop
4. Digunakan untuk Berbagai Macam Sistem Operasi
5. Mendukung berbagai Macam Web Server
6. Berorientasi Obyek dan Prosedural
7. Mendukung banyak RDBMS
8. Mendukung banyak Komunikasi
9. Output file PHP pada XHTML, HTML & XML
10. PHP Gratis

Sebelum belajar lebih lanjut tentang Pemrograman PHP, hal pertama yang perlupahami adalah aturan penulisan sintaks di PHP. Sintaks PHP merupakan aturan dalam penulisan kode yang

dapat dipahami dengan baik oleh compiler ketika menerjemahkan kode program. Penulisan kode PHP yang benar harus diawali dengan tag pembuka `<?php` dan tag penutup `?>`. Didalam kode program PHP juga dapat diselipkan kode HTML maupun JavaScript.

2.11.3 *Script Code*

Software atau perangkat lunak dapat dengan mudah dilakukan pembajakan, apabila *software* tidak disertai dengan kode atau *script code* untuk memblokir, jika akan dilakukan penggandaan, oleh orang luar. Oleh sebab itu, dalam mengatasi hal tersebut, ada beberapa teknik seperti *obfuscation* (mengaburkan, membuat *optic* bingung) - sehingga kode-kode (*scriptcode*) yang ditanamkan tersebut kurang dapat dibaca oleh *optic*.

Ditanamkannya kode (*scriptcode*) dalam backend, akan mengakibatkan, code - code program tidak dapat diakses oleh siapa pun di luar aplikasi yang sudah dibuat. Jadi, *scriptcode* bekerja untuk mengaburkan kode asli dalam program tersebut. Jika ada pelaku melakukan penyalinan *software* program, maka kode tersembunyi tidak dapat tercopy oleh *optic*.

Karena itu, *software* yang telah dibuat tidak dibiarkan gratis untuk semua. Perusahaan harus memiliki sistem kontrol versinya, di mana setiap karyawan diberi id login dan akan dapat melihat dan mengedit serangkaian proyek tertentu. Biasanya, ini dimaksudkan agar orang berkolaborasi secara efektif dan tidak mengacaukan *scriptcode* satu sama

lain. Tapi, itu juga membantu membatasi visibilitas seseorang ke proyek tertentu di mana ia terlibat.

Di sisi lain, mungkin ada teknologi mutakhir seperti teknologi kriptografi / AI / pertahanan / ruang, di mana perusahaan mungkin mempekerjakan orang untuk menyusup ke pesaing dan mencuri *scriptcode* algoritma rahasia.

1.1.1. Konsep Dasar Sistem

Secara umum sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Dalam bidang sistem informasi, sistem diartikan sebagai kelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Apabila suatu komponen tidak memberikan kontribusi terhadap sistem untuk mencapai tujuan, tentu saja komponen tersebut bukan bagian dari sebuah sistem.

1.1.2. Konsep Dasar Informasi

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Suatu sistem apabila tidak mendapatkan informasi yang cukup tentu saja tidak akan bertahan lama. Informasi yang berguna bagi suatu sistem akan menghindari entropy, yaitu suatu keadaan dimana suatu sistem sudah tidak berjalan sesuai dengan tujuannya atau keadaan dimana suatu sistem sudah hampir mati.

1.1.3. Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sebuah kombinasi teratur dari *Brainware*, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi dan sumberdaya data yang di satukan, memproses dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi merupakan satu kesatuan data proses yang saling terhubung dan saling melengkapi yang menghasilkan *output* baik dalam bentuk gambar, suara maupun tulisan.

1.1.4. PHP

PHP merupakan singkatan dari "*HypertextPreprocessor*" adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang di terapkan ke dalam dokumen HTML. Sebagian besar sintaks program dalam PHP mirip dengan bahasa C, Java dan Perl. Namun dalam PHP ada beberapa fungsi yang lebih spesifik, sedangkan tujuan dalam penggunaan bahasa PHP adalah untuk memungkinkan perancangan Web yang dinamis dan dapat bekerja secara otomatis. PHP adalah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan untuk saat ini.

PHP banyak di implementasikan untuk perancangan situs Web dinamis dan tidak menutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian perancangan program yang lain. Penerapan php dalam perancangan sebuah aplikasi sudah bukan hal asing lagi di dunia teknologi internet. PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari

ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusionMacromedia, JSP/Java Sun Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Joomla!, Postnuke, Xaraya, dan lain – lain.

Oleh karena itu PHP adalah bahasa pemrograman yang sangat tepat untuk di implementasikan sebagai salah satu bahasa pemrograman *Website* dalam perancangan sistem di penelitian ini.

1.1.5. MySQL

MySQL merupakan sebuah *software* manajemen basi data SQL (DBMS) yang multithread, dan Multi – user. MySQL adalah implementasi dari Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS). MySQL adalah *RelationalDatabase Management Sistem* (RDBMS) yang di pergunakan secara gratis dibawah lisensi GPL (General PublicLicense) dimana setiap orang dapat menggunakan MySQL, namun tidak untuk dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya adalah turunan dari salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (*StructuredQueryLanguage*).

1.1.6. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai

rancangan sistem. Tujuan Perancangan Basis Data menurut Falani tujuan perancangan basis data adalah:

1. untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya.
2. memudahkan pengertian struktur informasi.
3. Mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa obyek penampilan (*response time, processing time, dan storage space*).

Proses Perancangan Basis Data memiliki 5 Fase proses perancangan database :

1. Pengumpulan data dan analisis
2. Perancangan database secara konseptual Pemilihan DBMS
3. Perancangan database secara logika (data model mapping)
4. Perancangan database secara fisik
5. Implementasi Sistem database.

5 fase di atas tidak harus diproses berurutan. Pada beberapa hal, rancangan tersebut dapat dimodifikasi dari yang pertama dan sementara itu mengerjakan fase yang terakhir (*feedback loop* antara fase) dan *feedback loop* dalam fase sering terjadi selama proses perancangan.

Alasan Perancangan Basis Data adalah sebagai berikut :

1. Sistem basis data telah menjadi bagian dalam sistem informasi suatu organisasi.

2. Kebutuhan menyimpan data dalam jumlah besar semakin mendesak
3. Fungsi - fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan.
4. Semakin kompleks data & aplikasi yang digunakan, maka relationship antar data harus dimodelisasikan.
5. Dibutuhkannya kemandirian data.

1.1.7. Whitebox Test dan Blackbox Test

Pengujian white box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%,

Black-Box Testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program.

1.1.8. Requirement Engineering

Requirements engineering adalah cabang dari software engineering yang mengurus masalah yang berhubungan dengan tujuan (dunia nyata), fungsi, dan batasan-batasan pada sistem software. Termasuk hubungan faktor-faktor tersebut dalam menetapkan spesifikasi yang tepat dari suatu *software*, proses evolusinya baik berhubungan dengan masalah waktu maupun dengan *software* lain. Hasil dari fase *requirements engineering* terdokumentasi dalam bentuk *requirements specification*.

Kegiatan ini berisi kesepakatan bersama tentang permasalahan yang ingin dipecahkan antara pengembang dan pengguna, dan merupakan titik mulai menuju proses berikutnya yaitu *softwaredesign*. Sistemisasi proses negosiasi pengembang dan pengguna dalam *requirements engineering* dibagi dalam 3 proses besar yaitu: *elicitation, specification, validation and verification*.

1.1.9. Framwork Bootstrap

Bootstrap merupakan *framework* untuk membangun desain web secara *responsive* dimana tampilan web yang dibuat menggunakan Bootstrap akan secara otomatis menyesuaikan

ukuran layar dari *browser* yang digunakan oleh komputer, tablet, ataupun *mobile device*. Dalam membuat web untuk tampilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan apabila diakses oleh *mobile browser* maka tampilan dari web akan menyesuaikan dengan lebar layar dari perangkat tersebut. Dengan menggunakan Bootstrap mempermudah dalam membangun web dinamis ataupun statis. Bootstrap menyediakan HTML, CSS dan Javascript yang bisa dengan mudah digunakan dan dikembangkan.

1.1.10. Metode *Rapid Application Development* (RAD)


Rapid Application Development (RAD) adalah salah satu metode pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat. Untuk pengembangan suatu sistem informasi yang normal membutuhkan waktu minimal 180 hari, akan tetapi dengan menggunakan metode RAD suatu sistem dapat diselesaikan hanya dalam waktu 30-90 hari. Tujuan utama dari semua metode sistem development adalah memberikan suatu sistem yang dapat memenuhi harapan dari para pemakai, akan tetapi sering kali didalam melakukan pengembangan suatu sistem

tidak melibatkan para pemakai sistem secara langsung, sehingga hal ini menyebabkan sistem informasi yang dibuat jauh dari harapan pemakai yang dapat berakibat sistem tersebut walaupun dapat diterima tetapi para pemakai enggan untuk menggunakannya atau bahkan para pemakai menolak untuk menggunakannya. Pada saat RAD diimplementasikan, maka para pemakai bisa menjadi bagian dari keseluruhan proses pengembangan sistem dengan bertindak sebagai pengambil keputusan pada setiap tahapan pengembangan. RAD bisa menghasilkan suatu sistem dengan cepat karena sistem yang dikembangkan dapat memenuhi keinginan dari para pemakai sehingga dapat mengurangi waktu untuk pengembangan ulang setelah tahap implementasi.

Model RAD memiliki 3 tahapan sebagai berikut :

1. Rencana Kebutuhan (*Requirement Planning*): *User* dan *analyst* melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini merupakan hal terpenting yaitu adanya keterlibatan dari kedua belah pihak.

2. Proses Desain Sistem (*Design System*): Pada tahap ini keaktifan *user* yang terlibat menentukan untuk mencapai tujuan karena pada proses ini melakukan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara *user* dan *analyst*. Seorang *user* dapat langsung memberikan komentar apabila terdapat ketidaksesuaian pada desain, merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan *user* yang dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahapan ini adalah spesifikasi *software* yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data dan yang lain.
3. Implementasi (*Implementation*): Tahapan ini adalah tahapan programmer yang mengembangkan desain suatu program yang telah disetujui oleh *user* dan *analyst*. Sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut apakah ada kesalahan atau tidak. Pada tahap ini *user* bisa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat serta mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut.



Gambar 2.2 Tahapan metode RAD

Pada Gambar 4 Mengenai tahapan metode *Rapid Application Development* dapat dijelaskan bahwa pengembangan sistem yang dibuat mengenai sistem informasi *reporting* adalah tahap pertama yang dilakukan berupa pengumpulan informasi mengenai kebutuhan sistem. Pada tahap tersebut penulis melakukan sebuah identifikasi permasalahan yang ada pada PT. PINS Indonesia kemudian mengumpulkan data sebagai instrument dalam membuat sebuah sistem informasi *reporting*. Kemudian pada tahap selanjutnya mengenai perancangan sistem dengan pengguna yaitu divisi *Human Capital* yang dilakukan bersama dengan penulis sebagai pembuat sistem. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan sistem yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap terakhir yaitu pengenalan sistem yang baru kepada

pengguna serta *stakeholder* yang terlibat dalam penggunaan sistem yang telah dibuat.

2.12 Perlindungan Hukum

2.12.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Artinya perlindungan menurut hukum dan Undang – Undang yang berlaku. Perlindungan hukum, adalah suatu yang diberikan kepada *programmer* yang membuat program komputer dimana hal tersebut adalah hak cipta.

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”⁷¹. Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”⁷².

⁷¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

⁷² R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara ⁷³.

2.12.2 Macam – macam Perlindungan Hukum

Macam-Macam Perlindungan Hukum Hakekatnya setiap orang yang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir semua hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum ⁷⁴. Jenis perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan akrab dengan telinga, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak atas kekayaan industri. Pengaturan hak atas kekayaan intelektual tersebut telah tentang Nomor Undang-Undang peraturan perUndang-Undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Undang-Undang 15 Tahun 2001, Undang-Undang 14 Tahun 2001,

⁷³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

⁷⁴ Ibid, Hal. 96

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan lain sebagainya.

2.12.3 Asas perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo yang ditulis dalam buku karangan Rachmadi Usman, menyebutkan asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Asas merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut, kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari suatu peraturan hukum. Dengan demikian, dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturanperaturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama, baik dalam pengaturan perUndang-Undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, di mana menurut Friedman yang tertulis dalam buku Peter Mahmud menyebutkan bahwa: *“in terms of law, justice will*

be judge as how law treats people and how it distributes its benefits and cost”, dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa “*every function of law, general or specific, is allocative*”

2.13 Keadilan Hukum

2.13.1 Pengertian Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”⁷⁵. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

2.13.2 Macam – macam Teori Keadilan

2.5.2.1 Teori Keadilan menurut Aristoteles

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan

⁷⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

dengan peranan tukar menukar barang dan jasa ⁷⁶. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

2.5.2.2 Teori Keadilan menurut John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan ⁷⁷. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi social (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan ⁷⁸.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak

⁷⁶ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12

⁷⁷ *Ibid* Hal. 139

⁷⁸ *Ibid* Hal. 140

ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrum reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)⁷⁹.

2.5.2.3 Teori Keadilan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya⁸⁰.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan

⁷⁹ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

⁸⁰ Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan⁸¹.

2.5.2.4 Teori Keadilan menurut O. Notohamidjojo

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan⁸².

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan⁸³.

⁸¹ *Ibid* Hal. 14

⁸² Anthon F. Susanto, 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing). Hlm. 138.

⁸³ Bahder Johan Nsution, 2015, *Hukum Dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 174

Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum itu sendiri yang perlu kajian dari sudut pandang filosofis dan teoritikal.

Peraturan perUndang-Undangan yang baik adalah peraturan perUndangUndangan yang memenuhi syarat dasar pembentukan eraturan perUndangUndangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada, karena keadilan hukum dibentuk berdasarkan prinsip- prinsip pembentukan peraturan perUndang-Undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila.

Terutama sila kelima yang berbunyi “ Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial termasuk dalam pelayanan kekayaan intelektual. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas pendukung pencegahan pembajakan program komputer.

Keadilan protektif (*iustitia protectiva*) adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan

yang diperlukan dalam masyarakat⁸⁴. Keadilan dihubungkan dengan hak cipta *Programmer*, agar pemerintah memberikan pengayoman atau fasilitas pelayanan untuk pencegahan pembajakan program komputer. Tentunya dasar pembentukan peraturan perUndang-Undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau dihilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”⁸⁵. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon⁸⁶ *rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang

⁸⁴ O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, Hlm. 7

⁸⁵ Padmo Wahyono, 1984, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 67

⁸⁶ Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Hal. 12

sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan "*machtsstaat*".

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan⁸⁷.

2.5.2.5 Teori Keadilan menurut Gustav Radbruch

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di Undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan ... Op. Cit., Hlm. 4.

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbentuk Radbruch atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat)⁸⁸ hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perUndang-Undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perUndang-Undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

⁸⁸ Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy, In The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch And Dabin*, Translated By Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, Sebagaimana Dikutip Dari Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2007.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁸⁹.

2.5.2.6 Teori Keadilan Pancasila

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

⁸⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, , Hlm.59

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi ⁹⁰ :

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam Negara.
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya

⁹⁰ M. Agus Santoso, *Op. Cit*, Hlm. 91

pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat⁹¹.

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil⁹².

2.13.3 Asas Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;

⁹¹ Umar Sholehudin, *Op.Cit*, hlm. 43

⁹² Hyronimus Rhiti, *Op.Cit*, hlm. 251

- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perUndang-Undangan dibuat dan diUndangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perUndang-Undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁹³.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama⁹⁴.

Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

⁹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

prosedural, misalnya hukum perdata (substansif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural) ⁹⁵.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan ⁹⁶.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Tidak bisa membuat hukum ‘yang

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78

⁹⁶ Zaenuddin Ali, Hukum Islam, Bandung: Sinar Grafika, 2017, hlm. 46

dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau berbicara tentang hukum cenderung hanya melihat pada peraturan perUndang-Undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional⁹⁷.

Negara negara penganut sistem hukum Eropa Koninental atau civil law antara lain negara negara Perancis, Jerman, Belanda dan bekas jajahan Belanda antara lain Indonesia, Jepang dan Thailand. Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perUndang undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA..

⁹⁷ Ibr. Supancana,, laporan tim analisa dan evaluasi hukum hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam, departemen hukum dan hak asasi manusia r.i. Badan pembinaan hukum nasional tahun 2008, hlm. 13

Keputusan Menteri dan lain lain. jadi, keputusan pengadilan bersifat fleksibel (berubah ubah) tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada. Tidak menganut sistem juri karena negara negara tersebut menganut paham bahwa orang awam yang tidak tahu hukum tidak bisa ikut andil/menentukan nasib seseorang, tetapi putusan Hakim yang menentukan berdasarkan fakta sumber sumber dan saksi saksi yang mendukung. Adanya sistem perjanjian “the receipt rule” yakni perjanjian terbentuk ketika penerimaan terhadap suatu penawaran sampai ke pemberi tawaran. Jadi, ketika seseorang membatalkan suatu kontrak perjanjian dengan cara mengirimkan email atau surat fax ke perusahaan tertentu, maka perjanjian pembatalan terlaksana ketika surat tersebut dibaca oleh manajer atau pemilik perusahaan yang bersangkutan. jika karena masalah (belum sampai membaca surat) maka perjanjian masih belum terlaksana.²² Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sistem hukum Indonesia menganut sistem Hukum Eropa Koninental atau Civil Law System.

2.14 Sistem Hukum Civil Law dan *Common Law*

2.14.1 Sistem Hukum di Indonesia

Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian

yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untul mencapai suatu tujuan”⁹⁸.

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya⁹⁹.

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.³ Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sma antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu¹⁰⁰.

Sistem hukum Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang spesifik, dalam arti ada beberapa hal yang membedakan hukum

⁹⁸ Inu Kencana Syafiie, 2003, Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 2

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*

Indonesia dari sistem hukum negara lain. Untuk bisa mengetahuinya, maka pemahaman mengenai pengertian dan tujuan hukum Indonesia serta aliran hukum yang telah memberi warna pada praktek hukum Indonesia sangatlah diperlukan. Pluralisme hukum perdata juga merupakan kespesifikan hukum Indonesia, mengingat pada era hukum modern ini unifikasi dan hukum tertulis seolah menjadi kemutlakan. Sehingga bagaimana hukum Indonesia tetap menghargai keanekaragaman hukum dan menerima kehadiran hukum adat di samping hukum tertulis, merupakan keunikan yang layak dipelajari. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami sistem hukum Indonesia dan mampu menerapkan pengetahuan sistem hukum Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat. Dan secara khusus setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan hukum Indonesia serta sistem hukum Indonesia sebagai sistem yang terbuka;
2. Menjelaskan mazhab-mazhab hukum;
3. Menjelaskan karakteristik hukum di Indonesia (positif dan progresif);
4. Menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia.

Kajian tentang hukum Indonesia, akan diawali dengan membahas tentang pengertiannya, dan dilanjutkan dengan hal-hal yang menjadi ciri khasnya. Sehingga Anda memperoleh pemahaman tentang bagaimana karakteristik dari hukum Indonesia. Adapun yang dimaksudkan dengan hukum Indonesia tak lain adalah hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Pengertian yang kelihatannya sederhana tersebut sebetulnya mempunyai makna yang dalam. Sehingga perlu mencermatinya kata perkata. Banyak batasan diberikan pada kata hukum, tergantung dari sudut pandang yang melihatnya. Tetapi karena pengertian hukum yang akan dikaji ini merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, maka istilah hukum di atas dimaknai sebagai keseluruhan kaidah dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.

Sedangkan istilah “berlaku” mengandung makna sebagai yang memberi akibat hukum pada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Adapun kata “sekarang” menunjuk pada pergaulan hidup saat ini, tidak pada pergaulan hidup yang telah terlampai, tidak juga pada pergaulan hidup yang akan datang. Kata “di Indonesia” menunjukkan pada pergaulan hidup yang

terdapat di Republik Indonesia, bukan yang di Amerika Serikat, Filipina, bukan pula yang terjadi di Malaysia.

2.14.2 Sistem Hukum *Civil Law*

Sistem hukum *Civil Law* diturunkan dari hukum Romawi kuno dan pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan *jus civile Romawi*, artinya hukum privat yang dapat diaplikasikan terhadap warga negara dan diantara warga negara, di dalam batasan sebuah negara dalam konteks domestik. Sistem hukum *civil law* juga disebut *jus quiritum* sebagai lawan dari *jus gentium*, artinya hukum yang dapat diaplikasikan secara internasional, yakni antar Negara hukum¹⁰¹ *civil law* ini, akhirnya dikompilasikan dan kemudian dikodifikasikan.

Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah “Anglo Amerika” atau Common Law”. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata “Anglo Saxon” berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental¹⁰²

¹⁰¹ Peter de Cruz, Op.cit, hlm.61

¹⁰² Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, hlm. 73

Karakteristik kedua pada sistem *Civil Law* tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ Negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan Undang-Undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem *Civil Law* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu Undang-Undang¹⁰³.

Nama Anglo-Saxon, sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Germania yang berasal dari suku-suku Anglia, Saks, dan Yut. Konon, pada tahun 400 M mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Kelt, lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchi. Mereka dinasranikan antara 596-655 M¹⁰⁴

Karakteristik ketiga pada sistem hukum *Civil Law* adalah apa yang oleh Lawrence Meir Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.

¹⁰³ Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*. Jakarta, Galang Press. Hlm. 45

¹⁰⁴ Handoyo, Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya. Hlm. 58

Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim¹⁰⁵.

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara- negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama¹⁰⁶.

Hukum Romawi berkembang di universitas-universitas di Bologna Italia yang kemudian menjadi rujukan pembelajaran hukum di seluruh penjuru Eropa. Di universitas-universitas tersebut kemudian lahir

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Ibid

kelompok-kelompok ahli hukum, di antaranya yang terkenal adalah *Glossator* dan *Commentator*. *Glossator* adalah kelompok sarjana yang pertama kali berinisiatif untuk mempelajari hukum Romawi secara sistematis dengan menganalisis teks-teks individual dari *Corpus Juris Civilis* dan berusaha merekonsiliasikannya secara logis dengan teks-teks lainnya. Sedangkan *Commentator* adalah kelompok yang lahir setelah *Glossator* yang memberikan ulasan-ulasan terkait teks *Corpus Juris Civilis* secara sistematis dan sintesis. 13 Hukum Romawi versi *Glossator* dan *Commentator* kemudian dikenal dengan istilah *Jus Commune*. Akan tetapi terbentuknya *Jus Commune* tidak hanya dipengaruhi oleh adanya *Corpus Juris Civilis*, tapi juga hukum Kanonik (gerejawi). Hal ini terjadi karena sebelum kebangkitan kembali hukum Romawi, hukum kanonik ini juga berlaku bahkan telah tertulis secara baik¹⁰⁷.

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perUndang-Undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum *Civil Law* adalah peraturan perUndang-Undangan. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan

¹⁰⁷ Munir Fuady, *Op.cit.*, Hlm. 61-62.

perUndangUndangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis¹⁰⁸.

Sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum *Anglo-Saxon*). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya¹⁰⁹.

Negara negara penganut sistem hukum Eropa Koninental atau *civil law* antara lain negara negara Perancis, Jerman, Belanda dan bekas jajahan Belanda antara lain Indonesia, Jepang dan Thailand. Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perUndang Undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA, Keputusan Menteri dan lain lain. jadi, keputusan pengadilan bersifat fleksibel (berubah ubah) tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada¹¹⁰.

Putusan hakim/pengadilan merupakan Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo saxon. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk

¹⁰⁸ Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Jakarta, Gunung Agung, Hlm. 27-31

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ <http://alfaroby.wordpress.com/2009/01/13/sistem-hukum>, diakses pada 12 September 2021

seluruh tata kehidupan masyarakat . Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama "the doctrine of precedent / Stare Decisis". Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden)¹¹¹.

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan- peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (Common law). Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum

¹¹¹ <http://nuravik.wordpress.com/2014/10/27/kedudukan-hukum-administrasi-negara-dalam-tata-hukum/>, Tanggal 23 Maret 2021

untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis¹¹².

2.14.3 Sistem Hukum *Common Law*

Nama lain dari sistem hukum *Anglo-Saxon* adalah “Anglo Amerika” atau *Common Law*”. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata “Anglo Saxon” berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental¹¹³.

Nama Anglo-Saxon, sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Germania yang berasal dari suku-suku Anglia, Saks, dan Yut. Konon, pada tahun 400 M mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Kelt, lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchi. Mereka dinasranikan antara 596-655 M¹¹⁴.

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, hlm. 73

¹¹⁴ Handoyo, Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya. Hlm. 58

Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama ¹¹⁵.

Common Law mulai berkembang di Inggris sejak abad ke XI dan sering juga disebut sebagai sistem “Unwritten Law” atau hukum tidak tertulis. Akan tetapi, sistem Common Law bukanlah sepenuhnya merupakan hukum tidak tertulis, sebab dimana dalam sistem *Common Law* juga dikenal hukum yang bersifat tertulis (*statutes*) ¹¹⁶.

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ R.Abdoel Djamali, *Op.cit.*, Hlm. 70

antara masyarakat dan negara. Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (*Common law*). Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis¹¹⁷.

Sistem hukum *Common Law* lahir di negara Inggris, tercipta bukan dengan sarana legislasi, melainkan dibuat oleh pengadilan-pengadilan yang mempergunakan keputusan-keputusan peradilan mereka sebagai preseden. Dalam waktu singkat telah berkembang prinsip, bahwa keputusan-keputusan peradilan sebelumnya yang dibuat dalam keadaan serupa, harus diikuti, dan dihormati yang kemudian dikenal dengan prinsip *stare decisis*. Prinsip ini mulai mengikat secara formal pada awal abad ketujuh belas dan awal abad kesembilan belas pada saat tidak ada aturan yang dijadikan Undang-Undang. Prinsip ini menjadi prasyarat bagi setiap sistem hukum yang ingin melindungi prediktabilitas dan penghormatan terhadap *the rule of law*¹¹⁸. Prinsip ini juga berlaku di daerah jajahan Inggris.

Sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Anglo Saxon adanya 'peranan' yang diberikan kepada

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan.....Op.cit , hlm.127

seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis (pola pikir induktif). Dalam sistem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip *judge made precedent* sebagai hal utama dari hukum.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB PENINGKATAN PEMBAJAKAN PROGRAM

KOMPUTER (HAK CIPTA)

Pada Bab III ini, akan dijelaskan faktor – faktor penyebab peningkatan pembajakan program komputer, sebagai berikut :

3.1 Kebiasaan/ Budaya Hukum di Masyarakat

Dalam ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dibedakan pengertiannya, dan perbedaan ini dapat dilihat dari segi perilaku atau tingkah laku manusia dilihat dari segi sejarah pemakaian istilah dalam hukum Indonesia. Manusia di dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme.

Perkembangan Budaya/ kebiasaan masyarakat di Indonesia terhadap Perkembangan Teknologi informasi, melaju dengan pesatnya mendorong terjadinya perubahan perspektif sosial budaya pada generasi muda yang lebih populer sebagai para milenial (Gen Z), perkembangan teknologi menjadi momentum lahirnya era globalisasi yang juga berdampak semakin terbukanya beragam budaya-budaya bangsa secara global. Respon set yang ditampilkan oleh berbagai budaya terutama pada segmentasi milenial kini akan sama dan

ini yang menjadi permasalahan serius bangsa Indonesia karena memicu degradasi budaya yang dapat membahayakan kelestarian budaya asli.

Pembajakan terhadap software komputer telah menjadi fenomena a di Indonesia. Pembajakan software dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain Disket, CD (Compaq Disk), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Dalam hal ini dirasakan kurang sekali perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta software. Memang diakui untuk melindungi software dari kasus pembajakan merupakan hal yang sulit, mengingat software merupakan bentuk pembajakan software dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung oleh kemajuan teknologi komputer yang semakin lama semakin canggih dewasa ini. Peranti Lunak Elektronik (software) merupakan aplikasi dari program komputer yang di dalamnya berisi perintah untuk melakukan pengolahan data. Pada saat membeli sebuah program aplikasi komputer atau software komputer hendaknya dipastikan bahwa hanya membeli produk yang asli. Hal ini penting karena banyak sekali program aplikasi komputer bajakan yang diperjual-belikan di pasaran namun mutunya jauh berbeda dari program aplikasi aslinya.

Selain itu menurutnya bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang¹¹⁹. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan *Welfare State* karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam

¹¹⁹ Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. 1989, *Ilmu Negara Umum*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Pradnya Paramita

tingkat tertentu. *Welfare State* tidak menolak keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi meyakini bahwa ada elemen-elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting dari tujuan-tujuan pasar dan hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut.

Kesejahteraan merupakan sebuah bentuk nyata yang diinginkan oleh setiap masyarakat diberbagai belahan negara belahan dunia, termasuk Indonesia. Melihat kondisi riil Indonesia yang masih jauh dari kesejahteraan yang sebenarnya telah menjadi dasar negara yaitu Pancasila ternyata sangat bertolak belakang dengan kenyataannya. Mengapa demikian? Sebelum adanya *Welfare State* yang seperti dikatakan Giddens, Indonesia telah lebih jauh mengusung dan menjadikan kesejahteraan sebagai dasar negara demokrasi sebenarnya telah memberikan jalan akan perjuangan untuk memberikan kebebasan dan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat dalam segi ekonomi, hukum, sosial dan politik.

Indonesia untuk dapat mewujudkan kesejahteraan yaitu lebih dari setengah pengeluaran negara tersebut ditujukan untuk kebijakan sosial atau tanggung jawab untuk penyediaan kesejahteraan yang komprehensif dan universal, adanya komitmen jangka panjang yang dibuat dimana memiliki seperangkat program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan untuk menghadapi kemungkinan yang akan dihadapi dalam modernitas, individualisasi, dan masyarakat yang terindustrialisasi selanjutnya, negara tanpa kehilangan posisi pemegang tanggung jawab utamanya, mampu mengkombinasikan tenaga dari berbagai pihak sebagai

organisasi sosial, pihak independen, voluntary dalam menyediakan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat, namun dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Pemerintah belum dapat menjamin para programmer komputer memperoleh hak - haknya agar memperoleh kesejahteraan dari Hak Cipta dalam bentuk *software* yang telah dibuatkan, baik menjamin hak moral dan hak ekonomi.

Hal inilah yang belum diperjuangkan Pemerintah Indonesia secara serius karena masih banyaknya kepentingan-kepentingan golongan yang menjadi catatan bagi Pemerintah Indonesia, selain hal tersebut organisasi sosial, pihak independen, maupun voluntary belum dapat bersinergi untuk saling bekerjasama. Kranenburg teori *Welfare State* bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara. Selain itu menurutnya bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang.

3.2 Struktur Hukum Terhadap Pengawasan Hak Cipta

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat Undang-Undang yang berlaku di masyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-Undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu

sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik.

Struktur hukum yang mengatur tentang jalannya pelaksanaan perlindungan hak cipta bagi programmer komputer secara rinci dan tertulis memang ada, namun dari pihak Pemerintah belum berusaha menjalankan amanah dalam melindungi hak cipta programmer komputer secara optimal, walaupun ada kendala – kendala yang dialami saat pelaksanaan masih terjadi, diantaranya banyak pengguna *software* atau aplikasi perogram yang tidak menggunakan aplikasi original, dan mudahnya masyarakat membagikan aplikasi bajakan kepada saudara atau rekan kerjanya. Selain itu pihak Pemerintah belum dapat menjamin perlindungan hak cipta bagi programmer di Indonesia, karena kurangnya pengawasan dari pihak penegak hukum terkait pelayanan perlindungan kekayaan intelektual khususnya hak cipta programmer komputer, dan tidak adanya kesadaran dari masyarakat.

Teori Lawrence M. Friedman¹²⁰ hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

¹²⁰ Lawrence M.Friedman, 1969:27-30) dikutip oleh Ronny Hanitjo S, Op.cit. hal.11

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perUndang-Undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

3.3 Substansi Hukum Terkait Perlindungan Hukum Bagi Programmer

Substansi hukum tentang perlindungan hak cipta programmer di Kabupaten Banyumas dengan sudah adanya Peraturan pemerintah provinsi Jawa Tengah nomor 12 Tahun 2018 Tentang pengelolaan dan perlindungan informasi penggunaan *software*, walaupun tidak dijelaskan secara rinci pelaksanaan dan Punishment masing-masing bagian. Selain hal tersebut, Sekurangnya pengawasan dari Dinas Kekayaan intelektual Kabupaten banyumas mengenai perlindungan hak cipta di Kabupaten Banyumas. Sedangkan di Kota Semarang belum ada aturan yang mengatur secara terperinci tentang penanggulangan perlindungan hak cipta *Programmer* komputer, dikarenakan Kota semarang belum pernah dikatakan jika Kota Semarang darurat pembajakan program komputer walaupun jumlah hak cipta *Programmer* di Kota Semarang cukup banyak jika dibandingkan kabupaten lain di Jawa Tengah.

Teori Lawrence M. Friedman¹²¹ hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perUndang-Undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum

¹²¹ Lawrence M.Friedman, 1969:27-30) dikutip oleh Ronny Hanitjo S, Op.cit. hal.11

adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perUndang-Undangan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan temuan dilapangan tentang faktor – faktor yang telah disebutkan atas bahwa pembajakan program komputer *Programmer* meningkat disebabkan karena fackor budaya hukum yaitu dari kebisaan manusianya sendiri, struktur hukum yang belum diatur dan substansi yang belum ada peraturan mengenai sanksi yang tegas, sebagaimana yang telah dikemukakan Lawrence Meir Friedman dalam teori sistem hukum yang terdiri dari Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya hukum.

3.4 Penyebab Peningkatan Pembajakan Program Komputer

Meningkatnya penjual *software* komputer bajakan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa salah satu ilmu yang mempelajari tentang penyebab seseorang berbuat pelanggaran

yang dapat dihubungkan dengan penyebab meningkatnya penjual *software* komputer bajakan. W.E Noach, membagi kriminologi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Kriminologi dalam arti kata luas yang terdiri dari kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan.
- b. Kriminologi dalam arti kata sempit adalah pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk)¹²².

Sesuai dengan pendekatan kriminologi yang dilakukan pada penelitian ini, maka perlu dilihat faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya penjual *software* komputer bajakan. Adapun faktor-faktor meningkatnya penjual *software* komputer bajakan di Jawa Tengah antara lain adalah :

1. Faktor hukum
2. Faktor masyarakat
3. Faktor sosial dan budaya
4. Faktor ekonomi

3.4.1 Faktor Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit,

¹²² R. Soesilo, op. cit, h 2

aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipil masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana¹²³.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa : “Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau *penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang di kelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Namun Undang-Undang ini diatur secara delik aduan. Sehingga aparat penegak hukum tidak bisa berbuat lebih sebelum adanya aduan dari pihak korban. Akan tetapi jika dilihat di lapangan, masyarakat belum mau melaporkan pelanggaran ini ke pihak penegak hukum.

Masyarakat seakan tidak peduli terhadap masalah ini. Agar Undang-Undang mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka Undang-Undang itu tidak boleh kaku dan isinya harus jelas. Oleh karena itu menurut Montesquieu dalam pembuatan Undang-Undang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹²³ Mulyatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta , Jakarta , hal 14

1. Gaya penuturan hendaknya padat dan sederhana
2. Peraturan-peraturan hendaknya membatasi diri pada hal-hal nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis
3. Istilah-istilah yang digunakan hendaknya bersifat mutlak dan tidak nisbi
4. Peraturan-peraturan hendaknya tidak terlalu tinggi, karena peraturan itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan relatif menengah
5. Masalah pokoknya tidak dikacaukan dengan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat di perlukan
6. Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi, karena hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pertentangan pendapat.
7. Peraturan harus di pertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan peraturan tersebut hendaknya tidak boleh mengguncangkan hal-hal elementer dalam penalaran dan keadilan¹²⁴

3.4.2 Faktor Masyarakat

Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum relatif tinggi, dalam melaksanakan perilakunya cenderung untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai kepatuhan hukum, maka faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum adalah sebagai berikut :

1. *Compliance*, yaitu suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, h 124-125

akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar norma hukum. Kepatuhan hukum seperti ini cenderung didasarkan kepada pengendalian dari pemegang kekuasaan, sehingga kepatuhan baru terwujud apabila ada pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum.

2. *Identification*, yaitu suatu kepatuhan terhadap kaedah hukum yang disebabkan adanya upaya untuk menjaga keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok serta adanya upaya untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian kepatuhan hukum disini akan tergantung kepada baik tidaknya hubungan antara masyarakat tersebut dengan aparat penegak hukum.
3. *Internalization*, artinya seseorang mematuhi hukum disebabkan karena secara intrinsic kepatuhan itu memberikan imbalan. Isi kaedah-kaedah itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Masyarakat percaya terhadap tujuan-tujuan dari kaedah atau norma.
4. Kepentingan-kepentingan masyarakat akan terjamin oleh wadah hukum yang ada ¹²⁵.

Berdasarkan keempat faktor tersebut diatas, maka kepatuhan yang disebabkan karena adanya internalisasi hukum dalam masyarakat dan adanya jaminan akan kepentingan-kepentingan masyarakat oleh wadah hukum yang ada akan mengakibatkan terwujudnya tingkat kepatuhan yang tinggi itu kurang memerlukan pengawasan yang ketat dari aparat penegak

¹²⁵ R. Otje Salman, 1989, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, h 54

hukum. Kepatuhan seperti ini timbul dengan sendirinya dari dalam diri pribadi masyarakat dan bukan karena di paksakan.

Melihat uraian di atas, kelihatan bahwa kepatuhan hukum hanya merupakan bagian dari kesadaran hukum. Mengenai kesadaran hukum, maka yang di maksud dengan kesadaran hukum adalah : Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum didalam masyarakat¹²⁶.

Beranjak dari konsepsi di atas, maka proses terbentuknya kesadaran hukum selalu melalui empat tahap yaitu : Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum¹²⁷. Dari keempat tahapan di atas, terbentuknya pola perilaku hukum merupakan derajat kesadaran hukum yang sangat tinggi. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena melalui pola perilaku hukum inilah dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum itu berlaku secara efektif atau tidak di dalam masyarakat. Tingginya derajat kesadaran hukum mengakibatkan masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya rendahnya derajat kesadaran hukum mengakibatkan kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Rendahnya derajat kesadaran hukum dari masyarakat disebabkan karena terbatasnya pengetahuan hukum warga itu sendiri.

¹²⁶ Ibid h 51

¹²⁷ Ibid h 56

3.4.3 Faktor Sosial Budaya

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat telah mempengaruhi terhadap berbagai kemungkinan dan kemudahan untuk melakukan kejahatan dibidang hak cipta. Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, mendorong sebagian warga untuk berupaya melakukan apa saja termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan kejahatan hak cipta.

3.4.4 Faktor Ekonomi

Penyebab selanjutnya meningkatnya pembajakan aplikasi perangkat lunak dikarenakan mahalnya aplikasi program *original* yang dijual di pasaran, dimana pendapatan masyarakat di Indoensia, rata - rata adalah berdasarkan UMP (Upah Minimum Regional).

Selain hal tersebut, proses registrasi yang cukup memakan waktu dimana kesulitan bagi para pemula. Di Indonesia, sering kali aplikasi program yang diperoleh di perusahaan sering kali merupakan aplikasi program bajakan, Namun satu atau dua laptop dan personal computer pada perusahaan menggunakan aplikasi program yang *original*.

Pemerintah mengaku memiliki keterbatasan ruang dalam mengontrol, menangani, dan mengawasi perusahaan-perusahaan yang menggunakan *software* bajakan atau tidak berlisensi. Jadi, apabila tidak ada aduan atau pencatatan dari masyarakat, maka akan mengalami kesulitan karena tidak bisa melakukan langkah hukum. Masalah pembajakan masih saja terjadi, khususnya dalam industri kreatif di Indonesia.

3.5 Pencegahan Pembajakan Program Komputer

Upaya pencegahan yang dapat ditempuh oleh pemerintah atas terjadinya penjualan *software* komputer bajakan adalah dengan cara Pemerintah perlu menurunkan tarif pajak atas *software* original agar harganya menjadi lebih terjangkau oleh para pengguna komputer. Penyebab tingginya harga *software* original adalah tingginya royalti yang ditetapkan oleh produsen *software* dan adanya pajak dari pemerintah. solusi ini lebih mengarah pada pertimbangan sosial, karena penggunaan *software* sudah merupakan kebutuhan yang cukup penting, tetapi tidak semua orang mampu untuk membelinya. Dengan adanya penurunan dari tarif pajak, berarti ada penurunan pendapatan pajak per unit *software* original, tetapi kuantitas penjualan *software* original dapat meningkat sehingga penerimaan pemerintah dari pajak penjualan *software* original juga akan naik. Kemudian upaya berikutnya adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang – Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 114 mengenai Hak Cipta memang terhitung masih sangat baru, Pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan Undang – Undang Hak Cipta itu pada masyarakat.

Dalam pengamatan sepintas sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan amanat Undang – Undang ini. Peraturan ini amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangannya

proses sosialisasi Undang – Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah Undang – Undang ini diberlakukan.

Mensosialisasi UU ini sebaiknya dilakukan dengan mempergunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi adalah jalur media massa dengan memanfaatkan media massa yang ada, baik lewat radio, TV maupun surat kabar yang memuat himbauan tentang “pelarangan menjual atau membeli produk bajakan”, selain jalur media massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat. UU ini memang terhitung masih sangat baru di berlakukan. Maka dari itu dibutuhkan kegiatan extra dalam melakukan sosialisasi dalam UU yang baru di berlakukan ini kepada masyarakat luas. Agar masyarakat lebih bisa menghargai hak cipta atas orang lain.

Komunikasi hukum melalui penyuluhan hukum memiliki arti penting dalam memasyarakatkan hukum, karena pada hakekatnya hukum itu sendiri merupakan sekumpulan pesan-pesan yang ditujukan kepada masyarakat agar berperilaku sesuai dengan patokan-patokan perilaku yang telah ditentukan. Kegagalan dalam menyampaikan isi peraturan kepada masyarakat justru akan menimbulkan akibat- akibat yang parah bagi keberhasilan pembangunan¹²⁸.

Sesungguhnya bisa menghindari penggunaan *Software* ilegal yaitu dengan beralih ke penggunaan *software open source* (terbuka). Keuntungan lainnya dengan penggunaan *software open source* adalah melatih agar bisa menjadi seorang programmer, karena *software open source, source codenya*

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, hal 203

yang terbuka dan bebas untuk dimodifikasi, dan dikembangkan. Hal ini tentu berbeda jikahanya menggunakan *software proprietary* (tertutup) sehingga hanya membuat sebagai pengguna saja. Sesungguhnya menggunakan *software open source* sangat cocok untuk negara-negara berkembang, karena akan menghemat pengeluaran belanja negara. Selain itu menurut Betti Alisjahbana (Praktisi Teknologi Informasi Indonesia), perusahaan-perusahaan di negara berkembang yang menggunakan *software open source* hanya akan mengeluarkan biaya 1/5 saja untuk biaya pelatihan SDM dari biaya pembelian lisensi *software proprietary* (tertutup).

Oleh karena itu, maka gunakanlah *software proprietary* yang legal dimanapun baik itu untuk keperluan perkantoran, pendidikan, maupun bisnis. Namun, jika memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan *software proprietary* yang dibeli secara legal, maka bisa menggunakan alternatif lain yaitu menggunakan *software open source* yang tersedia secara gratis. Oleh karena itu, kepada vendor-vendor pembuat *Software proprietary* (tertutup) harus bisa memberikan harga yang terjangkau khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemberian subsidi dan lisensi untuk penggunaan lebih dari 1 komputer agar diberikan agar masyarakat pun mampu membeli *software proprietary* yang legal ¹²⁹.

Software atau perangkat lunak dapat dengan mudah dilakukan pembajakan, apabila *software* tidak disertai dengan kode atau *script code* untuk memblokir, jika akan dilakukan penggandaan, oleh orang luar. Oleh sebab itu, dalam mengatasi hal tersebut, ada beberapa teknik

¹²⁹http://www.kompasiana.com/aguscandra/pembajakan-software-dan-solusimengatasinya_54ff1239a333118e4250f8dd di akses tanggal 8 mei 2021

seperti *obfuscation* (mengaburkan, membuat *optic* bingung) - sehingga kode-kode (*scripcode*) yang ditanamkan tersebut kurang dapat dibaca oleh *optic*.

Ditanamkannya kode (*scriptcode*) dalam backend, akan mengakibatkan, code - code program tidak dapat diakses oleh siapa pun di luar aplikasi yang sudah di buat. Jadi, *scriptcode* bekerja untuk mengaburkan kode asli dalam program tersebut. Jika ada pelaku melakukan penyalinan *software* program, maka kode tersembunyi tidak dapat tercopy oleh *optic*.

Karena itu, *software* yang telah dibuat tidak dibiarkan gratis untuk semua. Perusahaan harus memiliki sistem kontrol versinya, di mana setiap karyawan diberi id login dan akan dapat melihat dan mengedit serangkaian proyek tertentu. Biasanya, ini dimaksudkan agar orang berkolaborasi secara efektif dan tidak mengacaukan *scriptcode* satu sama lain. Tapi, itu juga membantu membatasi visibilitas seseorang ke proyek tertentu di mana ia terlibat.

Di sisi lain, mungkin ada teknologi mutakhir seperti teknologi kriptografi / AI / pertahanan / ruang, di mana perusahaan mungkin mempekerjakan orang untuk menyusup ke pesaing dan mencuri *scriptcode* algoritma rahasia.

3.6 Analisis Lapangan

Meningkatnya penjual *software* bajakan tidak pernah dikenakan hukuman pidana sesuai pasal 114 UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, disebabkan hukumnya lemah dikarenakan oleh adanya delik aduan yang mengharuskan adanya pengaduan dari pihak korban terlebih dahulu, kemudian kurangnya motivasi masyarakat untuk melaporkan terjadinya pelanggaran

hukum kepada aparat penegak hukum.

Dunia hukum di Indonesia khususnya dalam perkara Pidana, prosesnya dilakukan berdasarkan pada deliknya. Terkait hal ini, ada dua jenis delik yang biasanya digunakan, yakni delik biasa dan delik aduan. Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan.

Kapan delik aduan dapat disampaikan? Pasal 74 KUHP menerangkan bahwa jika korban berada di Indonesia, pengaduan dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan. Kemudian, jika korban bertempat tinggal di luar negeri, jangka waktunya adalah sembilan bulan.

Gerson W Bawengan dalam Kriminologi menyatakan bahwa delik aduan merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasalnya, seseorang diberikan kesempatan untuk mengadu perihal delik-delik tertentu untuk dituntut atau untuk tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Delik Aduan Relatif dan Absolut

R Soesilo dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi delik aduan menjadi dua jenis, yakni delik aduan relatif dan absolut. Pertama, delik aduan relatif. Yang dimaksud dengan delik aduan relatif adalah delik-delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan, namun bisa berubah menjadi delik aduan apabila dilakukan oleh sanak-sanak keluarga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 367 KUHP.

Delik Aduan

Secara sederhana, perbedaan mendasar antara delik biasa dan delik aduan ada pada penyelesaiannya. Delik aduan digunakan untuk tindak pidana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau hingga tercapai sebuah kesepakatan bersama.

Kesimpulan Analisis

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya penjual *software* komputer bajakan antara lain adalah masyarakat sendiri yang lebih memilih *software* bajakan dibanding *software* asli dikarenakan harga *software* asli dirasa cukup mahal, dan menjual *software* bajakan bisa memberikan untung yang cukup besar sehingga para penjual terus saja melakukan penjualan *software* bajakan tersebut. Bahwa aparat penegak hukum sudah melakukan upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menjelaskan bahwa menggunakan maupun menjual *software* bajakan merupakan suatu hal yang melanggar hukum.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAMMER DALAM PENCEGAHAN PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER

4.1 Peraturan Perlindungan Hak Cipta dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer

4.4.1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang – Undang No. 48 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di buat untuk melindungi hak cipta, dimana hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi

memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPERATURAN PEMERINTAHT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang

Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan *kepentingan* nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Upaya perlindungan hak cipta programmer dilakukan agar dapat dilakukan pencegahan dan mengatasi terjadinya pembajakan terhadap program-program komputer tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. perlindungan hukum terhadap program komputer, belum diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Bentuk pelanggaran hak cipta di bidang komputer antara lain berupa perbanyakan dan pendistribusian tanpa izin dari pemegang hak cipta. *Perlindungan* hukum terhadap hak cipta atas program komputer mencakup perlindungan terhadap program sistemnya maupun program terapannya. Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta atas program komputer dapat dilakukan dengan mendaftarkan karya cipta tersebut di Dirjen Kekayaan Intelektual.

Upaya untuk mengatasi pelanggaran Kekayaan Intelektual yang sudah dalam kategori akut dilakukan dengan berbagai cara, baik secara preventif maupun represif. Salah satu upaya preventif dengan melakukan manajemen KI atau audit KI bagi kalangan industri kecil. Model audit KI dapat dilakukan melalui lembaga publik atau pemerintah. WIPO memberikan model dalam bentuk panduan dalam *melakukan* tahapan audit KI yang dapat digunakan oleh pemerintah.

Secara privat audit KI dapat dilakukan baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi melalui sentra HKI. Secara mandiri dapat menggunakan tahapan cek list yang dapat didapatkandari berbagai sumber. Upaya audit HKI diharapkan dapat menekan angka pelanggaran KI yang terjadi di Indonesia. Sehingga kedepan Indonesiamendapat Respek dari Negara mitra dagang seperti dapat keluar dari zona daftar Priority Watch List yang di keluarkan dari USTR.

Pemerintah, pemerintah daerah, produsen dan masyarakat pengguna software dan pihak - pihak yang berperan penting untuk mengatasi masalah pembajakan karena pada kenyataannya, pihak-pihak tersebutlah yang menimbulkan empat faktor utama itu. Untuk mencapai keberhasilan dalam mengatasi pembajakan software. tindakan dari salah satu pihak harus diikuti oleh pihak lain. oleh karena itu, hubungan antar pihak tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan.

Pemberlakukan Undang – Undang No. 28 tahun 2014 Dalam penjelasan pasal 2, bahwa : Undang-Undang ini berlaku terhadap

- a. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan Negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. Negeranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta

membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan.

Dalam pasal 8 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa Hak ekonomi merupakan hak dari Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan.

4.4.2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 memiliki peran penting dalam upaya mengatur dan melindungi pengguna teknologi informasi dan internet. Kecemasan mengenai hak cipta, perlindungan bisnis online dan penyebaran artikel akan lebih terjamin keamanannya. Permasalahan yang muncul dalam Informasi dan Transaksi Elektronik seperti penyebaran fitnah, pembajakan hak cipta, pencemaran nama baik, penipuan transaksi bisnis, cyber stalking, hingga cyber crime. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik berupaya meminimalisir masalah yang muncul, namun tidak untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Permasalahan-permasalahan terkait hak cipta tentunya selalu dapat dikaji lebih lanjut agar dapat ditemui penyelesaiannya. Namun, payung hukum yang telah ada yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) sendiri belum mampu melindungi hak cipta, oleh karenanya perlunya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) dalam pasal Pasal 25 Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebut bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.4.3 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*) Buku Kedua Barang

Hak cipta merupakan hak kebendaan yang termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud dan memiliki kepemilikan, dapat beralih dan dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya, memiliki nilai ekonomis yang dapat dijamin. Suatu hak cipta yang akan dijadikan jaminan utang seharusnya telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam Undang-Undanganya tidak diharuskan suatu hak cipta itu untuk didaftarkan karena sistem dari hak cipta bukanlah dengan pencatatan (konstitutif) tetapi dengan pengumuman (deklaratif) saja hak cipta tersebut telah diakui. Akan tetapi pendaftaran suatu ciptaan ke Ditjen KI sebagai lembaga pencatatan hak cipta di Indonesia, sebenarnya akan sangat berguna dalam hal pembuktian jika ada sengketa kepemilikan di kemudian hari. Hak Cipta dapat digunakan sebagai Jaminan Fidusia sebagaimana diatur

dalam pasal 16 ayat 3 UUHC. Lembaga jaminan yang terpilih oleh UU Hak Cipta Tahun 2014 adalah fidusia karena dari sifat dan penguasaan benda jaminan, fidusia adalah satu-satunya lembaga penjamin utang yang dapat dibebani utang dengan objek jaminannya berupa Hak Cipta. Bahwa dalam praktiknya, belum dapat dilaksanakan karena belum adanya aturan pelaksanaan yang mengatur secara detail pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta yang dijaminan melalui fidusia akan menambah kesulitan lembaga fidusia dalam menetapkan Hak Cipta sebagai objek jaminannya.

Pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 lebih memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait terlebih dalam hal pemanfaatan ekonomi hak cipta dan hak terkait yang sebelumnya tidak di atur dalam UUHC 2012. Antara lain yaitu pengaturan dalam Pasal 16 ayat (1 dan 3), hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. 2. Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia di dalam Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang jaminan fidusia dan Undang-unang perbankan. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan obyek jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (1 dan 3), telah memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang jaminan fidusia dimana dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. (Pasal 2

dan 3). Hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia merupakan hal yang baru sehingga pihak bank tidak serta merta dapat melaksanakannya karena perlu penjabaran yang lebih lanjut dalam peraturan seperti untuk menilai hak cipta yang dijadikan obyek jaminan apakah benar-benar memiliki.

Pada Bagian 3 Pembagian Barang Tak Bergerak, Barang tak bergerak adalah :

1. Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya
2. Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
3. Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.

Selanjutnya, pasal 507, yang terasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah :

1. pada pabrik; barang hasil pabrik, penggilingan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku;

2. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku;
3. dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati; sarang burung yang bisaa dimakan, selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam;
4. runtuhannya bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali;
5. dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya. Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau bagian dari barang tak bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan.

Kemudian terkait hak - hak barang tak bergerak adalah :

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak;
2. hak pengabdian tanah;
3. hak numpang karang;
4. hak guna usaha;

5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang;
6. hak sepersepuluh;
7. bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu;
8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*) Buku Ketiga Perikatan.

Buku III KUHPerduta III terkait perikatan, didalamnya memiliki 17 BAB, dimana berfungsi sebagai Lalu bagaimana kondisi aturannya berdasarkan perjanjian kontrak, diserahkan para pihak mengatur sendiri atas dasar para pihak. Permasalahan tentang apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta, bagaimana seharusnya langkah preventif agar pemilik hak cipta maupun pemegang perjanjian lisensi dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap dirinya, maupun langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pemegang lisensi apabila haknya dilanggar.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan: *Burgelijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin, jurnal, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hak cipta.

Hak kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) asset berharga yang bersifat nonkebendaan (*immaterial*) yang merupakan kreativitas manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Kreativitas adalah daya cipta manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi hak cipta. Sedangkan inovasi adalah hasil penemuan manusia di bidang teknologi.

4.4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait.

Pencatatan dan penghapusan pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 ini, dilakukan melalui permohonan yang meliputi, pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait, pencatatan pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait, pencatatan perubahan nama dan atau alamat Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, penarikan kembali permohonan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait, penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dan petikan resmi Ciptaan atau Produk Hak Terkait.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, isi dari surat Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: Tanggal, bulan, dan tahun permohonan Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan

atau pemilik Hak Terkait Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa Jenis dan judul Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang dimohonkan Tanggal dan tempat Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait diumumkan untuk pertama kali Uraian Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.

Pemohon pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, Terkait untuk persyaratan dalam melakukan permohonan, pemohon harus melampirkan dokumen kelengkapan berupa: Fotokopi identitas Pemohon Fotokopi salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, jika Pemohon merupakan badan hukum Contoh Ciptaan, Produk Hak Terkait, atau penggantinya Surat pernyataan kepemilikan Ciptaan atau Hak Terkait Surat pengalihan hak, jika Pencipta mengalihkan hak ekonominya kepada Pemegang Hak Cipta Surat persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan kepada salah satu Pemohon untuk menandatangani permohonan, jika permohonan tersebut diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon secara bersama-sama; Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa Terjemahan dalam bahasa Indonesia, jika kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f tidak menggunakan bahasa Indonesia; dan i. bukti pembayaran biaya. Mengenai pengajuan permohonan pencatatan dapat pula dilakukan secara online atau elektronik, tetapi untuk kelengkapan

permohonan yang tidak dapat diajukan secara elektronik harus disampaikan secara langsung kepada Menteri.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di Pasal 22 dijelaskan apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 dinyatakan lengkap dan secara esensial tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya, Menteri melakukan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, permohonan pencatatan Ciptaan, perubahan dan penarikan kembali permohonan, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Hak Cipta, dan penghapusan pencatatan Ciptaan, yang telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

4.4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tidak ada sanksi bagi pelanggar pasal 3 dan dalam syarat ketentuan penyelenggara sistem elektronik pada bagian ganti rugi tidak menyebutkan adanya ganti rugi apabila terjadi kegagalan pada sistem elektroniknya. PP 71 tahun 2019 soal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mengatur soal

pendaftaran sistem elektronik di pasal 6. Dalam aturan itu, di ayat pertama dinyatakan, penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran.

Pasal 6 ayat dua mengatakan juga, jika kewajiban mendaftar dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan. Sedangkan untuk ketentuan lanjutannya, akan diatur dalam Peraturan Menteri. Selain itu, PP 71 tahun 2019 juga mengatur denda pada OTT jika melanggar aturan. Denda yang disebutkan berkisar Rp100-500 juta per konten negatif yang tayang di platform.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dinilai lebih memberikan kejelasan dan kepastian kepada para pelaku usaha. Selain itu terkait dengan penyimpanan data, dalam PP No.71 tahun 2019 dijelaskan bahwa kewajiban untuk menyimpan data di Indonesia itu berlaku bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik. Walaupun memang sepertinya PP ini juga memberikan ruang juga buat PSE publik untuk menyimpan di server luar negeri, dengan kondisi ketidakadaan teknologi atau tidak tersedianya teknologi di dalam negeri.

Namun untuk pelaku usaha privat diberikan pilihan boleh menyimpan data di server Indonesia atau boleh di luar negeri. Bagi pelaku usaha hal ini mungkin dapat mengurangi keragu-raguan selama ini, terutama buat usaha-usaha yang sulit untuk menyimpan data-data nya di server dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Informatika

telah menerbitkan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini menjadi revisi dari Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Menurut pasal 20 ayat 2 dalam PP No. 71 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia.

Dalam BAB II Tentang Penyelenggaraan Elektronik, dijelaskan bahwa :

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik; dan b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik meliputi :
 - a. Instansi; dan
 - b. institusi yang ditunjuk oleh Instansi.
- (4) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan.
- (5) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau kmbaga berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-Undangan; dan
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
 1. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;
 2. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 3. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
 4. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
 5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau

6. Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

4.4.6 Keputusan bersama Menkumham dan Kominfo No. 14 Tahun 2015 dan No 26 Tahun 2015 Tentang Penutupan Pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan Keputusan bersama bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik;

Pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
2. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Produk Hak Terkait adalah setiap hasil karya pemilik hak terkait yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran.
5. Penutupan Konten dan/atau Hak Akses adalah upaya yang dilakukan agar konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Aplikasi Komputer tidak dapat diakses.

Pada Bab 2 Tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta, pasal 2

1. Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. pencipta;
 - b. pemegang Hak Cipta;
 - c. pemilik Hak Terkait;
 - d. pemegang lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - e. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif;
 - f. asosiasi yang mendapat kuasa; atau
 - g. pihak lain yang mendapat kuasa.
3. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara

komersial baik secara langsung maupun tidak langsung atau menimbulkan kerugian bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

4.4.7 Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No. H-08-PR.07.10 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sesuatu yang sangat penting terutama dalam hal pembangunan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Agar nantinya produk lokal dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan ekonomi disuatu negara, daerah bahkan desa. Salah satu contoh yang bisaambil adalah merek dagang. Sebuah merek dagang/brand jika sudah mendapatkan perlindungan hukum, maka saat produk tersebut di pasarkan. Lalu ada orang yang melihat dan tertarik ingin memakai/menggunakan merek tersebut, maka pihak yang ingin menggunakan merek tersebut harus meminta izin dan membayar royalti kepada pemilik merek yang sah. Pemerintah Daerah juga akan memperoleh manfaatnya dari perlindungan merek dagang yang dilakukan oleh para pelaku usaha didaerahnya. Salah satu manfaatnya adalah meningkatnya pendapatan asli daerah, melalui pajak yang ditarik setiap tahunnya kepada para pelaku usaha yang merek dagangnya sudah mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi

prosedur pelayanan yang terjadi pada masa lalu belum memihak konsumen sebagai penggunaan jasa pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan prosedur pelayanan yang dibuat sangat kompleks dan menghambat akses warga untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Pencatatan Rahasia Dagang, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Indikasi Geografis) harus dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkantor di Jakarta. Kantor Wilayah tidak berhak menerima pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.18.UM.06.05 Tahun 1996 tentang penerbitan buku pola pembinaan pengendalian administrasi Departemen Kehakiman Bab VII. Bagian kesepuluh angka 5 yang berbunyi sebagai berikut: Kantor Wilayah Departemen Kehakiman tidak dibenarkan menerima permohonan pendaftaran ciptaan Akibat dari Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, setiap orang yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektual harus datang langsung ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkantor di Jakarta. Bagi warga masyarakat yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung, Lokasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual yang berada di Jakarta, justru sangat menguntungkan bagi warga masyarakat yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung. Karena jarak yang harus ditempuh dari rumah ke tempat pendaftaran

hanya sekitar kurang dari 6 Jam perjalanan. Sementara bagi warga yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, seperti warga yang tinggal di Yogyakarta, Surabaya, Kalimantan Barat dan Irian Jaya (Sebelum berubah menjadi Provinsi Papua) ini akan menjadi sebuah masalah baru. Karena mereka harus menyiapkan segala hal mulai dari persyaratan pendaftaran yang harus dibawa dan biaya untuk perjalanan dan pulang dari Jakarta. Hal ini masih ditambah dengan asas yang berlaku di dalam pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu asas First to file, artinya siapa orang yang pertama kali mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Dia lah yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Konsekuensi logis yang harus diambil oleh warga yang tinggal diluar Jakarta ialah, mereka akan memilih alat transportasi yang cepat seperti kereta api atau pesawat terbang tujuan Jakarta, agar kekayaan intelektual yang mereka miliki cepat terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum. Bagi perusahaan-perusahaan besar biaya perjalanan ke Jakarta menggunakan kereta api bahkan pesawat terbang menjadi hal yang bisaa. Tetapi bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya yang berasal dari desa. Hal ini menjadi sebuah masalah besar yang harus dicari solusinya secepatnya agar merek yang mereka miliki segera terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sebelum ada perusahaan lain yang mendaftarkan merek yang sama dengan yang mereka miliki saat ini. Seiring berjalannya waktu,pada tahun 1998

terjadi perubahan besar dibidang politik di Indonesia. Perubahan ini diawali oleh jatuhnya top leader yang sering dijuluki the smiley general yang telah bertahta dan memimpin Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Penyebabnya adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu yang kemudian berlanjut dengan demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Gedung MPR dan DPR di Jakarta. Perubahan pertama yang dilakukan ialah memberikan sebagian tugas dan wewenang yang selama ini dikendalikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Untuk mendukung perubahan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan bukan hanya terjadi didalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah saja. Tetapi juga di beberapa departemen yang ada saat itu, salah satu yang berubah adalah Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Perubahan yang dilakukan adalah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yang berkedudukan di Ibukota Provinsi diberi wewenang untuk menerima pendaftaran kekayaan intelektual. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.09-PR.07.06 tahun 1999 tentang penunjukkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima permohonan Kekayaan intelektual. Pada masa-masa awal dilaksanakan aturan ini hanya ada 3 bagian dari Kekayaan Intelektual yang bisa didaftarkan melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Ketiga bagian itu meliputi Hak Cipta, Paten dan Merek, seiring berjalannya waktu dan makin meningkatnya

tuntutan masyarakat, maka mulai tahun 2004 Kantor Wilayah Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menerima seluruh permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang meliputi: Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Pencatatan Rahasia Dagang, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Indikasi Geografis. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI nomor M.11-PR.07.06 tahun 2003 tentang penunjukkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima permohonan Kekayaan Intelektual.

4.4.8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Pengguna *Software*.

Kearsipan dalam pemerintahan dan kehidupan saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi atau lembaga, arsip memiliki peran yang begitu penting, ia dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan atau menjadi bukti konkrit terhadap sesuatu moment yang berlangsung dalam lembaga atau organisasi tersebut, dalam perkembangannya, arsip terus mengikuti perubahan teknologi, arsip kini tidak hanya berbentuk sebuah benda yang bisa disentuh saja, namun juga merupakan sesuatu yang tersimpan secara digital yang sebut dengan arsip digital atau elektronik.

Pengelolaan arsip merupakan usaha yang dilakukan oleh lembaga arsip untuk menyajikan layanan yang sesuai dengan

karakter masyarakat saat ini. Melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan tentang pengelolaan arsip baik digital maupun konvensional, serta perangkat lunak yang menjadi media pengelolaan arsip modern guna mempermudah tugas serta layanan kearsipan.

Salah satu diantara penyebab kurang maksimalnya pengelolaan arsip ialah penerapan sistem kelola yang masih konvensional. Kebanyakan lembaga arsip sekarang masih menyimpan arsip di rak atau filling cabinet dan mendata arsip dengan menuliskannya secara manual. Permasalahan lain adalah volume arsip yang disimpan oleh lembaga kearsipan pada umumnya berjumlah besar. Apabila volume arsip cukup banyak, maka penemuan kembali arsip dari lokasi simpanannya tidak dapat mengandalkan daftar arsip manual. Penggunaan daftar arsip manual dalam pencarian arsip membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemanfaatan sistem informasi kearsipan baik arsip statis konvensional maupun elektronik untuk menunjang pelayanan, terutama untuk penemuan kembali arsip dan untuk menampilkan arsip dalam format digital, maka penerapan teknologi menjadi salah satu metode yang tepat guna mengatasi masalah tersebut. Pengelolaan arsip senantiasa mengikuti dinamika perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat.

Hal ini selaras dengan UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang menjelaskan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketika masyarakat hanya mengenal kertas sebagai media perekam informasi, maka arsip yang dikelola didominasi oleh arsip tercetak. Saat ini masyarakat akrab dengan produk - produk teknologi informasi dalam mendukung aktivitas hariannya. Intensitas interaksi masyarakat dengan produk - produk teknologi menyebabkan arsip mulai diproduksi dalam format digital.

Dengan penjabaran diatas, pengelolaan arsip secara digital dirasa perlu untuk dilaksanakan. Disatu sisi, fenomena masyarakat sekarang yang sudah akrab dengan teknologi memunculkan sebuah pola pengelolaan baru yakni pengelolaan arsip elektronik, di sisi lain, arsip konvensional yang kebanyakan berbentuk kertas - kertas usang tidak bisa begitu saja dibiarkan setelah di proses, terkadang masyarakat juga membutuhkan bukti otentik atau bentuk asli dari arsip tersebut ketimbang berformat digital. Untuk itu, perlu di terapkan

sebuah sistem pengelolaan elektronik yang dapat mencakup keduanya, penggunaan perangkat lunak yang tepat sesuai dengan arsip - arsip yang dikelola tiap - tiap lembaga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membawa sistem pengelolaan sebuah lembaga kearsipan menjadi lebih baik lagi.

4.2 Harmonisasi Peraturan PerUndang –Undangan Hak Cipta *Programmer* dalam Perlindungan dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer.

Menurut teori yang telah dipaparkan oleh Hans Kelsen¹³⁰, bahwa untuk menilai apakah peraturan perUndang-Undangan mengenai Perlindungan terhadap programmer komputer dapat memberikan mencegah pembajakan program komputer yang digunakan sebagai indikator antara lain kewajiban hukum dan sanksi. Konsep mengenai kewajiban merupakan suatu konsep khusus dari lapangan moral yang menunjuk kepada moral dalam hubungannya dengan individu terhadap tindakan tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma tersebut, konsep ini tidak kecuali sebagai pasangan dari konsep norma hukum. Kewajiban hukum semata-mata merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang terhadap perbuatannya sanksi dilekatkan di dalam norma hukum tersebut. Sedangkan sanksi diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang. Sanksi hukum memiliki sifat karakter memaksa.

¹³⁰ Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm 87.

Penggunaan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai salah satu dasar hukum peraturan-peraturan mengenai hak programmer :

1. Pengertian Pencipta (programmer)

- a. UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada BAB 1 Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri - sendiri atau bersama - sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- b. PP No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait pada BAB I Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri - sendiri atau bersama - sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

2. Pengertian Program Komputer

- a. UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada BAB 1 Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekpresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
- b. UU No. 19 Tahun 2020 atas perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik pada Pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwa Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

- c. PP No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait pada BAB I Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahu, seni, dan sastra yang dihasilka atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekpresikan dalam bentuk nyata.

3. Pengertian Hak Cipta

- a. UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada BAB 1 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan.
- b. PP No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait pada BAB I Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah.

4. Hak yang diperoleh bagi Pencipta

- a. UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada bagian kedua pasal 5 angka 1 memperoleh hak moral sebagaimana dimaksud pasal 4 merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk :
 - 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

- 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - 3) mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
 - 4) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- b. Pada pasal 5 angka 2 memperoleh hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- c. Pada pasal 6 menjelaskan bahwa Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:
- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
 - b. Informasi elektronik Hak Cipta.
- d. Pada bagian ketiga Hak Ekonomi, diparagraf ke-1 Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta pasal 8 Menjelaskan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.
- e. Pasal 9 angka 1, Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan.

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenanan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan dan
- 9) Penyewaan ciptaan.

Harmonisasi terkait undang - undang dan beberapa peraturan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahawa Berbagai aturan terkait perlindungan terhadap hak cipta programer belum memberikan kejelasan dalam memberikan perlindungan hukum. Aturan – aturan yang sudah ada sebaiknya saling mendukung dan terkait sehingga membentuk harmonisasi dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* komputer. Sebagaimana teori harmonisasi menurut badan Pembinaan Hukum nasional dalam buku yang disusun oleh Muh. Hasan wargakusumah Harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai – nilai , filosofis, sosiologis, ekonomi, maupun yuridis

BAB V

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAMMER YANG BERKEADILAN DALAM PENCEGAHAN PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER

5.1 Dasar/ Acuan Filosofi Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara membuat bangsa Indonesia memiliki pondasi dan pendirian yang kokoh untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan tidak terpengaruh atau goyah dengan gangguan dari pihak luar yang berusaha untuk mengganggu stabilitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis oleh karena itu sebagai suatu dasar filsafat maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarki dan sistematis, dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Karena merupakan suatu sistem filsafat maka kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri melainkan memiliki esensi yang utuh.

Secara ilmiah bahwa suatu masyarakat, suatu bangsa senantiasa memiliki suatu pandangan hidup atau filsafat hidup masing-masing, yang berbeda dengan bangsa lain di dunia. Demikian juga dengan bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para peletak dasar

negara yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Berdasarkan pada kenyataan sejarah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat Pancasila sebagai suatu pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dasar filsafat negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis namun tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya. Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati. Langkah-langkah awal dari nilai adalah seperti halnya ide manusia yang merupakan potensi pokok. Nilai tidak tampak dalam dunia pengalaman. Tapi dia nyata dalam jiwa manusia.

Notonogoro¹³¹, salah seorang pemikir Indonesia yang mengembangkan Pancasila secara kefilosofan, dan membagi nilai menjadi tiga macam yaitu: Nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia, misalnya buah-buahan, makanan, sayuran, yang semuanya berguna untuk jasmani manusia.

Pancasila sebagai sebuah ideologi negara memiliki watak yang dinamis. Watak dinamis dari Pancasila ini, setidaknya pada level penafsirannya, sangat boleh jadi dianggap sebagai tuntutan dan tantangan

¹³¹ Noor Ms Bakry, 2010, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 303.

bagi umat beragama untuk juga melakukan dinamisasi dalam pandangan dan sikapnya terhadap Pancasila. Dinamisasi ini berjalan dalam sebuah spektrum dari mereka yang secara ekstrim menerima tanpa syarat, mereka yang menerima dengan pertimbangan tertentu, hingga mereka yang ekstrim menolak Pancasila samasekali berdasarkan argumentasi keyakinan keagamaannya.

Religiusitas Pancasila, sebagai sebuah gagasan yang dirumuskan dari Notonagoro ini, merupakan gagasan yang akan menjadi aktual kembali ketikaberwacana untuk menafsirkan dan memperkuat kembali posisi dan vitalitas Pancasila dalam kehidupan berbangsa di negara kesatuan yang memiliki keserbamajemukan ini, terutama kemajemukan umat beragamanya. Dengan gagasan religiusitas Pancasila ini maka dapat dijawab tantangan berupa kemajemukan penafsiran dan pandangan umat beragama yang juga majemuk dalam melihat, memahami, dan melaksanakan hubungan antara keyakinan agamanya dengan Pancasila, sebagai azas bernegara yang telah disepakatinya.

Nilai sila yang termaktub dalam Pancasila mengandung nilai-nilai, sebagai berikut¹³² :

- Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai ini terkandung pada sila pertama Pancasila yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Nilai ketuhanan pada sila pertama tersebut mengandung dua nilai turunan, yaitu nilai kepercayaan dan nilai

¹³² Kaelan., Hlm, 31-36

ketakwaan. Nilai kepercayaan diwujudkan dalam bentuk keyakinan dan pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks kenegaraan, keyakinan tersebut diwujudkan dengan adanya enam agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sementara nilai ketakwaan bermakna kebebasan bagi setiap warga negara untuk beribadah sesuai agama yang diyakininya tersebut. Hal ini sesuai amanah UUD 1945, terutama Pasal 28E Ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya.”

Sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjadi dasar negara serta ideologi politik religius, yang menyatakan bahwa setiap kelompok agama tidak memiliki alasan untuk membenturkan dasar negara nasional yang ada dengan keimanan yang diyakini. Pada buku Islam, Pancasila dan Deradikalisasi oleh Syaiful Arif dijabarkan mengenai wacana keislaman serta kebangsaan yang ditempatkan pada konteks deradikalisasi agama.

- Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yangketahui, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki lima nilai dasar atau sila-sila yang menjadi pedoman hidup bangsa ini. Setiap nilai yang terkandung memiliki makna yang berbeda pula.

Pada sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Yang mana memiliki arti bahwa manusia memiliki derajat yang sama serta

memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Pada hakekatnya, manusia adalah makhluk sosial yang berbudaya dan beradab. Maka dari itu, penerapan dari sila kedua ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada manusia untuk bersikap adil dan beradab.

Nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Mencintai sesama manusia tanpa memandang perbedaan ras, agama, suku, dan status sosial. Memiliki sikap tenggang rasa kepada sesama manusia. Menjunjung nilai kemanusiaan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi antar sesama manusia. Mengikuti dan berpartisipasi pada kegiatan kemanusiaan. Dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.

- Sila ketiga Persatuan Indonesia

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa, suku, ras, kelompok, dan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Oleh karena itu tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah

darahnya untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan warganya serta dalam kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia, beraneka ragam tetapi satu mengikat diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika.

Perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan untuk saling menguntungkan persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia.

- Sila keempat Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawawaratan dan perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawawaratan/ perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawawaratan perwakilan tersebut dikongkritisasikan dalam kehidupan bersama yaitu kehidupan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun

aspek hukum dan perundang-undangan. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara.

- Sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama atau keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Dan keadilan tersebut juga didasari dalam hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, masyarakat, bangsa negaranya dan manusia dengan Tuhannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan terhadap perlindungan hak cipta programmer dalam pencegahan pembajakan program komputer ini adalah Keadilan seperti yang disebutkan pada sila ke-5 yaitu Keadilan tidak memandang status sosial dan lain sebagainya, *programmer* berhak mendapatkan keadilan untuk memperoleh haknya, terutama hak ekonomi dan hak moral. Hal tersebut seharusnya tidak memandang jenis kelamin, baik laki – laki maupun perempuan, tua ataupun muda, dimana *programmer* berhak mendapatkan hak perlindungan secara paripurna.

Nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila, sila ke 5 yang telah diuraikan diatas, menggambarkan bahwa sila Ketuhanan YME menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah menciptakan Negara RI yang berdaulat penuh, bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gustav Rebruch Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan

lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik¹³³.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan¹³⁴. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum

¹³³ W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, halaman 42-45`

¹³⁴ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan¹³⁵.

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat¹³⁶.

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*)¹³⁷.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 3

¹³⁶ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

¹³⁷ <http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>, diunduh pada, 16 Januari 2022.

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal¹³⁸

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. *Meuwissen* memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang diinginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yangingini. Dengan kebebasandapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch¹³⁹.

Seandainya lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamakan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum

¹³⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm 3.

¹³⁹ idharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jikalau berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga mengurangi kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan . Keempat, Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil¹⁴⁰.

5.2 Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer

Maraknya kejahatan pelanggaran hak cipta tersebut juga tidak terlepas dari kemauan masyarakat untuk mendapatkan barang yang Sama dengan harga yang murah, maka mereka pasti akan mencari barang-barang bajakan yang otomatis mempunyai harga jual yang lebih murah apabila dibandingkan dengan produk aslinya. Mengenai produk-produk bajakan tersebut tidak hanya harganya saja yang murah akan tetapi akses mendapatkannya juga mudah, hal ini ditandari dengan banyaknya penjual yang menjual DVD, VCD, Tape, Kaset dan CD Game bajakan di pinggir-pinggir jalan maupun dalam Mall-Mall besar, hal ini justru mengakibatkan produsen rekaman ataupun pelaku hak cipta mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, yang secara tidak langsung juga telah merugikan negara karena telah mengurangi pemasukan negara dari penjualan barang-barang yang legal.

Mengenai pelanggaran terhadap hak cipta ini seiring dengan kemajuan dan perkembangan Zaman serta teknologi, terutama pada pasca kemerdekaan dan reformasi, objek pelanggaran hak cipta tidak hanya berupa buku, lagu atau lukisan saja namun bisa juga berupa cakram optik atau disc (DVD/VCD) maupun perangkat lunak komputer atau software. Ini membuktikan seiring munculnya kesadaran akan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap

¹⁴⁰ *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum. Op. Cit*

hak cipta, akan muncul pula tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta yang beraneka ragam dan bervariasi. Lalu bagaimana dengan prinsip-prinsip hak cipta adalah *Berne Copyright Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tersebut, namun demikian dengan adanya prinsip-prinsip ini setidaknya meningkatkan kesadaran antar negara supaya dapat saling menghormati hak cipta orang lain supaya bisa saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Sehingga yang terpenting dari hal tersebut setidaknya telah tumbuh kesadaran akan pentingnya pengakuan maupun perlindungan hak cipta dalam kehidupan berbangsa dan ber negaranya. Dan hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1987 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997, hingga pada pembaharuan terakhirnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Oleh karena itu penyempurnaan-penyempurnaan kerangka hukum yang berhubungan dengan hak cipta serta tindakan meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan hak cipta yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, dikarenakan adanya keinginan dari Indonesia selaku anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk memaksimalkan perlindungan hak cipta di Indonesia sebagai hak eksklusif yang harus mendapatkan perlindungan yang eksklusif pula.

Kerangka hukum dibidang hak cipta mulai mempunyai pengaruh terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia, namun dalam penerapannya dilapangan masih jauh dari harapan (*Law In Book* tidak sesuai dengan *Law In*

Action). Hal ini dikarenakan kerangka hukum yang bertujuan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta ini ternyata tidak berjalan dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan maksud yang sesungguhnya dari makna pengakuan dan perlindungan hak cipta itu sendiri.

Selanjutnya yaitu mengenai masalah kerangka hukum pengakuan dan perlindungan hak cipta itu sendiri sehingga diharapkan akan dapat menemukan benang merah dari permasalahan pelanggaran hak cipta ini, yang mana hal ini diharapkan kerangka hukum pengakuan dan perlindungan hak cipta tersebut dapat benar-benar memaksimalkan peranannya dalam melindungi pencipta, pemegang cipta dan hak terkait khususnya serta negara pada umumnya.

Tabel 3 Kerugian yang diakibat pembajakan Hak Cipta 5 Tahun

No	Tahun	CD	Kaset	VCD	Total
1	2001	4 Milyar	11 Milyar	953 Milyar	968 Milyar
2	2000	2 Milyar	6 Milyar	802 Milyar	810 Milyar
3	1999	1 Milyar	5 Milyar	515 Milyar	521 Milyar
4	1998	952 Juta	4 Milyar	386 Milyar	391 Milyar
5	1997	177 Juta	9 Milyar	290 Milyar	291 Milyar

Sumber Data : Ecomy.okezone.com

Besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh industri maupun yang dialami oleh negara maka terhadap kejahatan hak cipta tersebut tidak boleh dipandang sepele oleh pemerintah, sehingga pemerintah pun sebagai wujud konkrit keinginannya untuk memberantas kejahatan hak cipta tersebut berusaha untuk meningkatkan perlindungan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta

tersebut. Yang mana salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan sanksi pidana dan denda terhadap pelanggaran hak cipta.

Tabel 4 Sanksi Perdata dan Pidana Pelanggaran Hak Cipta

No	Pasal	Pidana	Denda
1	2, 49(1), (2)	1 Bln < 7 Tahun	Rp. 1 Juta - 1 M
2	Pasal 2 (1) mengedarkan program Komputer	< 5 Thn	Rp. 500 Juta
3	17	< 5 Thn	Rp. 1 M
4	19, 20, 49 (3)	< 2 Thn	Rp. 150 Juta
5	24, 25	< 2 Thn	Rp. 150 Juta
6	25	< 2Thn	Rp. 150 Juta
7	27	< 2 Thn	Rp. 150 Juta
8	28	< 5 Thn	Rp. 150 Juta

Sumber Data : Ecomy.okezone.com

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa sanksi terhadap pelanggaran hak cipta sangatlah berat akan tetapi kejahatan terhadap hak cipta juga terus terjadi (seperti maraknya penjualan VCD,DVD, Kaset atau CD Game bajakan) dipasarkan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya kinerja aparat atau masih lemahnya instrumen hukum yang mengatur hak cipta tersebut.

Fakta nya dapat dilihat dari penjelasan berikut: 1) Bahwa hak cipta dilihat dari fungsi dan sifatnya adalah hak pribadi, yang mana dengan kata lain kejahatan hak pribadi tersebut adalah delik aduan, bukan delik bisaa; 2) Dalam Pasal 56UU No. 19/2002 tersebut, disebutkan bahwa kejahatan hak cipta merupakan delik aduan dan pasal inilah yang membuka peluang bagi pemegang hak cipta atau

penerima hak cipta untuk mengajukan tuntutan terhadap aparat dan pelaku kejahatan hak cipta. Oleh karena antara sifat pribadi (privat) dari hak yang ingin dilindungi, ditambah lagi dengan ketentuan dari Pasal 56 UU No. 19/2002 yang mempertegas bahwa kejahatan terhadap hak cipta adalah delik aduan, maka hal inilah yang menghambat perlindungan maksimal terhadap hak cipta karena kejahatan hak cipta dianggap sah apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan serta aparat hukum pun tidak bisa menindak pelaku kejahatan hak cipta apabila tidak ada yang mengadu merasa dirugikan oleh kejahatan hak cipta tersebut dan hal ini pula yang menjadi peluang bagi para oknum untuk terus melakukan kejahatan di bidang hak cipta.

Tabel 5 Kerugian Negara yang diakibatkan Pembajakan 5 tahun

No	Tahun	CD	Kaset	VCD	Total
1	2001	95 Milyar	230 Milyar	11 Milyar	391 Milyar
2	2000	62 Milyar	111 Milyar	9 Milyar	183 Milyar
3	1999	72 Milyar	161 Milyar	6 Milyar	239 Milyar
4	1998	38 Milyar	198 Milyar	4 Milyar	141 Milyar
5	1997	6 Milyar	271 Milyar	3 Milyar	280 Milyar

Sumber Data : Ecomy.okezone.com

Hak cipta ini terus berkembang seiring perkembangan Zaman, mulai dari ditemukannya mesin cetak hingga ditemukannya program komputer dan cakram optik dan bentuk kejahatannya pun terus berkembang mulai dari pembajakan buku hingga penggandaan program komputer sampai penggandaan cakram optik.

Bahwa terdapat pertentangan antara fungsi dan sifat dari hak cipta dengan kerangka hukum yang melindungi hak cipta tersebut. Kerangka hukum mengenai perlindungan hak cipta ini hendaknya terus disesuaikan dengan perkembangan Zaman, supaya bentuk kejahatan dibidang hak cipta ini tidak begitu mudah berkembang seiring perkembangan Zaman. harus segera ditetapkan secara tegas mengenai delik dari hak cipta ini apakah ini delik aduan mengikuti fungsi dan sifat dari hak cipta tersebut, ataukah delik bisaa mengesampingkan fungsi dan sifat dari hak cipta tersebut sebagai hak pribadi.

5.3 Studi Komparatif Perlindungan Hukum dan Pencegahan Pembajakan program komputer

5.3.1 Amerika

Amerika Serikat telah meratifikasi semua konvensi dan traktat internasional di bidang hak cipta, yaitu *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention*, *TRIPs*, dan *WIPO Copyright Treaty*.

Mengenai pengaturan perlindungan hak cipta di Amerika Serikat sendiri, akarnya berada pada konstitusi Amerika yang memberikan kewenangan bagi Kongres; *'To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries'*¹⁴¹. Hak yang terdapat di konstitusi ini kini dapat ditemui di *1976 Copyright Act*¹⁴².

¹⁴¹ Constitution of the United States of America, Article I, Section 8 sebagaimana dikutip oleh Robert C. Piasentin, "Unlawful? Innovative? Unstoppable? A Comparative Analysis of the Potential Legal Liability Facing P2P End-Users in the United States, United Kingdom and Canada", *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 14, 2006, hlm. 199.

¹⁴² *Ibid.*

Pengaturan hak cipta di Amerika Serikat banyak dipolitisasi oleh tuntutan industri rekaman untuk lebih melindungi bisnis mereka. Hal ini dipacu bahwa hak cipta kini sudah lumrah dijadikan sebagai obyek yang dapat dikomersilkan. Kongres telah melakukan pendekatan yang proaktif, atas tuntutan industri rekaman tentunya, untuk melindungi hak cipta dari pelanggaran di dunia digital. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976 telah beberapa kali diamandemen untuk tetap dapat mengikuti perkembangan teknologi.

Dimulai dari Audio Home Recording Act 1992 yang memberikan royalti kepada pemegang hak cipta dari setiap alat perekam digital yang terjual dan membatasi penggunaan hasil rekaman karya yang dihasilkan hanya untuk penggunaan pribadi (*personal use*) saja¹⁴³.

Pada masa ini perhatian sudah mulai banyak diberikan oleh para pemegang hak cipta di Amerika Serikat terhadap masalah ini, seiring dengan bangkitnya era internet dan perkembangan pemutar musik portabel saat itu (Rio player) yang memungkinkan pemiliknya memindahkan berkas lagu-lagu dari komputer mereka ke dalam pemutar musik ini. Recording Industry Association of America (RIAA) memohon untuk diterapkan sistem royalti atas penjualan pemutar musik ini berdasarkan Audio Home Recording Act 1992, namun pengadilan menolaknya karena pemutar musik ini bukanlah sebuah alat perekam seperti halnya yang menjadi obyek utama dalam peraturan tersebut.

Pada tahun yang sama juga diberlakukan The Copyright Felony Act of

¹⁴³ *Ibid.*

1992 yang memberikan hukuman lebih ketat yaitu maksimal lima tahun penjara, bagi siapapun yang dalam waktu enam bulan membuat sepuluh buah atau lebih duplikat dari karya ciptaan atau nilai dari jumlah duplikat itu melebihi \$2500¹⁴⁴. Residivis dari pelanggaran yang sama dapat dihukum hingga sepuluh tahun penjara.

Digital Performance Right in Sound Recordings Act 1995 yang memberikan kewenangan bagi perusahaan rekaman hak eksklusif untuk memutar di depan umum hasil rekaman yang mereka lakukan baik secara digital ataupun melalui proses lainnya yang terkait¹⁴⁵.

Selanjutnya adalah No Electronic Theft Act 1997 yang substansinya memperkuat hukuman terhadap pelanggaran hak cipta yang bahkan termasuk memperluas cakupan sanksi kepada pelanggaran hak cipta dengan motif non komersial (bukan untuk dijual kembali seperti halnya pembajakan)¹⁴⁶.

DMCA (Digital Millenium Copyright Act) yang sangat banyak mengatur mengenai distribusi karya ciptaan di internet. Pemberlakuan DMCA mendapatkan sambutan yang sangat positif dari para pelaku industri rekaman, mengingat betapa banyaknya berkas-berkas yang dilindungi oleh hak cipta, khususnya musik, bertebaran di seluruh penjuru internet dan betapa mudah untuk mengunduhnya.

Namun di sisi lain terdapat pula pihak yang menentangnya. RIAA misalnya, dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh DMCA, telah mengajukan setidaknya tiga ribu tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang

¹⁴⁴ John B. Clark, "Copyright Law and the Digital Millenium Copyright Act: Do The Penalties Fit the Crime?", *New England Journal on Criminal and Civil Confinement*, vol. 32, 2006, hlm 380.

¹⁴⁵ Robert C. Piasentin, *po. cit.*, hlm. 200.

¹⁴⁶ *Ibid.*

dianggap berpotensi menjadi pelanggar hak cipta¹⁴⁷. Atas tuntutan- tuntutan ini, RIAA banyak dikritik karena beberapa dari tuntutan tersebut ditujukan pada nenek berumur enam puluh enam tahun dan anak-anak yang baru berumur dua belas tahun¹⁴⁸. Beberapa pihak yang mengkritik DMCA bahkan berargumen bahwa kekuasaan *subpoena*¹⁴⁹, yang diberikan kepada pemegang hak cipta lebih besar dibandingkan kekuasaan *subpoena* yang diberikan dalam kasus-kasus kriminal atau kepada pemerintah dalam perlawanan terhadap terorisme¹⁵⁰.

Tujuan utama diberlakukannya DMCA adalah untuk lebih melindungi pemegang hak cipta, mencegah penggandaan secara ilegal dan pendistribusian hasil penggandaan ilegal tersebut dan untuk menyesuaikan aturan perlindungan hak cipta di Amerika Serikat dengan aturan WIPO Copyright Treaty¹⁵¹. Hukuman terhadap pelanggar DMCA tergolong berat, yaitu denda hingga lima ratus ribu dolar dan hukuman penjara hingga lima tahun. Bagi residivis dari pelanggaran yang sama hukumannya dilipatgandakan, yaitu denda hingga satu juta dolar dan hukuman penjara hingga sepuluh tahun¹⁵².

a. 1976 Copyright Law Of The United States Of America

Undang-Undang ini melindungi karya ciptaan dengan syarat karya tersebut telah memiliki bentuk (*tangible*). Arti kata *Tangible* yang paling

¹⁴⁷ John B. Clark, op. cit., hlm. 373.

¹⁴⁸ *Ibid*, Hlm 134.

¹⁴⁹ “Subpoena: a writ commanding a person designated in it to appear in court under a penalty for failure”, terjemahan bebasnya: “panggilan sidang untuk tersangka”, *Merriam-Webster Online Dictionary*, <<http://www.merriam-webster.com/dictionary>>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

¹⁵⁰ John B. Clark, op. cit.

¹⁵¹ John B. Clark, op. cit, hlm. 373

¹⁵² John B. Clark, op. cit, hlm. 374

umum adalah dapat diraba atau disentuh keberadaannya¹⁵³.

Jikamenengok sejarahnya, sebuah karya hasil pemikiran kekayaan intelektual tidak dapat dilihat kecuali telah ada bentuk fisiknya. Misalnya seseorang mengarang sebuah lagu namun hanya menyenandungkannya saja, maka hak cipta atas lagu tersebut tidak dapat dilindungi¹⁵⁴. Orang tersebut setidaknya diharuskan untuk menuliskan notasi biramanya di atas kertas atau merekamnya dan barulah hak cipta muncul. Kertas berisikan notasi birama dan hasil rekaman itulah yang disebut sebagai bentuk konkret dari suatu karya yang dapat diraba (*tangible*).

Berkembangnya era teknologi digital, muncul hal - hal baru yang dapat dilindungi hak ciptanya namun tidak dapat diraba secara harfiah, misalnya situs *aplikasi komputer*. Desain tata letak suatu Aplikasi Komputer tentu merupakan hasil dari pemikiran kreatif pembuatnya yang tentu hak ciptanya dapat dilindungi. Namun Aplikasi Komputer tersebut sebenarnya tidak dapat diraba secara harfiah dengan tangan. Lalu bagaimanakah status hak cipta situs *aplikasi komputer* tersebut? Apakah tidak ada perlindungan hak cipta atas *aplikasi komputer*?

Aplikasi Komputer pada dasarnya merupakan benda dalam dunia digital, dimana untuk 'menyentuhnya' harus menggunakan alat bantu berupa komputer dan perlengkapannya seperti *keyboard* dan *mouse*. Untuk melihatnya bahkan memerlukan sebuah monitor. Namun sesungguhnya terdapat

¹⁵³ “Tangible: 1. capable of being perceived especially by the sense of touch”, *Merriam-Webster Online Dictionary*, <<http://www.merriam-webster.com/dictionary>>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

¹⁵⁴ Ilana Mercer, “Rights in Ideas Infringe Rights in Tangible Property”, *The Freeman: Ideas on Liberty*, vol. 51 no. 7., July 2001, <<http://www.fee.org/publications/the-freeman/article.asp?aid=3488>>, di- akses tanggal 2 Februari 2022.

pengertian lain dari istilah *tangible* tersebut, yaitu dapat diketahui keberadaannya oleh pikiran.¹⁴¹ Situs internet tersebut meskipun tidak dapat diraba dengan indera manusia namun dengan bantuan komputer dapat ”diraba” dan diketahui keberadaannya dengan pasti di dunia digital¹⁵⁵.

Kalimat pertama pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

”Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.”

Sesuai dengan isi pasal tersebut, karya ciptaan diharuskan untuk berbentuk *tangible* dimana dalam bentuk tersebut karya tersebut dapat diketahui keberadaannya, digandakan atau dikomunikasikan keberadaannya. Pasal tersebut juga menyebutkan kebolehan untuk menggunakan alat bantu mesin dalam membuktikan keberadaannya. Dengan begitu pasal ini menjadi dasar bagi perlindungan hak cipta di ranah digital. Tentu saja benda- benda di ranah digital bukan hanya situs internet, tapi juga foto, gambar, lagu, E-book dan banyak lagi baik yang memang asli dibuat secara digital atau yang diubah ke format digital dari format analog.

Lebih jauh lagi, rumusan pasal ini juga menyiratkan kesigapan Undang-Undang ini untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dengan keberadaan frasa “*now known or later developed*”. Artinya Undang-Undang ini memastikan bahwa meskipun teknologi yang serupa terus berkembang Undang-Undang ini tetap dapat digunakan.

¹⁵⁵ Arti lain dari istilah *tangible* ini secara tersirat dibenarkan penggunaannya oleh United States Copyright Office dalam sebuah artikel

Pasal yang sama kemudian menyatakan bahwa terdapat delapan macam karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta, yaitu:

- (1) *literary works;*
- (2) *musical works, including any accompanying words;*
- (3) *dramatic works, including any accompanying music;*
- (4) *pantomimes and choreographic works;*
- (5) *pictorial, graphic, and sculptural works;*
- (6) *motion pictures and other audiovisual works;*
- (7) *sound recordings; and*
- (8) *architectural works.*

Kedelapan jenis karya di atas, tidak kesemuanya dapat diubah formatnya menjadi format digital. Karya arsitektur dan patung misalnya, tentunya tidak dapat diubah formatnya menjadi digital karena memang sifatnya yang berupa bentuk fisik tidak dapat direkam di atas sebuah media. Kecuali karya tersebut masih dalam berupa rancangan di atas selembar kertas, sehingga dapat dipindai dan dijadikan dokumen gambar di komputer.

Klasifikasi karya cipta drama, musik dan pantomim serta koreografi tentu hanya dapat diubah ke format digital jika telah terdapat bentuk fisiknya berupa rekaman audio maupun audiovisual di atas sebuah media, misalnya direkam ke dalam sebuah cakram padat sehingga memungkinkan untuk diubah ke format digital.

Klasifikasi karya literatur, gambar, grafis dan rekaman suara dapat diubah ke format digital karena sifatnya yang memang berupa rekaman di atas sebuah media.

b. *Rights Of Reproduction Dalam 1976 Copyright Law Of The United States Of America*

Konteks *Rights of Reproduction* dan *Rights of Distribution* di dunia digital, Copyright Law of the United States of America menyatakan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan atau memberi izin atas beberapa hal, dan diantaranya adalah untuk membuat penggandaan dari karya ciptaannya¹⁵⁶.

Hal ini senada dengan pengaturan yang terdapat dalam *Berne Convention* yang juga menekankan bahwa hak untuk menggandakan karya ciptaan merupakan hak eksklusif dari pemegang hak cipta.

Pasal 501 kemudian memberi definisi pelanggaran terhadap hak cipta adalah sebagai berikut:

“Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by sections 106 through 122 or of the author as provided in section 106A(a), or who imports copies or phonorecords into the United States in violation of section 602, is an infringer of the copyright or right of the author, as the case may be. For purposes of this chapter (other than section 506), any reference to copyright shall be deemed to include the rights conferred by section 106A(a). As used in this subsection, the term “anyone” includes any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this title in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity”

Pasal ini menunjukkan bahwa barang siapa (ditegaskan dalam kalimat terakhir pasal tersebut bahwa pasal ini berlaku baik bagi orang sipil bisaa, pejabat negara, atau bahkan negara dalam arti pemerintahan suatu negara)

¹⁵⁶ Pasal 106 Copyright Law of the United States of America, “*Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:*

(1) *to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;”.*

yang melanggar pasal 106 – 122 dari Undang-Undang ini disebut sebagai pelanggar hak cipta (*infringer*). Pelanggaran dilakukan dengan melakukan tindakan yang berdasarkan Undang-Undang ini hanya pemegang hak cipta yang boleh melakukannya.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap *Rights of Reproduction* terkait masalah penyimpanan arsip digital dari sebuah program komputer ke dalam komputer. Copyright Law of the United States of America menyatakan bahwa reproduksi yang dilakukan seseorang atas sebuah program komputer dikecualikan dari pelanggaran hak cipta dengan syarat orang tersebut merupakan pemilik sah dari program komputer tersebut dan;¹⁵⁷

- a. Reproduksi tersebut merupakan sebuah proses yang diperlukan agar program komputer tersebut dapat dijalankan oleh mesin komputer tersebut. Hampir semua program komputer memerlukan "*installation*" atau "pemasangan" ke mesin komputer sebelum dapat digunakan. Pemasangan ini adakalanya memerlukan untuk menggandakan sebagian besar dari isi program komputer tersebut ke dalam mesin komputer. Berdasarkan pasal 117(a) ini maka penggandaan seperti yang dimaksud di sini bukanlah pelanggaran hak cipta.
- b. Reproduksi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membuat salinan cadangan dari program komputer tersebut sebagai arsip. Di sini perlu diingat bahwa jika program tersebut berpindah kepemilikannya maka salinan cadangan yang disimpan sebagai arsip tersebut haruslah dihapus.

¹⁵⁷ Pasal 117(a) Copyright Law of the United States of America *Making of Additional Copy or Adaptation by Owner of Copy*.

c. *Rights Of Distribution Dalam 1976 Copyright Law Of The United States Of America*

Rights of Distribution dalam Undang-Undang ini juga ditetapkan sebagai sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta¹⁵⁸. Hanya pemegang hak cipta yang berhak untuk melakukannya atau memberi izin untuk itu. Senada dengan WIPO Copyright Treaty, distribusi yang dimaksud disini adalah mencakup segala jenis cara perpindahan kepemilikan, termasuk di dalamnya adalah melalui jual-beli, sewa, *leasing*.

Ayat pada pasal 501 yang telah dibahas pada subbab sebelumnya mengenai definisi pelanggaran hak cipta, lebih jauh mengenai distribusi karya ciptaan di internet yang melibatkan pihak ketiga yaitu operator situs internet yang dapat digunakan sebagai fasilitator untuk pelanggaran hak cipta diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang ini amandemen Digital Millenium Copyright Act (DMCA).

Pasal 512 (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang ini sebagai hasil amandemen DMCA tersebut menentukan bahwa terdapat empat macam penyedia layanan situs internet yang dapat dikecualikan dari tanggung jawab meskipun pelanggan ataupun pengguna melakukan pelanggaran hak cipta melalui layanan mereka, yaitu¹⁵⁹:

- 1) ***Transitory digital network communications***, Secara umum, Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada penyedia layanan *online* jika

¹⁵⁸ U.S. Copyright Office, “Copyright and Digital Files”, <<http://www.copyright.gov/help/faq/faq-digital.html>>, paragraf 4, diakses tanggal 22 Juni 2022.

¹⁵⁹ Casey Lide, “What Colleges and Universities Need to Know about the Digital Millennium Copyright Act”, *CAUSE/EFFECT* journal, vol.22, no.1., 1999, <http://www.educause.edu/ir/library/html/cem/cem99/cem991_3.html>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

layanan tersebut hanya berfungsi sebagai pihak yang menjembatani pengiriman data dari satu tempat ke tempat yang lain atas permintaan seseorang pengguna jasa layanan. Dalam melakukan layanan pengiriman data ini, adakalanya karya ciptaan digandakan di dalam sistem layanan operator situs itu sendiri, namun penggandaan tersebut merupakan salah satu bagian dari proses yang harus dijalani dalam perpindahan data tersebut. Hasil penggandaan tersebut harus dihapus segera setelah waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman data tersebut selesai.

Sistem pengiriman tersebut harus sedemikian rupa sehingga merupakan sistem teknis yang otomatis tanpa penyeleksian terlebih dahulu data tersebut oleh penyedia layanan sebelum data dikirimkan. Penyedia layanan juga tidak menyeleksi siapa pihak yang akan menerima kiriman data tersebut dan tidak boleh memodifikasi apapun dari data yang dikirimkan tersebut. Data yang dipindahkan tersebut ternyata dilindungi hak cipta, maka penyedia layanan telah melakukan distribusi atas suatu karya cipta yang sejatinya merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta. Namun hal ini diijinkan karena bagaimanapun juga bukan pihak penyedia layanan yang menjadi pencetus dan penginisiasi perpindahan data, melainkan pengguna layanan itu sendiri. Hal pokok yang harus diingat adalah penyedia layanan harus pasif dan penggunaanya yang aktif.

- 2) **Information Location Tools**, rasanya pengguna internet umumnya sudah sangat familiar dengan adanya situs mesin pencari seperti *Google* dan *Yahoo!* di internet. Dengan tidak terbatasnya ruangan yang tersedia di dunia internet, membuat kegiatan pencarian informasi di internet hampir

mustahil tanpa keberadaan mesin pencari ini. Cukup dengan mengetikkan kata kunci saja di kotak yang tersedia maka informasi dari segala penjuru dunia dapat didatangkan. Undang-Undang ini melarang situs-situs pencari ini untuk memberikan informasi alamat langsung ini, agar dapat dikecualikan dari tanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta. Namun jika situs tersebut memang tidak mengetahui adanya pelanggaran hak cipta di alamat tersebut atau dari luar tidak tampak seperti pelanggaran hak cipta maka situs tersebut tidak akan dipersalahkan. Namun jika pihak situs menerima informasi adanya berkas yang dilindungi hak cipta maka pihak situs harus segera memblokir atau tidak menampilkan alamat tersebut sama sekali. Pihak situs juga dilarang menerima bayaran dari siapapun untuk tetap menampilkan alamat tersebut.

Dengan sistem seperti ini layanan yang disediakan oleh Napster adalah layanan yang melintasi batas negara, karena penikmat layanan ini bukan hanya orang-orang yang berdomisili di Amerika Serikat saja, tapi juga mencakup seluruh orang di dunia.

Konsekuensinya adalah, *software* dari mana pun dapat saling dipertukarkan oleh pengguna sehingga kemungkinan pelanggaran hak cipta menjadi ancaman yang melintasi batas negara. Bukan suatu yang tidak mungkin terjadi, dalam suatu negara terdapat lebih dari satu pemohon paten atas penemuan-penemuan yang mempunyai kemiripan satu dan lainnya. Permulaan perlindungan paten dimulai pada abad ke 15 dengan pemberian perlindungan selama 10 tahun (di Inggris). Kemudian hal tersebut dilengkapi dengan pemberian "*letter of patent*"

dari Raja Inggris kepada pemegang paten. Selanjutnya ditambahkan kewajiban administrasi kepada pemegang paten, yakni dengan adanya kewajiban kepada pemegang paten untuk membuat "*file of specification*" yaitu deskripsi mengenai invensi yang diperoleh. "*File of specification*" ini berguna bagi masyarakat umum, agar mereka dapat menggunakan dan mengembangkan invensi tersebut saat paten telah menjadi milik umum.

Dalam praktek tampak lain sikap pengadilan Belanda, menurut Pieroen bahwa Pengadilan tidak terikat pada Penjelasan Undang-Undang. Hakim diberi kebebasan dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang. Pendirian pengadilan Belanda itu sudah sesuai dengan maksud yang dikandung Konvensi Paten Eropa karena memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap pemegang paten maupun kepada pihak ketiga. Amerika Serikat memberi pengaturan yang berbeda dengan Konvensi Paten Eropa. Bagian 102 (g) Sertifikat 35 Undang-Undang Amerika Serikat menetapkan bahwa seseorang berhak mendapatkan paten terkecuali jika sebelum penemuan oleh si pemohon tersebut penemuan bersangkutan telah dilakukan di negara ini oleh seseorang lain yang mana orang lain tersebut belum menanggalkan, membekukan, atau membatalkan paten tersebut. Nampak dalam hal ini yang digunakan bukan aturan *first-to-file*, tetapi *first-to-invent* yang berlaku.

Amerika Serikat sekarang sudah membangun konsep pendaftaran paten dengan sistem *First Inventor to File*. Sistem ini

merupakan salah satu perubahan besar yang terdapat dalam Undang-Undang Invenisi Amerika (*America Invent Act*) yang dilakukan sejak 16 Maret 2013, dari sebelumnya menggunakan *First to Invent*. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengharmonisasikan sistem yang digunakan Amerika Serikat dengan sistem first to file yang dianut oleh banyak negara berkembang, disamping memastikan bahwa pihak yang memelopori perlindungan paten merupakan Inventor aslinya. Sistem *First Inventor to File* menggunakan Tanggal Penerimaan efektif sebagai dasar pemberian paten disamping memperkenalkan mekanisme prosedur pembuktian inventor oleh kedua atas invensi yang didaftarkan pemohon pertama yang diperoleh berdasarkan informasi dari pemohon kedua.

5.3.2 ASEAN

a. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya “hak salin”). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang

dapat disalin¹⁶⁰. Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diUndangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum¹⁶¹.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (“Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra” atau “Konvensi Bern”) pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*.

ak cipta di Indonesia dilindungi berdasarkan UUHC No. 12 tahun 2002. UUHC merupakan rangkaian dari Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus dimiliki setelah Indonesia meratifikasi World Trade Organization (WTO) Agreement dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994. Dengan demikian secara hukum Indonesia telah terikat dengan ketentuanketentuan tentang KI dalam GATT (*General Agreement on Tariff and Trade* atau Persetujuan

¹⁶⁰ Dodi Ft, “Sekilas tentang Hak Cipta”, [www.kompasiana.com], diakses tanggal 10 Februari 2022

¹⁶¹ *IBid.*

Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) disingkat TRIPs, yang merupakan standar internasional yang harus disepakati berkaitan dengan HKI.

Selanjutnya pada tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama dibidang perekonomian tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap hak cipta.

Akhirnya pada tahun 2002, UUHC yang baru diUndangkan dan menggantikan Undang-Undang No. 12 tahun 1997 dengan UUHC No. 19 tahun 2002. UUHC ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan TRIP's dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan

karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia¹⁶².

Perubahan Undang-Undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* - WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights* - TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual").

Definisi Hak Cipta dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU ini, yaitu adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan *Pencipta* adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi. Dalam membicarakan Hak cipta sangat terkait dengan Ciptaan itu sendiri, yaitu adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Syarat suatu hasil karya cipta dapat dilindungi berdasarkan UUHC adalah karya tersebut adalah asli hasil karya dari pencipta, karya tersebut ada

¹⁶² Afriliyani Purba, *TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia*, (Bandung: Rineka Cipta, 2005), hal. 17.

dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Juga merupakan suatu karya yang baru, tidak menyerupai atau sama dengan karya-karya yang sudah pernah ada.

Pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar untuk menanggulangi pelanggaran HKI, yaitu dengan dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI, berdasarkan Keppres No. 4 tahun 2006 dan dibentuknya Direktorat Penyidikan di Direktorat Jenderal KI oleh Kementrian Hukum dan HAM pada tahun 2010. UUHC juga mensyaratkan terbentuknya badan yang bertugas melakukan pembimbingan dan pembinaan. Dewan ini dikenal dengan nama Dewan Hak Cipta. Selain Dewan Hak Cipta juga terdapat sejumlah asosiasi hak cipta, yaitu :

- KCI : Karya Cipta Indonesia
- ASIRI : Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
- ASPILUKI : Asosiasi Piranti Lunak Indonesia
- APMINDO : Asosiasi Pengusaha Musik Indonesia
- ASIREFI : Asosiasi Rekaman Film Indonesia
- PAPPRI : Persatuan Artis Penata Musik Rekaman Indonesia
- IKAPI : Ikatan Penerbit Indonesia
- MPA : Motion Picture Assosiation
- BSA : Bussiness Software Assosiation

Disamping adanya Dewan Hak Cipta dan Asosiasi Hak Cipta, yang mengapresiasi perlindungan hak cipata, Majelis Ulama indonesia (MUI) juga mengeluarkan keputusan untuk melindungi hak cipta.

Melalui keputusan fatwa Komisi Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah HARAM.

Syarat suatu hasil karya cipta dapat dilindungi berdasarkan UUHC adalah karya tersebut adalah asli hasil karya dari pencipta, karya tersebut ada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Juga merupakan suatu karya yang baru, tidak menyerupai atau sama dengan karya-karya yang sudah pernah ada. Hak cipta lahir secara otomatis setelah ide yang ada dituangkan kedalam suatu bentuk. Bentuk-bentuk yang dilindungi dengan UUHC adalah :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmupengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;

j. fotografi;

k. sinematografi;

l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. (Pasal 12 ayat 1 UUHC) Dalam Hak Cipta pendaftaran bukanlah merupakan hal yang wajib dilakukan dan melahirkan Hak. Pendaftaran Hak Cipta berfungsi sebagai bukti adanya suatu karya yang didaftarkan. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas ciptaan :

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;

segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;

d. seni batik;

e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

f. arsitektur;

g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;

h. alat peraga;

i. peta;

k. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai;

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50

(lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Untuk ciptaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka

perlindungan berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia

paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun

sesudahnya. (Pasal 29 UUHC) Sedangkan untuk ciptaan berupa :

a. Program komputer;

- b. Sinematografi;
- c. Fotografi;
- d. Database;
- e. Karya hasil pengalihwujudan;

Demikian juga untuk ciptaan berupa perwajahan karya tulis dan juga bila pemegang hak cipta adalah suatu badan hukum . (Pasal 30 UUHC) UUHC juga melindungi karya-karya yang masuk kedalam kategori budaya bangsa atau dikenal dengan istilah *folklore* dalam pasal 10. Pemegang hak cipta untuk karya-karya tersebut adalah negara. Jika ada orang yang bukan warga negara Indonesia ingin mengumumkan atau memperbanyak karya-karya tersebut, harus mendapat izin dari negara.

Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk :

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, keterlibatan berbagai pihak secara terkoordinasi dan intensif sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya sistem hak kekayaan intelektual yang diharapkan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah ditugasi melakukan koordinasi dengan semua instansi Pemerintah yang berkompoten mengenai segala kegiatan dan permasalahan di bidang hak kekayaan intelektual.

Secara bertahap dan berkesinambungan telah diupayakan sosialisasi mengenai peran hak kekayaan intelektual di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti: kegiatan perindustrian dan perdagangan, investasi, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan sebagainya. Berbagai lapisan masyarakat pun telah dilibatkan dalam kegiatan ini.

Tumbuhnya berbagai sentra hak kekayaan intelektual, klinik hak kekayaan intelektual, dan pusat hak kekayaan intelektual lain, baik yang dimotori oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kantor Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan-perguruan Tinggi dan cukup banyaknya permintaan dari

masyarakat yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan relatif telah tumbuhnya kesadaran masyarakat di bidang hak kekayaan intelektual. Di samping itu, apresiasi yang positif dari anggota masyarakat juga terlihat dalam wujud pendaftaran karya-karya intelektual mereka, seperti terekam dalam jumlah pendaftaran yang sudah disinggung di atas.

Pada intinya semua peraturan perUndang-Undangan di bidang hak kekayaan intelektual telah disusun dengan memerhatikan kepentingan masyarakat dan selaras dengan ketentuan minimum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Persetujuan TRIPS. Walaupun demikian, berikut ini dikemukakan beberapa di antara ketentuan dalam Persetujuan TRIPS yang kiranya memerlukan penelahaan lebih lanjut. Hal itu pada saatnya akan disampaikan oleh pejabat yang akan kami tugasi untuk itu.

Pada beberapa dasawarsa terakhir peranan bidang ilmu yang baru ini (bioteknologi) dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Sebagai penerapan proses biologi untuk membuat produk yang berguna bagi masyarakat (seperti: makanan dan minuman, obat-obatan dan komposisi/bahan kimia), pemanfaatan bioteknologi secara tepat terbukti dapat meningkatkan: kesehatan masyarakat, mencegah penyebaran . dan hama, efisiensi dan kualitas produk hasil pertanian, mutu hasil industri, dan kualitas lingkungan hidup melalui produksi gas dan limbah industri yang diinginkan.

Walaupun demikian, tidak sedikit pula pendapat dan hasil pengamatan yang menyangsikan atau bahkan kurang mendukung upaya

pengembangan lebih lanjut dari teknologi baru tersebut yang di banyak negara justru berkembang secara pesat. Topik Utama yang selalu dan masih terus dipertanyakan (dipertentangkan) di antaranya adalah jaminan keamanan produk hasil rekayasa genetik (penerapan bioteknologi) terhadap lingkungan dan terhadap mereka yang mengkonsumsi/menggunakannya. Kepatutannya terhadap moralitas agama, etika, dan kesusilaan; dan Manfaat dan risiko penggunaannya. Berbagai forum baik di tingkat nasional maupun internasional telah menelaah mengenai hal-hal tersebut. Dalam kaitan dengan hak kekayaan intelektual, dengan pertimbangan tidak sedikitnya invensi yang dapat dihasilkan oleh bidang ilmu baru ini, sewajarnya bila sistem hak kekayaan intelektual memberi perlindungan yang memadai .

Persetujuan TRIPS menyatakan bahwa:

Members may also exclude from patentability: Diagnostic, therapeutic and surgical methods for treatment of human or animal; Plants and animal other than micro organism, and essentially biological processes for the production of plants or animal other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this paragraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

b. Perlindungan hukum dan pencegahan pembajakan di Malaysia

Copyright Act 1987 (Act 332)

Perlindungan Hak Cipta di Malaysia sudah dimulai sejak zaman Inggris berkuasa di Malaysia. Undang-Undang yang berlaku saat itu adalah Act 1911. Setelah Malaysia merdeka Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku adalah *Copyright Act 1969* yang berlaku hingga

tahun 1987. Sejak saat itu Undang-Undang yang dipergunakan adalah Act 332.

Di Malaysia Hak Cipta dilindungi dengan *Copyright Act* 1987 yaitu Act 332. Act 332 telah mengalami beberapa kali perubahan. Diantaranya amandemen tahun 1997 Act A994, amandemen tahun 2000 Act A 1082, amandemen tahun 2002 Act A 1131. Amandemen-amandemen terhadap Act 332 hanya perubahan kecil. Undang-Undang yang dipakai secara utuh adalah Act 332. Malaysia meratifikasi *Berne Convention* tahun 1990 dan menjadi anggota WTO tahun 1996. Dalam Act 332 menyebutkan, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta dalam jangka waktu tertentu. Perlindungan diperoleh secara otomatis tanpa diperlukan pendaftaran terlebih dahulu, asalkan hasil karya cipta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Karya tersebut asli hasil karya dari pemilik Hak

Karya sudah diwujudkan dalam suatu bentuk yang termasuk ruang lingkup Hak Cipta

- Karya tersebut pertama kali dipublikasikan di Malaysia. Ciptaan yang dilindungi di Malaysia meliputi :

- Karya sastra

- Karya Musik

- Karya Seni

- Film

- Rekaman suara

- Broadcast

- Karya berupa pengalihwujudan Karya yang dapat perlindungan adalah karya yang sudah diwujudkan dalam suatu bentuk yang merupakan ruang lingkup Hak Cipta, jadi bukan merupakan ide. Pemilik Hak Cipta di Malaysia adalah mereka yang menghasilkan karya tersebut. Jika suatu karya dihasilkan seorang pegawai sebagai suatu tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, maka pemilik Hak Cipta adalah pemberi pekerjaan.

Jangka waktu perlindungan Hak cipta untuk karya tulis, karya musik, dan karya seni dilindungi seumur hidup pencipta dan dapat diperpanjang selama 50 tahun sejak meninggalnya pencipta. Jika pencipta ada 2 orang jangka waktu seumur hidup pencipta yang hidup terlama dan perpanjangan 50 tahun sejak pencipta terakhir meninggal dunia. Untuk karya cipta berupa rekaman suara, jangka waktunya 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Juga untuk karya berupa hak penyiaran dan film. Untuk karya-karya yang termasuk budaya bangsa juga termasuk objek yang dilindungi dalam Act 332. Untuk mengumpulkan royalti yang diperoleh dari karya-karya cipta, Malaysia memiliki Collective Malaysian Organization (CMO). Selain itu Malaysia juga memiliki Asosiasi dibidang hak cipta, yaitu :

- Motion Picture Perizinan Malaysia

- MACP (Perlindungan Hak Cipta Musik Penulis)

- PRISM (Pelaku Hak dan Artistes Malaysia)

- PPM (Publik Kinerja Malaysia)

Pembentukan asosiasi-asosiasi dimaksudkan untuk membantu menegakkan perlindungan hak cipta sejalan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang. Setelah peneliti mempelajari UUHC Indonesia dan Act 332, kedua negara memiliki perundangan hak cipta yang sama. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Malaysia membuat Undang-Undang hak cipta berdasarkan aturanaturan mengenai hak cipta yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional, yaitu *Berne Convention* dan juga *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan *TRIP's Agreement*. Pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negaranegara untuk mengangkat konsep KI ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization ("WTO Agreement")* dan segala perjanjian internasional yang lampirannya, termasuk yang menyangkut *WTO Agreement* ini diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia²². Dengan demikian secara hukum Indonesia telah terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang HaKI dalam GATT (*General Agreement on Tariff and Trade* atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah Persetujuan tentang Aspekaspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) disingkat TRIPs, yang merupakan standar internasional yang harus disepakati berkaitan dengan HKI. HKI terdiri dari Hak Cipta dan hak-hak yang

terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Hak atas Topografi Rangkaian Terpadu Semikonduktor, Perlindungan mengenai *Undisclosed Information*, dan Pengawasan Terhadap Praktek yang Membatasi Konkurensi Dalam Kontrak Lisensi.

c. Perlindungan hukum dan pencegahan pembajakan di Thailand

Thailand tidak meratifikasi seluruh konvensi dan traktat internasional di bidang hak cipta seperti halnya Amerika Serikat dan Australia, melainkan hanya *Berne Convention* dan *TRIPs* saja.

Adapun sejarah hukum hak cipta di Thailand dimulai sebelum kemunculan hukum hak cipta modern di Thailand. Pada tahun 1892 perpustakaan Vajiranana di Thailand mengeluarkan pengumuman yang melarang penggandaan novel, puisi dan artikel yang dipublikasikan oleh penerbit *Vajirayarnvises Books* untuk Vajiranana tanpa seijin pihak perpustakaan Vajiranana¹⁶³. Perpustakaan ini adalah yang di masa depan kemudian menjadi perpustakaan Nasional Thailand. Perpustakaan ini adalah yang di masa depan kemudian menjadi perpustakaan Nasional Thailand.

Kemudian pada tahun 1901, di masa pemerintahan Raja Chulalongkorn, muncul *The Ownership of Authors Act B.E 2444* yang memperluas cakupan perlindungan yang diberikan oleh pengumuman oleh Perpustakaan Vajiranana sebelumnya. Jika pengumuman tersebut hanya melindungi hak cipta atas buku-buku terbitan

¹⁶³ Watcharas Leelawath, *Brief Notes on Copyright Protection in Thailand*, (Bangkok: International Institute for Trade and Development, 2006), paragraf 4. <<http://www.itd.or.th/en/node/427>>, diakses tanggal 5 Februari 2022.

Vajirayarnvises Books saja, maka Undang- Undang yang baru ini juga melindungi karya-karya penulis lainnya. Undang-Undang ini banyak dipengaruhi oleh Statute of Anne 1709 yang pada saat itu juga diberlakukan di Inggris. Undang-Undang yang baru ini memberikan perlindungan hak eksklusif bagi penulis untuk mencetak dan menjual karya mereka serta melarang penggandaan karya tanpa seijin penulisnya.

Pada tahun 1931, di masa pemerintahan Raja Prajadhipok, barulah istilah "hak cipta" benar-benar dikenal di Thailand dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru, The Act for Protection of Literary and Artistic Works B.E. 2474. Undang-Undang yang baru ini diformulasikan untuk mengikuti standar Berne Convention mengingat pada tahun itu juga Thailand menjadi contracting state dalam Berne Convention. Undang-Undang ini mengandung prinsip perlindungan hak cipta yang universal seperti perlindungan terhadap karya seni, ilmiah dan karya-karya dari luar negeri. Undang-Undang ini juga menyebutkan tindakan- tindakan apa saja yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dikecualikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Pada tahun 1978 dikeluarkan The Copyright Act B.E. 2521 yang menggantikan Undang-Undang yang sebelumnya dikeluarkan pada tahun 1931 yang dianggap sudah kadaluwarsa dan tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman setelah berusia lebih dari empat

puluh tahun¹⁶⁴. Pada Undang-Undang tahun 1931 tersebut hukuman bagi pelanggar hak cipta sangatlah minor sehingga pelanggaran hak cipta terus- menerus terjadi secara reguler. Pada Undang-Undang yang baru tahun 1978 ini hukumannya diperberat dan cakupan perlindungan hak cipta diperluas tidak hanya pada karya literatur saja melainkan juga karya-karya audio-visual, rekaman suara dan siaran radio.

Pada tahun 1994 dikeluarkan lagi Undang-Undang terbaru di bidang hak cipta yaitu The Copyright Act B.E. 2537 yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya pada tahun 1978. Undang-Undang yang baru ini melindungi bentuk-bentuk baru dari karya ciptaan seperti misalnya program komputer, rekaman suara dan visual dari suatu pertunjukan dan penyewaan karya-karya audio-visual. Berdasarkan Undang- Undang yang baru ini pula, hak cipta atas suatu karya langsung dilindungi segera setelah karya tersebut selesai dibuat. Ini berarti tidak ada kewajiban pendaftaran bagi seseorang untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, namun pemilik hak cipta disarankan untuk mencatatkan informasi mengenai karyanya kepada Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce.

¹⁶⁴ Chaiyos Hemarajata, *Copyright Law in Thailand*, (Bangkok: The Thai Library Association), paragraf 2. <http://tla.tiac.or.th/ifla/ifla_99_21.htm>, diakses tanggal 16 Februari 2022.

1) Thailand Copyright Act b.e. 2537 (1994)

Undang-Undang ini melindungi berbagai karya termasuk karya literatur, drama, seni, musik, audiovisual, sinematografi, rekaman suara, siaran video dan suara serta segala karya di bidang literatur, ilmiah dan seni apapun bentuk dan jenis ekspresinya¹⁶⁵. Perlindungan ini sama dengan perlindungan di negara-negara lain pada umumnya.

Tentu saja tidak semua karya dapat diubah menjadi format digital sehingga menjadi termasuk dalam cakupan pembahasan skripsi ini. Karya-karya yang berbentuk cetakan seperti buku tentu saja dapat diubah menjadi digital. Begitu juga dengan bentuk karya audiovisual, sinematografi, rekaman suara, rekaman siaran video dan suara.

2) Thailand copyright act b.e. 2537 (1994)

Undang-Undang ini melindungi berbagai karya termasuk karya literatur, drama, seni, musik, audiovisual, sinematografi, rekaman suara, siaran video dan suara serta segala karya di bidang literatur, ilmiah dan seni apapun bentuk dan jenis ekspresinya¹⁶⁶. Perlindungan ini sama dengan perlindungan di negara-negara lain pada umumnya.

Tentu saja tidak semua karya dapat diubah menjadi format digital sehingga menjadi termasuk dalam cakupan pembahasan skripsi ini. Karya-karya yang berbentuk cetakan seperti buku tentu saja dapat diubah menjadi digital. Begitu juga dengan bentuk karya audiovisual, sinematografi, rekaman suara, rekaman siaran video dan suara.

¹⁶⁵ Pasal 6 Thailand Copyright Act, B.E. 2537 tahun 1994.

¹⁶⁶ Pasal 6 Thailand Copyright Act, B.E. 2537 tahun 1994.

Undang-Undang ini mengelompokkan secara tersendiri karya-karya apa saja yang termasuk ke dalam karya-karya artistik dalam pendefinisian di pasal 4¹⁶⁷. Karya-karya dalam definisi ini tentu tidak kesemuanya dapat diubah menjadi bentuk digital. Karya-karya seperti gambar, lukisan, foto dan ilustrasi tentu dapat diubah menjadi bentuk digital, namun karya-karya seperti karya arsitektur, karya patung dan pahatan serta seni terapan (*applied art*) tentu tidak dapat didigitalisasi, kecuali bentuk gambar perencanaan desainnya yang umumnya tertuang dalam sebuah media baik media kertas ataupun secara digital di dalam komputer.

3) *Rights of reproduction* dalam thailand copyright act b.e. 2537 tahun 1994

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang ini reproduksi didefinisikan sebagai berikut :

””Reproduction” includes any material method of copying, imitation, duplication, blockmaking, sound recording, video

¹⁶⁷ Pasal 4 Thailand Copyright Act, B.E. 2537 tahun 1994, “*Artistic work*” means a work of one or more of the following descriptions:

(1) *work of painting or drawing, which means a creation of configuration consisting of lines, light, colors or any other element, or the composition thereof, upon one or more materials;*

(2) *work of sculpture, which means a creation of configuration with tangible volume;*

(3) *work of lithography, which means a creation of pictures by printing process and includes printing blocks or plates used in the printing;*

(4) *work of architecture, which means a design of buildings or constructions, a design of interior or exterior decoration as well as a landscape design or a creation of a model of buildings or constructions;*

(5) *photographic work, which means a creation of pictures with the use of imagerecording apparatus which allows the light to pass through a lens to a film or glass and developed with liquid chemical of specific formula or by any process that creates a picture or an image recorded by any other apparatus or method;*

recording or sound and video recording from an original, a copy or a publication, whether in whole or in part, and, in the case of computer programs, means duplication or making copies of the program from any medium for a substantial part by any method, not creating a new work whether in whole or in part.”

Berdasarkan definisi ini maka sebenarnya tidak terdapat penegasan bahwa pasal ini juga dapat diterapkan dalam dunia digital. Namun dengan adanya frase *”includes any material method”*, maka dapat diasumsikan bahwa reproduksi secara digital juga dapat dianggap termasuk dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini kemudian menyatakan bahwa hak reproduksi adalah hak eksklusif dari pemegang hak cipta ¹⁶⁸. Terdapat sebuah pengecualian dari *rights of reproduction* ini yang diatur dalam pasal 35(5) terkait dengan pembuatan salinan cadangan dari sebuah program komputer untuk keperluan penyimpanan dengan tujuan untuk mengantisipasi jika terjadi kehilangan dari program tersebut. Namun ketentuan ini baru dapat berlaku dengan syarat program komputer tersebut dimiliki secara sah.

4) *Rights of distribution* dalam thailand copyright act b.e. 2537 tahun 1994.

Dalam Undang-Undang ini distribusi termasuk ke dalam hak untuk mengkomunikasikan kepada publik. Hal ini dapat dilihat dalam definisi di pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

”“Communication to the public” means making a work

¹⁶⁸ Pasal 15 Thailand Copyright Act, B.E. 2537 tahun 1994, *“Subject to Sections 9, 10 and 14, the owner of copyright shall have the exclusive rights of: (1) reproduction or adaptation”*

available to the public by means of performing, lecturing, preaching, playing music, causing the perception by sound or image, constructing, distributing or by any other means.”

Sama halnya dengan hak reproduksi, sebenarnya tidak terdapat penegasan mengenai keberlakuan pasal ini dalam ranah digital. Namun menilik bunyi dari pasal ini, dapat diasumsikan bahwa distribusi secara digital juga termasuk dalam pasal ini dengan adanya frase “*by any other means*”. Pasal 15 kemudian menyatakan bahwa hak untuk mengomunikasikan kepada publik ini adalah hak yang eksklusif dimiliki oleh pemegang hak cipta¹⁶⁹.

Dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang ini tidak ditemukan adanya ketegasan bahwa dalam ranah digital hak cipta sebenarnya juga dilindungi. Dalam Undang-Undang ini pun sama sekali tidak ada pencantuman kata-kata ‘digital’ atau ‘internet’ sekalipun. Namun jika melihat pada rumusan pasalnya memang terbuka kemungkinan untuk mengasumsikan bahwa dalam dunia digital hak cipta pun juga dilindungi.

5) Pasal 32(2) dan pasal 35(2) thailand opyright act, b.e. 2537 tahun 1994 sebagai dalil untuk menjustifikasi pelanggaran hak cipta di dunia digital

Undang-Undang ini juga terdapat sebuah ketentuan yang dapat dijadikan dalil untuk menjustifikasi pelanggaran hak cipta khususnya di

¹⁶⁹ Pasal 15 Copyright Act, B.E. 2537 tahun 1994, “*Subject to Sections 9, 10 and 14, the owner of copyright shall have the exclusive rights of:*

(1) *reproduction or adaptation;*

(2) *communication to the public; ”*

dunia digital sebagaimana terdapat dalam pengaturan hak cipta Australia. Yaitu pada pasal 32(2) yang mengatur bahwa penggunaan karya ciptaan untuk *personal benefit* atau *benefit of the user and his family members or close relatives* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta; serta pasal 35(2) yang mengkhususkan pada program komputer dan mengatur bahwa penggunaan program komputer untuk *benefit of the owner of the copy of the computer program* bukanlah merupakan pelanggaran hak cipta. Ketentuan-ketentuan tersebut mirip dengan syarat ketentuan *private use* pada pengaturan hak cipta Australia.

Mengingat bahwa kegiatan berbagi berkas tidak hanya dilakukan oleh sesama anggota keluarga saja namun juga dilakukan oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal satu sama lain, maka sama halnya dengan yang terjadi pada *private use* di Australia, ketentuan pasal 32(2) dan 35(2) ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menjustifikasi kegiatan berbagi berkas yang sangat umum dilakukan melalui internet.

6) Perkara Pelanggaran Hak Cipta Dalam Dunia Digital di Thailand

Karena keterbatasan kemampuan penulis tidak mendapatkan data untuk kasus pelanggaran hak cipta dalam dunia digital di Thailand. Penulis sudah berupaya untuk menghubungi Kedutaan Besar Thailand di Indonesia namun pihak Kedutaan mengkonfirmasi bahwa tidak memiliki register perkara di bidang hak kekayaan intelektual sehingga penulis tidak dapat menelusuri apakah sudah pernah ada perkara hak cipta di dunia digital yang pernah dibawa ke pengadilan Thailand.

Sebenarnya register tersebut dapat dipesankan langsung ke Thailand, namun proses seperti itu memakan waktu yang tidak pasti lamanya karena tidak bisa dipastikan berapa lama proses pendatangan salinan tersebut serta memakan biaya yang relatif besar. Setelah salinan register tersebut sampai, barulah penulis dapat menelusuri daftar perkara-perkaranya.

Kemudian setelah penulis menemukan perkara yang dimaksud penulis harus memohonkan lagi salinan perkara yang dimaksud ke pihak Kedutaan Besar Thailand dan proses yang sama seperti saat memesan register di awal tadi diulang lagi. Selain itu dokumen register maupun putusan perkaranya hanya tersedia dalam bahasa Thailand, sehingga memerlukan waktu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris atau Indonesia.

Karya H.R.H. Prince Rajburi Direkrit telah melahirkan modernisasi sistem hukum, organisasi pengadilan dan administrasi Kementerian Kehakiman Thailand, yang semuanya sangat bermanfaat bagi dunia kehakiman, pengacara dan masyarakat secara keseluruhan. Ia wafat 7 Agustus 1920. Untuk mengenang jasanya yang besar terhadap sistem hukum Thailand, 7 Agustus disebut "hari Rabi" sesuai dengan nama lamanya. Setiap tahun pada hari itu, para pakar hukum dan mahasiswa hukum me-letakkan karangan bunga di patungnya di depan Kementerian Kehakiman dan mem-berikan penghormatan kepadanya. Ia telah dinyatakan sebagai "Pendiri Hukum Modern Thai." Sejarah sistem hukum dan sistem peradilan Thai dapat ditelusuri kembali ke masa Sukhothai di

mana raja merupakan "Sumber Keadilan" yang memutuskan sendiri berbagai sengketa atau perkara di antara rakyatnya. Raja saat itu bukan hanya merupakan kepala negara, tetapi juga kepala keluarga yang memandu, menasihati dan jika perlu, mengadili. Landasan hukum Thai kuno diyakini bersumber dari Kitab Hukum Manu, yaitu ilmu hukum atau jurisprudensi Hindu kuno. Menurut seorang ahli hukum, Raja Ramkhamhaeng pernah memerintahkan untuk mengukir sebuah batu prasasti yang mencatat pemberlakuan hukum. Misalnya, prasasti itu mencatat bahwa kekayaan orang yang mati diwariskan kepada anak-anaknya atau orang yang telah bekerja pada sebidang tanah berhak atas tanah itu. Mengenai pelaksanaan hukum, dulu ada sebuah lonceng yang tergantung di gerbang istana dan dapat dibunyikan oleh seseorang untuk menyampaikan petisi kepada raja. Ketika lonceng itu berbunyi, raja akan datang untuk menyelidiki perkara dan memecahkan perkara tersebut. Pada masa Phra Nakhon Si Ayutthaya, sistem hukum Thai dikembangkan dan diwujudkan dalam satu bentuk yang bertahan hingga akhir abad ke-19. Seperti Kitab Manu, Dhammasattham yang diperkirakan berasal dari sumber supernatur yang mengungkapkan kebenaran dan persamaan, ditetapkan sebagai hukum. Dhammasattham ini juga merupakan hukum dasar kebebasan dan hak individu dalam kaitannya dengan perkara perdata dan pidana. Konsep keadilan raja, yang dijalankan selama masa Sukhothai, juga diterapkan hingga masa Phra Nakhon Si Ayutthaya. Konon pada masa kekuasaan Raja U-Thong, pelaksanaan hukum diserahkan kepada Purohita, yaitu Hulu Balang Raja. Oleh karena itu, Purohita merupakan

hakim dan pelaksana hukum. Pada masa Raja Barom Trailokanat (144-1488), tampak jelas bahwa sistem pengadilan telah ada dan ditempatkan di bawah Kementerian Rumah Tangga Kerajaan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum dilakukan atas nama raja dan kekuasaan hukum tertinggi ada di tangannya. Hampir 40 tahun berlalu sebelum hukum itu akhirnya direvisi, karena fakta bahwa negeri itu terus terlibat dalam peperangan. Pada tahun 1805, Raja Rama I (1782-1806), pendiri Bangkok, mengangkat sebuah Komisi Kerajaan untuk mengkaji hukum darat. Berbagai upaya pun dilakukan untuk meninjau kembali seluruh hukum menurut konsep dan ajaran yang baru. Kitab Hukum 1805 yang dikenal sebagai "Hukum Tiga Stempel" ini dirancang dengan keterampilan dan kemampuan yang ada saat itu. Kitab hukum 1805 sebenarnya merupakan pengungkapan kembali hukum perdata dan pidana yang berlaku. Hukum ini tidak hanya memuat Dhammasattham dari masa Phra Nakhom Si Ayutthaya, tetapi juga dekret dan maklumat kerajaan yang ada. Selain itu, hukum ini bersifat praktis dan bagian utamanya tetap berlaku di seluruh kerajaan selama 103 tahun. Namun, Thailand memerlukan waktu lama untuk mencapai satu sistem hukum modern. Pada masa kekuasaan Raja Chulalongkorn (Rama V) Rattanakosin sebelum reformasi sistem hukum Thai, Thailand mengalami krisis sistem hukum yang sulit karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Ketidaksesuaian sistem pengadilan lama Sistem pengadilan lama telah menyebabkan masalah tumpang tindih yurisdiksi pengadilan sehingga banyak kasus yang ditunda dan ditangguhkan. Pengadilan terpaksa

menghadapi tunggakan kasus, yang memberikan kesempatan kepada orang yang tidak jujur untuk memanfaatkan situasi itu. Selain itu, membiarkan pengadilan tetap berada di bawah pemerintahan telah menyebabkan para hakim tidak independen dalam menghadapi pemerintah dan mengambil keputusan.

- b. Ketidaksihonestan prosedur hukum lama. Secara formal, hukum menduga bahwa tertuduh dinyatakan bersalah jika ia tidak dapat membuktikan ketidaksihonestannya dengan menyelam dan berjalan di atas api. Selain itu, cara tradisional untuk menyelidiki orang yang bersalah tidak tepat. Untuk memaksa tertuduh mengaku, banyak cara keras seperti penyiksaan telah digunakan. Hukuman juga didasarkan pada *lex talionis*: mata untuk mata, gigi untuk gigi. Untuk beberapa pelanggaran, jika pelaku tidak dapat ditahan, saudara-saudara dekatnya dihukum untuk menggantikannya. Kadang-kadang, hukuman mati diberlakukan kepada seluruh keluarga pelaku (tujuh generasi) yang dianggap tidak memiliki kebajikan, kemanusiaan, dan moralitas.
- c. Tekanan oleh kekuatan asing dalam sistem pengadilan. Pengadilan Thai dulu tidak mempunyai kekuasaan independen untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan orang asing. Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas orang asing di Kerajaan Thailand karena mereka tidak mempercayai hukum Thai atau tidak bersandar pada sistem hukum Thai. Orang asing juga berpikir bahwa pengadilan Thai tidak dapat memberikan perlakuan yang adil menurut hukum. Menurut alasan-alasan di atas, maka pemerintah Thailand telah sepenuhnya menyadari fakta itu dan

berusaha mengatasi situasi tersebut. Namun demikian, pemecahan masalah ini masih menggunakan cara lama, dengan mengubah beberapa bagian dan bukan seluruh sistem. Selain itu, tatkala negara-negara Barat menguasai lebih banyak koloni di Asia dan membawa beberapa negara Asia ke dalam yurisdiksi mereka, mereka juga terbebas dari pengadilan Thai. Hak-hak ekstrateritorial telah menjadi satu masalah penting. Terdapat pergerakan di antara para putra mahkota dan pejabat pemerintah yang berusaha memperbaharui sistem pemerintahan yang kuno dengan memberikan alasan kekuatan-kekuatan kolonial mungkin memunculkan masalah ini dalam upaya untuk menjajah Thailand, terutama jika negeri ini kacau dan tidak memberikan kebenaran dan keadilan dalam sistem hukum. Pendapat para putra mahkota dan pejabat pemerintah ini masuk aka I karena sistem hukum di Thailand pada saat itu tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, gagasan untuk memperbaharui sistem hukum Thai telah muncul sejak BE 2428 (1885) ketika Raja Rama V menguasai adiknya, Krom Laung Pichitpreechakorn, untuk menampung semua pendapat tentang sistem pengadilan. Kemudian, pangeran Sawasdisophon, adik raja, menyampaikan gagasan untuk membentuk Kementerian Kehakiman 3 Agustus 2433 BE (1890). Akhirnya, akhir 2434 BE (1891), pemerintah Thai mengungkapkan pembentukan Kementerian Kehakiman. Pengumuman ini tertanggal 25 Maret 2434 BE, tetapi baru diterbitkan dalam Lembaran Negara 10 April BE (1892). Pangeran Sawasdisophon, yang kemudian diangkat sebagai Krom Phra Sawasdivatvisit, adalah

Menteri pertama; Pangeran Krom Laung Pichitpreechakorn adalah Menteri kedua dan Pangeran Rapipatanasak (Krom Luang Rajburi Direkrit) yang telah merombak sistem hukum Thai, adalah Menteri ketiga (2439-2453 BE). Sebagai Menteri Kehakiman, Pengeran Rajburi Direkrit telah memainkan peranan penting dalam membentuk sistem hukum baru. Tujuan pendirian Kementerian Kehakiman adalah untuk membawa semua pengadilan dari berbagai Kementerian ke dalam tanggung jawab Kementerian baru untuk memisahkan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan administratif/pemerintahan. Kementerian Kehakiman ini bertanggung jawab untuk memperlancar penyidangan berbagai kasus oleh pengadilan. Para hakim tetap memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan tanpa campur tangan menteri. Selain menekankan kombinasi pengadilan dengan gagasan pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan administratif, Kementerian Kehakiman juga ber-peran dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Perbaikan atau peningkatan dalam sumber daya manusia, pengetahuan, kemampuan, perilaku dan tanggung jawab telah dipertimbangkan. Prosedur pengadilan juga telah diperbaiki untuk kemudahan dan kecepatan. Selain itu, ketidakjujuran pejabat dan hakim telah dihapuskan dan praktek penyiksaan tertuduh untuk mengaku telah dihentikan. Perbaikan-perbaikan ini telah membuat pengadilan dapat diterima oleh masyarakat, bahkan hingga saat ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis memutuskan untuk tidak membahas perkara mengenai *rights of reproduction* dan *rights of distribution* dalam dunia digital di Thailand.

Tabel 6 Studi Komparatif Perlindungan Hukum Hak Cipta di Negara Amerika dan ASEAN

No	Uraian	Amerika	Malaysia	Indonesia
1	Sistem Hukum	<i>Common Law</i>	<i>Common Law</i>	<i>Civil Law</i>
2	Hak Moral	Diberikan kepada pencipta karya cipta/ ciptaan visual works	Diberikan kepada seluruh jenis ciptaan yang dilindungi hak ciptanya	Diberikan kepada seluruh jenis ciptaan yang dilindungi hak ciptanya
3	Software	Termasuk Hak Paten	Termasuk Hak Cipta	Termasuk Hak Cipta
4	Masa berlaku hak cipta yang dipublikasi	70 Tahun	50 tahun	50 Tahun
5	Sistem Perlindungan Hukum	Perdata	Perdata	Perdata/ Pidana

Data Sekunder, 2021

Pada tabel 6. dapat dijelaskan bahwa sistem hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual di Negara Amerika menggunakan sistem hukum *Common Law* dimana hal tersebut sama dengan dengan sistem hukum di Malaysia terkait Hukum Hak Kekayaan Intelektual, kemudian dalam hak morak terkait hak kekayaan intelektual di Negara Amerika memberikan kepada pencipta karya cipta/ ciptaan visual works, tetapi di Negara Malaysia, Indonesia dan Thailand diberikan kepada seluruh jenis ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, selain hal tersebut terkait ciptaan dalam bentuk *software* Negara Amerika sama dengan Termasuk Hak Paten, namun di Negara Malaysia, Indonesia dan Thailand sama yaitu *software* sebagai hak cipta. Terkait Masa berlaku hak cipta yang dipublikasi di Negara Amerika diberikan waktu selama 70 tahun, namun di Indonesia dan Malaysia

berlaku hanya 50 tahun, Namun, dalam RUUHC masa perlindungan hukum suatu ciptaan ditambah 20 tahun, menjadi 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Apabila pemilik hak cipta meninggal dunia dan mengajukan untuk perpanjangan maka akan ditambah menjadi 70 tahun Hak Cipta. Konsep ini meniru Undang - undang Hak Cipta beberapa negara, di antaranya adalah Korea Selatan dan Jepang. Perlindungan ciptaan seorang pencipta di Jepang adalah seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Alasan pemerintah memperpanjang masa perlindungan tak lain adalah untuk menghormati para pencipta dan memberikan kesempatan yang lebih lama untuk para pencipta menikmati hak ekonominya.

Ketika ditanyakan bagaimana dengan ciptaan yang masa perlingungannya tepat habis 50 tahun saat RUUHC ini disahkan menjadi UUHC, seharusnya ciptaan yang telah habis masa perlingungannya saat RUU disahkan, seharusnya akan tetap dilindungi.

5.4 Model Perlindungan Hukum Terhadap *Programmer* dalam Pencegahan Pembajakan Program Komputer

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena a sistem yang sebenarnya ¹⁷⁰.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di

¹⁷⁰ Achmad Mahmud, 2008, *Tehnik Simulasi Dan Permodelan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Hlm 18

berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum Dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social¹⁷¹.

Perlindungan hukum bagi rakyat akibat perbuatan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan perbuatan hukum, yang lazim digunakan adalah peraturan perUndang Undangan dan keputusan. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan (*beschikking*) ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu upaya administratif (*administratieve beroep*) dan peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*). Perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum *represif* di sini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum dengan cara menggugat atau mempermasalahkan atau memperkarakan pemerintah ke pengadilan (sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman/yudikatif).

¹⁷¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung: Hlm. 34

Makna perlindungan hukum menurut Harjono berbeda dengan pendapat Philipus M. Hadjon tersebut, Harjono berpendapat bahwa adanya penggunaa istilah perlindungan hukum *represif* sebagaimana telah lazim digunakan selama ini kurang tepat. Pertama, perlindungan hukum *represif* dibedakan dengan perlindungan hukum *preventif*. Perlindungan hukum *preventif* dilakukan untuk mencegah agar hak tidak terganggu, sedangkan perlindungan hukum *represif* dilakukan apabila pelanggaran telah terjadi. Kata represif tidaklah tepat untuk menampung adanya makna sesudah (*after*) untuk membedakan dengan makna sebelum (*before*) pada kata *preventif*. Dalam bidang hukum, perlindungan hukum korektif lebih tepat, karena perlindungan hukum yang digunakan setelah (*after*) adanya pelanggaran dan sekaligus dalam perlindungan hukum ini terkandung maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan setelah terjadinya pelanggaran kepada posisi semula yang benar.

Bertitik tolak dari dua pendapat di atas, dapat dibedakan antara pemberian perlindungan hukum dalam hukum publik terhadap tindakan pemerintah, dapat menggunakan sarana perlindungan hukum yudisial dan perlindungan hukum *non yudisial*. Pembedaan tersebut didasarkan adanya alasan pertama, Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum adalah lembaga yudisial yakni peradilan dan lembaga non yudisial yaitu institusi pemerintah (*eksekutif*). Kedua, ruang lingkup pengujian terhadap perlindungan hukum yudisial hanya sebatas aspek *rechtmatigheid*. Sedangkan pengujian dalam perlindungan non yudisial tidak hanya aspek *rechtmatigheid*, tapi juga aspek *doelmatigheid*.

Penggolongan tersebut merupakan tolok ukur yang tajam dalam membedakan sarana perlindungan hukum terhadap perbuatan pemerintah, sehingga akan memudahkan mendalami aspek perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah tersebut. Berkaitan dengan sarana perlindungan hukum tersebut, dapat dikemukakan bahwa tindakan pengawasan dan upaya administrasi merupakan ruang lingkup perlindungan hukum non yudisial, sedangkan perlindungan yudisial hanya dilakukan oleh lembaga peradilan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Indroharto, bahwa pada dasarnya sistem perlindungan hukum di Indonesia dapat dibedakan, yaitu proses peradilan yang bebas yang akan dilaksanakan oleh hakim dan proses di lingkungan pemerintah sendiri (banding administratif).

Perbuatan pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan tidak melanggar hak asasi warga negara, namun demikian dalam menjalankan tugas pelayanan publik, administrasi negara memerlukan *pouvoir discretionaire* untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, tetapi segala tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkannya, yang berarti bahwa administrasi negara tidak bertindak sewenang-wenang ataupun melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Semua campur tangan pemerintah tersebut diberi bentuk hukum, agar tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang bersangkutan, dan bilamana timbul konflik, penyelesaiannya lebih mudah. Hal ini disebabkan bahwa dengan kekuasaan bertindak dari pejabat pemerintah, sering kali dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya, jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela, sehingga diperlukan suatu

sistem pengawasan (*control system*) terhadap perbuatan aparat pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat. Setidak - tidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut. Pengawasan tersebut akan dapat ditentukan kesalahan kesalahan, yang akhirnya kesalahankesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.

Sendi-sendi negara hukum tetap harus dipertahankan, maka agar pada satu sisi tindakan administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak keluar dari jalur negara hukum dan pada sisi yang lain warga negara atau masyarakat tetap dijamin perlindungan hak-hak asasinya, perlulah dilakukan pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dari kacamata hukum adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*).

Pengawasan *preventif* merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, yang disebut juga sebagai pengawasan *a priori*, sedangkan pengawasan *represif* adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Pemerintah perlu membuat model perlindungan hukum yang baru untuk melindungi masyarakat, salah satu yang diusulkan dengan membuat

model perlindungan hukum yang berkeadilan pancasila. Model Perlindungan Hukum yang berkeadilan pancasila adalah perlindungan hukum yang di berikan pemerintah kepada hak cipta *Programmer* terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pelayanan Kekayaan intelektual atau lainnya, maka model perlindungan hukum berkeadilan pancasila berusaha memberikan keadilan seadil-adilnya tanpa membedakan jenis ras, ., usia, kelamin dan sebagainya.

Kompensasi yang memadai diberikan bagi pihak yang dirugikan, berupa pelayanan kekayaan intelektual yang lebih baik lagi dari berbagai lintas sector yang ada di masyarakat; jika pelanggaran yang dilakukan berakibatnya banyak masyarakat yang dirugikan atau tertular dengan . *Programmer* tersebut maka hukuman / Punishment yang sepantasnya perlu diberikan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, perlindungan hukum berkeadilan pancasila bertugas membangun kembali tanggung jawab tenaga Kekayaan intelektual terhadap tugasnya sesuai SOP.

Dasarnya pembangunan hukum meliputi pembangunan substansi hukum, pembangunan struktur hukum dan pembangunan kultur hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman ¹⁷². bahwa komponen-komponen yang terkandung dalam hukum meliputi : komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, komponen substansi yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan lain-lain yang dipergunakan oleh penegak hukum dan oleh mereka yang diatur,serta komponen hukum yang bersifat cultural yang terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum.

¹⁷² Esmi Warassih Pujirahayu,.....Op.cit , hlm. 81-82.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap hak hak cipta dapat dianalisis dengan pendekatan sistem hukum, yaitu sistem hukum kekayaan intelektual. Pengertian sistem menurut Shrode dan Voich yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo¹⁷³, adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum kekayaan intelektual adalah suatu kesatuan hukum kekayaan intelektual yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut, yaitu terwujudnya perlindungan hukum bagi hak cipta *Programmer* yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perUndang-Undangan.

Dalam menguraikan sistem hukum perlindungan kekayaan intelektual dipergunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman¹⁷⁴, yang mengemukakan bahwa sistem hukum itu terdiri dari materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Jadi, sistem hukum kekayaan intelektual terdiri dari budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum perlindungan terhadap hak cipta *Programmer*.

¹⁷³ Op.cit., Hlm 76

¹⁷⁴ Ibid, Hlm,54

5.4.1 Kebiasaan/ Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Hak Cipta dan Penggunaan Program Komputer

Kebiasaan/ Budaya Hukum merupakan sub sistem hukum yang berpengaruh terhadap sub sistem lainnya. Inti Budaya hukum adalah gagasan, sikap, pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut masyarakat. Supaya operasional nilai-nilai hukum sebagai suatu konsepsi yang abstrak dalam pelaksanaannya harus dijabarkan ke dalam asas dan harus diwujudkan ke dalam norma hukum yang merupakan batasan, patokan atau pedoman bagi warga masyarakat untuk berperilaku/bersikap. Keragaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia mengakibatkan keragaman budaya hukum yang dianut oleh masing-masing kelompok masyarakat yang bersangkutan. Sehingga timbul beberapa gejala negatif antara lain adanya kecenderungan kuat suatu kelompok atau golongan profesi tertentu melindungi anggota kelompok atau golongannya apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak efektifnya hukum.

Budaya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk menentukan perilaku. Atau dapat dikatakan bahwa budaya berfungsi sebagai sistem perilaku. Budaya hukum dapat dibedakan pula menjadi :

- a. Budaya Hukum *Prosedural* : Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik

- b. Budaya Hukum *Substantif* : Asumsi-asumsi fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.

Budaya Hukum yang merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yang membicarakan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas. dapat dilihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya.

Budaya hukum menurut Satjipto Rahardjo¹⁷⁵. adalah nilai-nilai dan sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum diartikan sebagai persepsi, seperti pendapat dan sikap seseorang atau masyarakat terhadap hukum. Apakah mereka akan taat atau tidak taat. Budaya hukum tidak terlepas dari ciri-ciri masyarakat itu sendiri. Untuk kehadiran budaya hukum yang bersifat individualistik, profit oriented dan banyak dipengaruhi oleh aspek ekonomi¹⁷⁶.

Pendapat Lawrence M. Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi ini ditandari dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan

¹⁷⁵ Satjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia , Alumni, Bandung, Hlm. 12

¹⁷⁶ Esmi Warassih, 2016, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, Hlm.183

tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan¹⁷⁷.

Lawrence M. Friedman menggunakan istilah kultur hukum untuk menggambarkan sejumlah fenomena a yang saling berkaitan. Budaya hukum/kultur hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedman¹⁷⁸ adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum. Dengan demikian keberadaan budaya hukum menjadi sangat strategis dalam menentukan pilihan untuk berperilaku dalam menerima hukum atau menolak hukum. Dengan perkataan lain, suatu hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan dipatuhi oleh masyarakat adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat bersangkutan.

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman tersebut maka budaya hukum dapat diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat sejauh mana suatu masyarakat bisa menerima keberadaan suatu sistem hukum. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

¹⁷⁷ Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, Hlm. 11

¹⁷⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Foundation, New York, 1975, hlm. 15

Daniel S. Lev¹⁷⁹ membedakan budaya hukum dalam dua macam. Pertama, “Internal Legal Culture”, yaitu budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, misalnya pengacara, polisi, jaksa dan hakim ; dan Kedua, “External Legal Culture”, yaitu budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat luas. Daniel S. Lev¹⁸⁰ melihat bahwa untuk memahami budaya hukum, ada cara praktis yang dapat dilakukan dengan memperhatikan dari 2 (dua) indikator, yaitu (1) nilai-nilai yang berhubungan dengan sarana pengaturan sosial dan penanganan konflik. Nilai-nilai ini adalah dasar kultur dari sistem hukum dan sangat membantu dalam menentukan “Sistem pemberian tempat” kepada lembaga-lembaga hukum, politik, religi dan lain-lainnya pada setiap tempat dan waktu dalam sejarah suatu masyarakat ; (2) asumsi-asumsi dasar mengenai penyebaran dan penggunaan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi tersebut, lanjut Daniel S. Lev, terdapat dalam pandangan ideologi mengenai ekonomi, politik dan sosial yang berubah-ubah serta berbanding lurus dengan perubahan masyarakat, dengan kemungkinan secara kultur bersifat khusus atau justru sebaliknya.

Pembenahan budaya hukum baik di kalangan tenaga kekayaan intelektual, hak cipta *Programmer* dan masyarakat lainnya penting karena menyangkut perubahan pola pikir, sikap dan perilaku hukum yang belum

¹⁷⁹ Daniel S. Lev. 1988, “Lembaga Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia ” dalam Yahya Muhaimin Dan Colin Mac Andrews (ed)

¹⁸⁰ Pembahasan yang relatif lengkap dari Daniel S Lev dapat dilihat dalam “Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia ”, dalam A.G. Peters (Ed), Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum II) , Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 192-193

mengarah atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai yang mendukung pembangunan kekayaan intelektual.

Budaya hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat, oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum yang tumbuh dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tatanan nilai yang merupakan dasar pijakan dalam berbangsa dan bernegara.

Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku, oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.

Budaya hukum bangsa Indonesia banyak mendapatkan pengaruh dari aliran-aliran hukum maupun sistem hukum bangsa barat (Belanda),

yang merupakan asal hukum positif bangsa Indonesia. Bergesernya pandangan tersebut salah satunya dipicu karena tidak efektifnya hukum. Ketidakefektifan hukum ini dikarenakan banyak produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dalam mematuhi hukum bukan karena kesadaran akan arti penting hukum, tetapi karena hukum itu tidak berlaku efektif.

Saat ini bangsa Indonesia dalam berhukum, juga dipengaruhi pandangan positivis, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam melaksanakan dan mematuhi peraturan mengharuskan diri berpedoman pada aturan baik secara formil maupun materiil. Dengan pandangan positivis/legalistic pemikiran dan tenagalebih banyak difokuskan untuk membuat aturan dan Undang-Undang baru tanpa memberi ruang yang memadai bagi perbaikan dan penyiapan kultur hukum (sebagai struktur) yang lebih kuat dan baik. Pandangan individualistic merubah secara signifikan perkembangan budaya hukum bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang bersifat komunal menjadi sangat individual termasuk dalam perilaku hukumnya. Masyarakat sekarang ini cenderung memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. bahkan masyarakat cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Ketika berbicara unsure manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka di sini berarti menyoroti segi manusia sebagai individu yang membentuk budaya hukumnya. Seseorang akan taat pada hukum atau tidak, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang paling berpengaruh terhadap ketaatan seseorang adalah budaya hukumnya.

Hukum mempunyai peranan penting dalam konteks kekayaan intelektual, diantara dalam peyedia aturan – aturan tentang kekayaan intelektual, fasilitas kekayaan intelektual dan tenaga kekayaan intelektual , hukum berperan serta untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan mensejahterakan masyarakat tersebut. Sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang mengetahui mengenai konsekuensinya. Dengan menganalisa hukum dengan pendekatan kekayaan intelektual, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan cita-cita bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mengetahui pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan tersebut, maka pembuat Undang-Undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh hukum terhadap nilai-nilai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual memperkirakan pengaruh dari suatu kebijakan terhadap

efisiensi, dengan kata lain efisiensi selalu relevan dengan pembuatan kebijakan.

Di dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan hukum adalah budaya hukum, karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan¹⁸¹. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa budaya suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kondisi hukum bangsa tersebut, oleh karena itu pembaharuan hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi perkembangan masyarakatnya termasuk di dalamnya pengaruh dari nilai-nilai sosial budaya yang merupakan jiwa suatu bangsa (*volkgeist*).

Pembentukan budaya hukum tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan kultur dan karakteristik masyarakat. Budaya hukum yang tumbuh dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tatanan nilai yang merupakan dasar pijakan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil akhir dari pembangunan hukum, untuk itu diperlukan suatu langkah-langkah agar perubahan budaya hukum justru dapat meningkatkan pembangunan hukum dengan hasil yang dapat membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

¹⁸¹ Esmi Warassih Pujirahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru

5.4.2 Struktur Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer

Struktur hukum perlindungan hukum hak cipta *Programmer* merupakan pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum perlindungan berkeadilan terhadap hak cipta *Programmer* tersebut dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formil oleh para pelaku hukum. Struktur hukum ini memperlihatkan bagaimana proses hukum dan perbuatan hukum itu berjalan dan dijalankan menurut peraturan yang berlaku.

Membangun struktur hukum dalam perlindungan hukum *Programmer* merupakan *intangible asset* sebagai jaminan kekayaan intelektual, akan digunakan teori struktur hukum L.M. Friedman. Struktur hukum (*legal structure*) yang merupakan bagian dari teori sistem hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur hukum yang dilambangkan sebagai tiang kerangka yang menopang tegaknya suatu bangunan sistem hukum. Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya untuk mendukung bekerjanya sistem hukum¹⁸². Kelembagaan dalam hal ini terdiri lembaga formal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekayaan intelektual.

¹⁸² Esmi Warassih, Pranata Hukum.....Op.cit , hlm.104

5.4.3 Substansi Hukum dalam Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Programmer

Substansi hukum kekayaan intelektual merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum (produsen, programmer atau masyarakat, dan perguruan tinggi sebagai pengguna hasil kekayaan intelektual) pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum hak cipta *Programmer*. Pada waktu para pelaku hukum melaksanakan perlindungan hukum hak cipta *Programmer*, maka pada waktu itu juga para pelaku hukum mendasarkan hubungannya kepada peraturan-peraturan di bidang perlindungan hukum hak cipta, dan peraturan inilah yang disebut substansi hukum perlindungan hukum hak cipta *Programmer*.

Sistem hukum perlindungan hak cipta yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum perlindungan hak cipta *Programmer*, maka pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta *Programmer* secara swadaya dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga bertujuan untuk mengetahui harmonisasi antara peraturan perUndang-Undangan yang satu dengan yang lainnya mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap hak hak cipta *Programmer* dalam praktiknya dan sekaligus untuk mengetahui ada-tidaknya perlindungan hukum bagi hak cipta *Programmer*. Agar tujuan pokok tersebut dapat tercapai, maka semua bagian dari sistem hukum kekayaan intelektual tersebut harus saling bekerja bersama secara aktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan studi komparatif sebagaimana disebut diatas, Model ideal pengaturan perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak cipta *Programmer* dalam upaya pencegahan pembajakan program komputer harus dikembangkan adalah pengaturan komprehensif, sistemik, baik dari budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku dengan Pendidikan dan pelatihan terhadap hak cipta *Programmer dalam pencegahan* pembajakan program komputer.

5. Sanksi terkait pelanggaran Hak cipta

Jika pengalihan tidak terselenggara secara sah menurut hukum, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan perincian secara jelas mengenai apa-apa yang merupakan kriteria dari pelanggaran, hanya saja Undang-Undang tersebut mengatur tentang apa yang bukan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran, jadi tindakan-tindakan yang merupakan suatu penyimpangan dan yang telah diatur dalam Undang-Undang adalah pelanggaran. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan juga untuk mengetahui dan memahami proses peralihan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda,

sebagai mana bunyi Pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Proses peralihan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah: (a) pewarisan, (b) hibah, (c) wakaf (d) wasiat, (e) perjanjian tertulis, atau (f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Kata kunci: Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

5.5 Eksisting dan Ideal Peraturan Tentang Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Pembajakan Program Komputer

Berdasarkan peraturan Undang - Undang sebagai dasar model dalam penelitian disertasi ini, maka eksisting dan ideal peraturan perlindungan hukum terhadap programmer dan pencegahan pembajakan program komputer.

Tabel 7 Eksisting dan Ideal

Eksisting	Ideal
Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 9 a. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan b. Penerbitan ciptaan; c. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; d. Penerjemah ciptaan e. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau mentransformasi ciptaan; f. Pendistribusian ciptaan atau salinannya; g. Pertunjukan ciptaan; h. Pengumuman ciptaan; i. Komunikasi Ciptaan dan	Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 9 a. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan b. Penerbitan ciptaan; c. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; d. Penerjemah ciptaan e. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau mentransformasi ciptaan; f. Pendistribusian ciptaan atau salinannya; g. Pertunjukan ciptaan; h. Pengumuman ciptaan; i. Komunikasi Ciptaan; dan

j. Penyewaan ciptaan.	j. Penyewaan ciptaan. k. Royalti Penjualan Lisensi.
<p>Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 10 Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelola.</p>	<p>Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 10 Pengelola tempat perdagangan baik offline dan/ online dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelola. Berkaitan dengan pasal 54</p>
<p>Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 54</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan: Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait ditempat petunjuk 	<p>Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 54</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan: Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait ditempat petunjuk Pengawasan melalui basis data aplikasi pelacakan berbasis Information Retrival Sistem guna pelacakan otomatis pembajakan program komputer berbasis teknologi informasi.
<p>Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 52 Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang – Undang, atau perjanjian lain.</p>	<p>Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 52 Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, memodifikasi, mengubah atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang – Undang, atau perjanjian lain.</p>

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Didasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang diuraikan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini, adalah :

6.1.1 Pembajakan Program Komputer Semakin Meningkat

Pembajakan *software* atau dikenal kegiatan penduplikasian perangkat lunak, guna memberikan keuntungan material bagi pelakunya, hal tersebut merugikan *programmer*. Perusahaan yang melanggar etika bisnis dalam memperoleh keuntungan penjualan aplikasi program menjamur di Indonesia. Penyebab meningkatnya pembajakan aplikasi perangkat lunak dikarenakan mahalnya aplikasi program *original* yang dijual di pasaran, selain hal tersebut, proses registrasi yang cukup memakan waktu dimana kesulitan bagi para pemula. Di Indonesia, sering kali aplikasi program yang diperoleh di perusahaan sering kali merupakan aplikasi program bajakan, Namun satu atau dua laptop dan personal computer pada perusahaan menggunakan aplikasi program yang *original*.

Pemerintah mengaku memiliki keterbatasan ruang dalam mengontrol, menangani, dan mengawasi perusahaan-perusahaan yang menggunakan *software* bajakan atau tidak berlisensi. Jadi, apabila tidak ada aduan atau pencatatan dari masyarakat, maka akan mengalami kesulitan karena tidak bisa melakukan langkah hukum. Masalah pembajakan masih saja terjadi, khususnya dalam industri kreatif di Indonesia. Peningkatan

pembajakan aplikasi program di Indonesia, dikarenakan faktor – faktor berikut :

- b. Rendahnya perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual
- c. Rendahnya daya beli masyarakat akan *software Original*
- d. Penggunaan aplikasi program *open source* belum populer
- e. Banyaknya pihak – pihak yang memanfaatkan pembajakan aplikasi program untuk mendapatkan keuntungan.

Perlindungan Hukum yang Pemerintah laksanakan saat ini terhadap perlindungan hukum hak cipta programmer dalam upaya pencegahan pembajakan program komputer dalam bentuk pelaksanaan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor Budaya Hukum, Struktur Hukum, dan Substansi Hukum.

1. **Faktor Budaya Hukum**, dalam hal ini budaya hukum baik di kalangan *programmer*, praktisi, industri, akademisi, dan masyarakat pengguna program komputer. Budaya Hukum menjadi hal yang penting karena menyangkut cara berfikir dan perubahan pola fikir, tingkah laku dan prilaku hukum yang belum mengarah atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai yang mendukung peningkatan kualitas moral khususnya masyarakat dalam menggunakan program komputer.
2. **Faktor Struktur Hukum**, perlindungan hukum hak cipta programmer merupakan gambaran struktur pola yang menjelaskan bagaimana hukum perlindungan berkeadilan terhadap pencegahan pembajakan program

komputer tersebut dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal oleh penegak hukum. Struktur hukum menjelaskan bagaimana proses hukum dan perbuatan. Struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal nya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

3. **Faktor Substansi Hukum**, Subtansi hukum perlindungan dan pencegahan pembajakan program komputer merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum (*programmer*, praktisi, industri, akademisi, dan masyarakat pengguna program komputer) pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta dan pembajakan komputer. Pelaku hukum melaksanakan perlindungan hukum hak cipta programmer, maka pada saat itu juga para pelaku hukum mendasarkan hubungannya kepada peraturan peraturan di bidang perlindungan hukum hak cipta programmer dalam pencegahan pembajakan program komputer, dan peraturan inilah yang disebut substansi hukum terkait perlindungan hukum hak cipta *programmer dalam pencegahan* pembajakan program komputer.

6.1.2 Perlindungan Hukum dan Pencegahan Pembajakan Program

Komputer saat ini

Perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak cipta programmer dalam pencegahan pembajakan program komputer saat ini belum dapat menjelaskan penafsiran secara paripurna, yang disebabkan oleh faktor – faktor berikut :

1. Hasil kajian di beberapa peraturan hukum terkait dengan perlindungan hak cipta dan pencegahan pembajakan komputer belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang disebabkan oleh, faktor budaya hukum yang belum mensupport, baik dari *programmer*, praktisi, industri, akademisi, maupun masyarakat pengguna program komputer.
2. Hasil kajian yang didasarkan pada struktur hukum, juga sepenuhnya belum mendukung pelaksanaan pengaturan perlindungan hak cipta dan pencegahan pembajakan program komputer secara paripurna, karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan dalam pelaksana pencegahan pembajakan program komputer.
3. Hasil kajian hukum didasarkan pada Substansi hukum. Pengaturan tentang pelaksanaan perlindungan hak cipta *programmer dalam pencegahan* pembajakan komputer dalam implementasinya belum dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Secara Substansial Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 09, 10, 52, dan 54 belum berjalan optimal sehingga pelaku

pembajakan program komputer belum berkurang jumlahnya di Indonesia.

6.1.3 Model perlindungan hukum terhadap programmer dalam pencegahan pembajakan program komputer yang berkeadilan

Model dapat diartikan bahwa suatu pola atau acuan yang digunakan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Model juga merupakan bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Usaha dalam mengurangi tindak pembajakan aplikasi program komputer. Bertujuan agar hasil capaian dengan apa yang telah ditetapkan, maka disertasi ini memberikan model usulan yang ke depan dapat diterapkan dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Model Ideal perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* yang berkeadilan dalam pencegahan pembajakan program komputer harus dikembangkan adalah budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum, dengan cara pengaturan komprehensif.

Model Ideal perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* yang berkeadilan dalam pencegahan pembajakan program komputer harus dikembangkan adalah Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian

1. **Hukum (*Rechtssicherheit*)**, dan Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) dengan cara pengaturan yang komprehensif.
2. Secara **Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)**, tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.
3. Secara **Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)** Kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan. Ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan).

6.2 Implikasi Studi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat dikemukakan implikasi studi secara teoritis dan secara praktis :

6.2.1 Implikasi Teoritis

1. Pemilihan pisau analisis (teori) yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian ini, berpengaruh terhadap solusi permasalahan perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer.
2. Faktor budaya hukum, faktor struktur hukum dan faktor substansi hukum berpengaruh dalam membangun model perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer.

6.2.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai rekomendasi bagi *programmer*, Masyarakat, Praktisi, Dunia Industri, Institusi Pendidikan dan Pemerintah. Sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta *programmer* dalam pencegahan pembajakan program komputer yang paripurna.

6.3 Rekomendasi

6.3.1 Programmer

- a. Melaksanakan program pemerintah, yaitu mendaftarkan hasil-hasil karyanya kepada dinas Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikasi Hak Cipta.
- b. Menanamkan *Script code (coding)* didalam program komputer yang telah dibuat, agar tidak mudah dilakukan pembajakan.

6.3.2 Masyarakat

- a. Masyarakat mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham dan Kominfo, agar masyarakat tahu terkait pencegahan dan pelarangan penggunaan program komputer bajakan.
- b. Masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga, dan melaporkan terkait kasus – kasus penggunaan program – program komputer bajakan, sehingga tidak dijadikan kebiasaan bagi masyarakat menggunakan program komputer bajakan.

6.3.3 Praktisi dan Dunia Industri/ Institusi Pendidikan

- a. Memberikan sanksi tegas yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Praktisi dan Dunia Industri baik berupa teguran, peringatan tertulis, denda administratif dan atau pencabutan izin bekerja atau izin industri yang menggunakan program komputer digunakan untuk mencari profit/ keuntungan
- b. Melakukan sosialisasi secara masif, kepada praktisi dan dunia industri guna pencegahan pembajakan dan penggunaan program komputer bajakan
- c. Kampus/ institusi pendidikan membeli program komputer yang sudah berlisensi dan dapat digunakan untuk civitas akademika institusi pendidikan

6.3.4 Pemerintah

- a. Membuat wadah untuk melakukan pelaporan melalui 1 (Satu) pintu dan memiliki penegak (satgas) khusus dalam penanganan kasus – kasus pelanggaran Hak Cipta.
- b. Membuat regulasi tentang aturan pencegahan pembajakan *Program Komputer* sampai dengan paripurna (menghilangkan budaya pembajakan program komputer)
- c. Memberikan dukungan langsung dari Peraturan Pemerintah kepada *Programmer – Programmer* di Indonesia

- d. Memberikan akses dan link untuk dapat mengakses program komputer yang berlisensi di Indonesia, dan memberikan dukungan dana kepada dunia pendidikan khususnya dalam memperoleh lisensi program komputer yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Amidhan, *Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Komnas Ham, Jakarta, 2006.
- Abdul Atsar, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Deepublish, 2007.
- Achmad Mahmud, *Tehnik Simulasi Dan Permodelan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistemik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2010.
- Abbas, Nurhayati, *Hak Atas Merek dan Perkembangannya*. Makalah pada Seminar Nasional Pelaksanaan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Awal Tahun 2000 dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Bebas. Kerjasama Fakultas Hukum Unhas dengan Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic) dan Foundation of Intellectual Property Studies in Indonesia (FIPSI). Makassar, 1999.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. ChandraPratama, Jakarta, 1996.
- A. S. Putra And O. M. Febriani, "Knowledge Management Online Application In Pdam Lampung Province," In *Prosiding International Conference On Information Technology And Business (Icibt)*, 2018.

- Ahmad M, *Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Masa Kini Dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Bandung: 2007
- Ahmad M. Ramli, Pengaruh Perkembangan Cyber Law Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Indonesia, Penulisan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham Ri, Jakarta, 2003.
- Adi Supanto, Perspektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Permasalahannya. Disampaikan dalam rangka Pemahaman HKI pada Universitas Negeri Semarang, 8 Nopember 2000.
- Armstrong, Gery dan Kotler Philip, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jilid 1, Edisi VIII. Jakarta : Erlangga, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Asikin, Zainal & Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin dan Guba dan Penerapannya*, PT.Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001
- Atmadja, H, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta : Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. UU R.I. No. 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003.
- Bahder Johan Nsution, *Hukum Dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publihing, 2011.
- Budi Santoso, Materi Hak cipta, disampaikan pada pelatihan PRE – Sertifikasi Hki Klinik Hari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2008
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004.
- Citra Aditya Bakti. Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2008.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

- Darmawan, A., Yuliawati, D., Marcella, O., & Firmandala, R. Sistem Absensi dan Pelaporan Berbasis Fingerprint dan SMS Gateway. *EXPLORE*, 2016.
- Dicey, A.V., *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, London: Macmillan and Co. Limited, 1952.
- Daniel S. Lev. “Lembaga Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia ” dalam Yahya Muhaimin Dan Colin Mac Andrews (ed), 1988.
- Damian, E, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung : 2001.
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, 2005.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang. 2016.
- F.W. Grosheide, Professor Intellectual Property Law Faculty of Law, Economics and Governance Mollengraaff Institute of Privat Law Utrecht University. Hasil wawancara Hasbir Paserangi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta *Softwae* Program Komputer di Indonesia”, dalam Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 tanggal 17 Desember 2008.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, In The Legal Philosophies Of Lask, RadbruchAnd Dabin*, Translated By Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950.
- Guruh Tio Ibipurwo, *Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*. Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia. pdf Hasbir Paserangi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta *Softwae* Program Komputer di Indonesia”, dalam Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* , Bandung: Alumni, 1986.
- Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009.
- Haryanto, Ignatius, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: KPG. Kantaadmadja, Mieke Komar dan Ramli, 2004.
- H. Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2005.

- Hendri Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Tesis, Program Studi, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013 Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2022.
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.
- John Rawls, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2006.
- Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*. Jakarta, Galang Press. 2007.
- Ibr. Supancana,, laporan tim analisa dan evaluasi hukum hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam, departemen hukum dan hak asasi manusia r.i. Badan pembinaan hukum nasional tahun 2008.
- Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Pradnya Paramita. 1989.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York, 2009.
- Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem : A Social Science Prespective*, Russel Foundation, New York, 1975.
- Linda Hantrais Dalam Hay Collin, *Welfare Policy*, New York: Oxford University Press, 2007.
- L. J. Van Apeldoorn. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

- Lynch, S, 'Commercial Counterfeiting,' Paper prepared for Trade Inspections Conference, October 23, 2022.
- Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta , Jakarta, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Malang : Universitas Brawijaya, 2010
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010
- Noor Ms Bakry, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Naning Ramdlon, Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta 1997, Yogyakarta, Liberty. Paul Goldstein, terjemahan Masri Maris, 1997, *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*, Jakarta. Obor Indonesia 1997.
- Nurachmad, M, *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Jogjakarta : Buku Biru, 2012.
- O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971.
- Padmo Wahyono, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Puslitbang Aptika dan IKP, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*, Strategi dan Sektor Potensial, 2019.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Pembahasan yang relatif lengkap dari Daniel S Lev dapat dilihat dalam "Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia ", dalam A.G. Peters (Ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum II)* , Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Putra, A. S, Paperplain:Execution Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0University Of Mitra Indonesia, 2018
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk., , *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*,Gadjah Mada University Press, 2008.

- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 1987) Syamsul Muarif, Strategi E-Government Dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi Dan Bisnis Di Indonesia, Ceo Bumn Briefing X, Jakarta, 14 Oktober 2002.
- Purbo W. Onno. *Buku Pintar Internet*. Jakarta: Alex Media Komputindo. Ras Ginting, Elyta. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Robert K. Yin, 1996, *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta, Rajawali Pers, 1998.
- Rahayu, Pengangkutan Orang, Etd.Eprints.Ums.Ac.Id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016
- R. Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1989.
- Rosidi, Ajib, *Undang-Undang Hak Cipta Pandangan Awam*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa 2015.
- Rukminto. Isbandi, *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan: Dasar-dasar Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, 1991.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1983.
- Sari, D. P., Febriani, O. M., & Putra, A. S.. Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya. In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991.

- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Stanton, J., William, 1986, *Prinsip Pemasaran*, Edisi 2, Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2022.
- Swatsha Basu dan Handoko, T Hani, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta, 2001.
- Supramono, G, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010.
- Smiers, J. Dan Schijndel, M. *Dunia Tanpa Hak Cipta*. Sleman : INSIST Press, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2012.
- Tim Pengajar. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Manado : Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, 2001.
- Umar, H, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- W. Friedmann. *The State And The Rule Of Law In Mix Economy*, London, 1971.
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi. UGM, 1994.
- Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, 2013.
- Zaenuddin Ali, Hukum Islam, Bandung: Sinar Grafika, 2017.

B. PerUndang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

-----, No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik,

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)
Buku Kedua Barang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang
pencatatan ciptaan dan produk hak terkait.

-----, Nomor 71 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Keputusan bersama menkumham dan kominfo No. 14 Tahun 2015 dan No. 26
Tahun 2015 Tentang Penutupan Pelanggaran Hak Cipta

Peraturan pemerintah provinsi jawa tengah Nomor 12 tahun 2018 tentang
pengelolaan dan perlindungan informasi pengguna *software*

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Andersen, J.G, Welfare States And Welfare State Theory, Centre For
Comparative Welfare Studies. Working Paper, 2012

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya
Hukum, op. cit.*, 2016.

Constitution of the United States of America, Article I, Section 8 sebagaimana
dikutip oleh Robert C. Piasentin, “Unlawful? Innovative? Unstoppable?
A Comparative Analysis of the Potential Legal Liability Facing P2P
End-Users in the United States, United Kingdom and Canada”,
International Journal of Law and Information Technology, vol. 14,
2006.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, 2008.

John B. Clark, “Copyright Law and the Digital Millenium Copyright Act: Do
The Penalties Fit the Crime?”, *New England Journal on Criminal and
Civil Confinement*, vol. 32, 2006

Iskandar Wibawa, *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia*, Juni 2017, dalam: file:///C:/Users/USER/Downloads/3221-10456-1-SM.pdf, diakses pada tanggal 6-11-2020

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dantata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" Yang Diselenggarakan Oleh DPERATURAN PEMERINTAH Partai HANURA*. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

Neuman, sebagaimana dikutip Erlyn Indarti, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Paparan III, 1991.

Soerjobroto, Bahroedin, 1971, "*Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*", Makalah, Disampaikan Pada Workshop Pemasyarakatan di Jakarta.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006

D. Website dan Internet

<https://www.zulfiihani.wordpress.com/2009/04/07/emik-dan-etik-dalam-etnografi/>, diakses pada tanggal 2 januari 2022

<https://www.codepolitan.com/kode-etik-programmer-yang-wajib-kita-ketahui/>, diakses pada tanggal 2 ferbruari 2022

<https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-programmer-hal-yang-wajib-dikuasai/>, diakses pada tanggal 10 maret 2022

<http://blog.ub.ac.id/salmafadillap/macam-macam-program-komputer/macam-macam-program-komputer-2/>, diakses pada tanggal 11 januari 2022

<https://www.markey.id/blog/technology/network/program-komputer-adalah/>, diakses pada tanggal 14 february 2022

<http://www.dosensosiologi.com/teori-sosiologi-dan-tokohnya-lengkap/>, diakses pada tanggal 10 januari 2022

<https://www.tirto.id/alasan-software-bajakan-di-indonesia-sulit-dibasmi-djSM/>, diakses pada tanggal 10 januari 2022

<https://books.google.co.id>, diakses pada tanggal 10 januari 2022

<https://www.aprika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0>, diakses pada tanggal 10 januari 2022

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita>, diakses pada tanggal 10 januari 2022

<https://www.medium.com/purwadhikaconnect/ini-dia-alasan-indonesia-masih-kekurangan-developer-5e4ebfe535c3>, diakses pada tanggal 10 januari 2022

<https://www.dslalawfirm.com/cyber-law/> diakses pada tanggal 10 januari 2022

<https://www.glints.com/id/lowongan/karier-programmer/> diakses pada tanggal 10 januari 2022

<https://www.codepolitan.com/perbedaan-programmer-dan-developer/> diakses pada tanggal 10 januari 2022

<http://alfaroby.wordpress.com/2009/01/13/sistem-hukum>, diakses pada 12 September 2021

<http://obatcafe.blogspot.com/2021/12/pengertiandandefinisiperaturan.htm>, diunduh pada tanggal 11 desember 2021

<https://hukum.online.com/perngertianperlindunganhukummenurutparaahli>, diakses pada tanggal 10 januari 2022

Referensi, 2014, 5 *Keadilan Menurut Pro. Dr. Notonegoro, S.H*, <https://www.sejarahnagara.com> diunduh tanggal 11 November 2022

Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1405/perindungan-hukum-terhadap-judul-lagu>, diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2021, pukul 15.13 WIB.

Teori Hukum Murni, Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. Ehta setiawan, 2016, bajak-2, di akses dari <https://kbbi.web.id/bajak-2>, pada tanggal 26 Desember 2021 Pukul 07:40 WIB

Muhammad Winarto Willyam, 2018, Software Piracy, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/252320087/Software-Piracy>, pada tanggal 26 Desember 2021 Pukul 20:20 WIB.

Chaiyos Hemarajata, *Copyright Law in Thailand*, (Bangkok: The Thai Library Association), paragraf 2. <http://tla.tiac.or.th/ifla/Ifla_99_21.htm>, diakses tanggal 16 Februari 2022.

https://www.academia.edu/9379604/A._Judul_PERLINDUNGAN_HUKUM_HAK_CIPTA_ATAS_TARI_TRADISIONAL, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2021, pukul 21.29 WIB.

Ilana Mercer, “Rights in Ideas Infringe Rights in Tangible Property”, *The Freeman: Ideas on Liberty*, vol. 51 no. 7., July 2001, <<http://www.fee.org/publications/the-freeman/article.asp?aid=3488>>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

U.S. Copyright Office, “Copyright and Digital Files”, <<http://www.copyright.gov/help/faq/faq-digital.html>>, paragraf 4, diakses tanggal 22 Juni 2022.

Casey Lide, “What Colleges and Universities Need to Know about the Digital Millennium Copyright Act”, *CAUSE/EFFECT* journal, vol.22, no.1., 1999, <<http://www.educause.edu/ir/library/html/cem/cem99/cem9913.html>>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

“Subpoena: a writ commanding a person designated in it to appear in court under a penalty for failure”, terjemahan bebasnya: “panggilan sidang untuk tersangka”, *Merriam-Webster Online Dictionary*, <<http://www.merriam-webster.com/dictionary>>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

“Tangible: 1. capable of being perceived especially by the sense of touch”, *Merriam-Webster Online Dictionary*, <<http://www.merriam-webster.com/dictionary>>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

“Subpoena: a writ commanding a person designated in it to appear in court under a penalty for failure”, terjemahan bebasnya: “panggilan sidang untuk tersangka”, *Merriam-Webster Online Dictionary*, <<http://www.merriam-webster.com/dictionary>>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

“Tangible: 1. capable of being perceived especially by the sense of touch”, *Merriam-Webster Online Dictionary*, <<http://www.merriam-webster.com/dictionary>>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

Watcharas Leelawath, *Brief Notes on Copyright Protection in Thailand*, (Bangkok: International Institute for Trade and Development, 2006), paragraf 4. <<http://www.itd.or.th/en/node/427>>, diakses tanggal 5 Februari 2022.